



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUSBIN SITUMORANG, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, tempat tinggal Huta Lopak-lopak, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada Alfons Samosir, S.H., Alocius Samosir, S.H. dan Poltak Manik, S.H. Advokat pada kantor Hukum "Alfons Samosir & Partners beralamat kantor di Ruko Kopi Saka Jalan Pertengahan No. 102 RT.003 RW 007 Kelurahan Cijantung, Kecamatan Ps Rebo Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register no 261/SK/2019/PN Blg, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Pernando Situmorang (Siringo)**, umur 36 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Parhalo, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **Mangara Tua Situmorang (Siringo)**, umur 33 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sigunani Lombu, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **Marisi Situmorang (Siringo)**, umur 60 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, Beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. **Naria Mariana Situmorang (Siringo)**, umur 46 tahun pekerjaan Petani, agama Kristen, bertalamat di Huta Ginjang, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **Sudirman Situmorang**, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec.

Halaman 1 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. **Jagar Tua Situmorang (Siringo)**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat, Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. **Maslan D. Sitanggang**, umur 42 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

8. **Mekka Sitanggang**, umur 64 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII;

9. **Ria Sitanggang**, umur 71 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX;

10. **Santun Sitanggang**, umur 58 tahun, pekerjaan, Petani, agama Kristen, beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat X;

11. **Pardamean Sitanggang**, umur 49 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI;

12. **Adiman Silalahi**, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII;

13. **Tupan Silalahi**, umur 54 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII;

14. **Riston Silalahi**, umur 22 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIV;

Halaman 2 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15. Marudut Silalahi**, umur 39 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sibosur, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XV;
- 16. Ny. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara**, umur 55 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVI;
- 17. Sahat Malau**, umur 45 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Sigarantung, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVII;
- 18. Gedi Sinurat**, umur 53 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen, beralamat di Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XVIII;
- 19. Jauttin Simbolon**, umur 59 tahun, pekerjaan Petani, agama Kristen beralamat di Huta Paminggiran, Desa Huta Ginjang, Kec. Simanindo, Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX;
- 20. Oster Situmorang**, umur 59 tahun pekerjaan Pensiunan PNS, agama Kristen beralamat di Jalan Inpres No. 38 Desa Sisumut Blok Songo, Kota Pinang, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat XX memberikan Kuasa kepada 1. YANTI PERAWATI SITUMORANG, S.H. 2. BONAPARTE SITUMORANG, S.H. M.H., SAURMAN SITANGGANG, S.H. Para Advokat-Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM YANTI PERAWATI SITUMORANG, S.H. & REKAN beralamat Di Jln. Lubuk Sikaping N0. 82 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan dan meneliti secara seksama terhadap bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi dan Ahli di persidangan;

Halaman 3 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap perkara aquo;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tanggal 6 Mei 2019 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 7 Mei 2019 dengan Register perkara No. 61/Pdt.G/2019/PN Blg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PERISTIWA HUKUM/KRONOLOGIS PERISTIWA :

I. Tentang Silsilah Penggugat, Rusbin Situmorang :

1. Bahwa Oppu Souaon Gito Parmonangan Situmorang memiliki 5 orang anak yakni :
 - Anak I (pertama) bernama Oppu Sotaronggal Situmorang
 - Anak (kedua) bernama Oppu Manggapang Situmorang;
 - Anak III (ketiga) bernama Oppu Mataniari Situmorang
 - Anak IV (empat) bernama Oppu Bong bong Situmorang;
 - Anak V (lima) bernama Oppu Raja Deak Situmorang
2. Bahwa Anak I (pertama) yang bernama Oppu Sotaronggal Situmorang memiliki empat orang anak yaitu:
 - Anak I (pertama) yang bernama Oppu Mandahar mamukka huta (membangun kampung) dan tinggal di Galung Pittu Bosi Lumban Nahor Janji Mauli;
 - Anak II (kedua) yang bernama Oppu Halibitongan Situmorang mamukka huta di Tangga Batu, Tapan Nauli Dolok Martahan Siolat Hoda;
 - Anak III yang bernama Oppu Saniang Naga mamukka huta dan tinggal di Janji Martahan
 - Anak IV yang bernama Oppu Batulaga Situmorang mamukka huta dan tinggal di Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon;
3. Anak IV yang bernama Oppu Batulaga Situmorang yang “mamukka huta” (membuka atau mendirikan kampung) Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon lalu bertempat tinggal disana, memiliki 4 orang anak, antara lain Oppu Manuasa Situmorang.
4. Bahwa Oppu Manuasa Situmorang memiliki 4 orang anak yaitu :
 - Oppu Tongma Situmorang yang tinggal di Buttu Raja Sihudon;
 - Oppu Etongma Situmorang tinggal di Lopak-lopak, Lontung
 - Oppu Jainar Situmorang tinggal di Buttu Raja Sihudon bersama kakaknya Oppu Tongma Situmorang
 - Oppu Jolang Situmorang tinggal di Lopak-lopak, Lontung;
5. Bahwa Oppu Tongma Situmorang Memiliki 2 orang anak yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dorialam Situmorang dan,
 - Jabonar Situmorang.
6. Bahwa Dorialam Situmorang memiliki 3 orang anak yakni:
- Bungaran Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung
 - Bissara Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung, dan
 - Ruslin Situmorang tinggal di Lopak-lopak Lontung, yakni “Penggugat” sendiri.
- 7 Bahwa Oppu Jainar Situmorang selaku adik kandung dari Tongma Situmorang tinggal bersama-sama di Buttu Raja Sihudon. Oppu Jainar Situmorang memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang.
- 8 Bahwa Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang lahir dan tinggal di Buttu Raja Sihudon sampai dengan meninggal dunia pada tahun 2013 dan dikebumikan di Buttu Raja Sihudon.
- 9 Bahwa Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:
- Marolop Situmorang
 - Saut Situmorang
 - Hotler Situmorang
 - Natal Situmorang
10. Bahwa ke-4 (empat) orang anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang saat ini tinggal di Buttu Raja Sihudon mengusahai tanah mereka disana dengan bertanam kopi dan men-deres minyak pohon pinus.

II. Tentang Riwayat Singkat Buttu Raja Sihudon.

- 10 Bahwa Tanah Buttu Raja Sihudon merupakan hamparan tanah berbukit bukit seluas 35 ha dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Sungai langge-langge atau Rusukan dekke
 - Sebelah Timur : Hutan Pinus dan Huta Lopak-lopak
 - Sebelah Barat : Jalan Lingkar Samosir
 - Sebelah Selatan : Jurang dan sungai Silubung
- 11 Bahwa jauh sebelum tahun 1900an, Oppu Batulaga Situmorang “mamukka huta” (mendirikan kampung) di Lopak-lopak, Lontung. Vide uraian No. 2 di atas dimana semua anak dari Oppu Sotaronggal “mamukka huta” dan Oppu Batulaga Situmorang mamukka Huta di Lopak-lopak, Lontung.
- 12 Bahwa sesuai dengan kultur orang Batak, maka disamping memiliki sawah yang luas untuk tanaman padi di Lopak-lopak, Oppu Batulaga juga

Halaman 5 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



memiliki ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya cukup banyak.

- 13 Bahwa tanah/areal perbukitan Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha merupakan sebuah hamparan padang rumput hijau yang luas yang berada persis di atas Huta Lopak-Lopak. Karena merupakan hamparan padang rumput berbukit, maka Buttu Raja Sihudon dimanfaatkan sebagai tempat penggembalaan ternak milik Oppu Batulaga Situmorang yang jumlahnya sangat banyak. Di areal tanah perbukitan Buttu Raja Sihudon yang hijau tersebut, Oppu Batulaga Situmorang bersama anaknya Oppu Manuasa menggembalakan seluruh ternaknya (parjalangan ni dorbja – *kerbau, sapi dan kuda* - yang jumlahnya ratusan selama puluhan tahun;
- 14 Bahwa Letak perbukitan Buttu Raja Sihudon pun sangat strategis sebagai tempat menggembalakan ternak karena letaknya persis di atas Kampung Lopak-lopak yang merupakan kampung awal yang dipukka atau didirikan oleh Oppu Batulaga dimana dia tinggal bersama anak anak dan isterinya.
- 15 Bahwa karena tanah tersebut merupakan “perbukitan” maka Oppu Batulaga memberi nama lolasi tanah perbukitan tersebut sebagai “Buttu Raja Sihudon” (Buttu = Bukit, Bukit raja Sihudon). Sehingga sejak sebelum tahun 1900an dalam arti pada waktu Oppu Batulaga masih hidup areal tanah tersebut mulai dikenal dengan nama Buttu Raja Sihudon sampai saat ini.
- 16 Bahwa karena hamparan tanah perbukitan tersebut sudah diberi nama dengan nama Buttu Raja Sihudon maka kampung yang di “pukka” (didirikan) di areal tersebut juga dinamakan “Kampung Buttu Raja Sihudon” karena merupakan satu kesatuan dan sejak tahun 1900an sampai saat ini hanya kampung Buttu Raja Sihudon yang ada di areal tersebut sampai dengan saat ini.
- 17 Bahwa hamparan perbukitan tanah Buttu Raja Sihudon merupakan padang rumput hijau yang subur dimana rumputnya sangat lebat, maka ternak dari Oppu Batulaga Situmorangpun berkembang biak sangat pesat sehingga berjumlah ratusan ekor baik kerbau, sapi maupun kuda. Catatan: Tidak dapat dipungkiri bahwa Status sosial orang Batak pada jaman dulu dinilai dari luasnya sawah ladang dan banyaknya ternaknya yang dimiliki (Par-hauma na bidang dohot par-dorbja so tarbilang).
- 18 Bahwa untuk menjaga ternaknya yang jumlahnya sangat banyak tersebut, maka hampir tiap pagi Oppu Batulaga selalu mengajak anaknya



- yang bernama Oppu Manuasa Situmorang untuk menemaninya naik ke perbukitan Buttu Raja Sihudon dan sore harinya mereka turun kembali ke Lopak-lopak.
- 19 Bahwa karena di Buttu Raja Sihudon tidak ada tempat tinggal, maka Oppu Batulaga Situmorang dan anaknya selalu turun naik ke Lopak-lopak yang mengakibatkan mereka sering merasa capek, lelah dan letih.
- 20 Bahwa agar tidak terlalu letih dan lelah berjalan turun naik dari Lopak-lopak ke Buttu Raja Sihudon dan sebaliknya untuk menjaga ternaknya, maka Oppu Batu Laga Situmorang "mamukka huta" (mendirikan kampung) Buttu Raja Sihudon. Mamukkan Huta Buttu Raja Sihudon ini dilakukan menjelang tahun 1900an.
- 21 Bahwa sebagai kampung yang sudah resmi menjadi tempat tinggal, maka di Buttu Raja Sihudon didirikanlah sebuah "Rumah Adat" yang sampai saat ini masih kokoh berdiri. (saat ini rumah adat itu ditinggali oleh anak-anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang – cicit dari Oppu Batulaga).
- 22 Bahwa sepeninggal Oppu Batulaga Situmorang, maka dia digantikan anaknya yang bernama Oppu Manuasa Situmorang tinggal bersama anaknya Tongma Situmorang di Buttu Raja Sihudon sekaligus di Lopak lopak (mardua-huta – tinggal di dua kampung). Oppu Batulaga Situmorang "mardua-huta" karena sawah-sawahnya yang sangat luas tetap berada di Lopak-lopak, sehingga di kala musim hujan, Oppu Batulaga Situmorang lebih banyak di Lopak-lopak untuk mengurus sawah.
- 23 Bahwa Tongma Situmorang menikah dengan boru Sinaga dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang.
- 24 Bahwa bersama ke dua anaknya, Tongma Situmorang secara resmi menempati Buttu Raja Sihudon dimana dia menempati Rumah Adat Batak yang didirikan kakeknya sekaligus mengurus ratusan ternak, kerbau, sapi dan kuda yang dilepaskan di hamparan perbukitan Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha.
- 25 Bahwa Tongma Situmorang selaku anak pertama dari Oppu Manuasa Situmorang sesuai dengan adat Batak tetap sebagai ahli waris di Lopak-lopak sehingga dia juga sering turun ke bawah ke Lopak lopak untuk mengerjakan sawah dan ladangnya yang ada di Lopak-lopak.
- 26 Bahwa dengan demikian, Tongma Situmorang disamping menguasai dan mengusahi hamparan tanah seluas 35 ha di Buttu Raja Sihudon sebagai



- tempat ternak, maka dia juga menguasai dan mengusahai tanah/sawah yang sangat luas juga di Lopak-lopak yang tiap tahun ditanami padi.
- 27 Bahwa Tongma Situmorang terkenal sebagai orang yang rajin, tekun dan baik sehingga di tangan dialah jumlah ternaknya berlipat ganda di hamparan padang rumput berbukit di Buttu Raja Sihudon. Dia sangat sukses baik dalam beternak di Buttu Raja Sihudon maupun bertani padi di Lopak-lopak.
- 28 Bahwa sebagai orang yang sangat sukses, kaya dengan banyaknya ternak di Buttu Raja Sihudon, maka Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sebuah Surat Keputusan ("Besluit") yang menerangkan bahwa Tongma Situmorang merupakan kepala Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Besturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige. Atas dasar Keputusan atau "*Besluit*" tersebut, dialah kepala kampung yang menguasai dan mengusahai Kampung Buttu Raja Sihudon dan tanah sekitarnya yang luasnya kurang lebih 35 ha selama puluhan tahun.
- 29 Bahwa Tongma Situmorang meninggal tahun 1939 dalam usia 65 tahun (dia diperkirakan lahir tahun 1874). Selaku anak pertama, sesuai dengan tradisi Batak, dia dikuburkan di Lopak-lopak di sebuah Kuburan bersama (simin keluarga).
- 30 Bahwa sepeninggal Tongma Situmorang pada tahun 1939, huta Buttu Raja Sihudon beserta seluruh tanah disekitarnya diserahkan kepada adiknya yang bernama Oppu Jainar Situmorang. Sejak itu, Oppu Jainar Situmorang menggantikan posisi abangnya Tongma Situmorang untuk menguasai dan mengusahai seluruh areal Buttu Raja Sihudon sebagai tempat menggembalakan dan menjaga ternaknya di yang jumlahnya semakin berkembang sekaligus tanaman padi darat.
- 31 Bahwa sesuai tradisi Batak, Oppu Jainar Situmorang selalu mengajak anaknya Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang untuk menjaga ternak sekaligus menjaga padi darat yang ditanam di Buttu Raja Sihudon.
- 32 Bahwa sepeninggal Jainar Situmorang tahun 1952, maka penguasaan dan pengusahaan huta Buttu Raja Sihudon dan seluruh tanah disekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya Jahabat Situmorang alias Oppu Deni Situmorang bersama 4 (empat) orang anaknya yaitu:
- Marolop Situmorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saut Situmorang
 - Hotler Situmorang
 - Natal Situmorang
33. Bahwa sepeninggal Jahabat Situmorang alias Oppu Deni Situmorang pada tahun 2013, maka saat ini kampung Buttu Raja Sihudon ditempati termasuk Rumah Adat oleh para anak-anaknya bersama keluarganya dimana saat ini mereka bertanam kopi.
34. Bahwa untuk memperlancar akses ke jalan raya, dua anak dari Oppu Deni Situmorang, Marolop Situmorang dan Hotler Situmorang mendirikan kampung kecil tidak jauh dari Kampung Induk Buttu Raja Sihudon tetapi masih tetap di wilayah Buttu Raja Sihudon. Akan tetapi, selaku kampung pusaka/warisan, rumah adat yang ada kampung Buttu Raja Sihudon tetap ditinggali dan dibuat sebagai rumah tempat kumpul bersama yang dalam bahasa Batak disebut sebagai "Rumah Parsaktian".
35. Bahwa sampai saat ini keluarga Penggugat yang tinggal di Buttu Raja Sihudon berjumlah 3 keluarga yaitu: Ny. Marolop Situmorang, Keluarga Hotler Situmorang dan Keluarga Natal Situmorang. Dan saat ini yang menempati rumah Adat Batak yang merupakan warisan turun temurun dari Oppu Batulaga adalah anak bungsu dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang yaitu Keluarga Natal Situmorang.
36. Bahwa sejak Oppu Batulaga mamukka Huta dan menguasai serta mengusahi seluruh areal tanah Buttu Raja Sihudon sebelum tahun 1900an sampai saat ini, tidak ada kampung lain di areal tanah yang luasnya sekitar 35 ha itu selain Buttu Raja Sihudon dan tidak pula ada rumah keluarga lain yang didirikan di kampung Buttu Raja Sihudon.
37. Bahwa saat ini ada beberapa rumah yang masih berdiri di Kampung Buttu Raja Sihudon disamping rumah adat Batak asli milik Penggugat, maka rumah tersebut adalah rumah-rumah para penggarap yang pada tahun 1966 diberi ijin berladang di tanah Buttu Raja Sihudon kemudian diperbolehkan untuk membangun rumah mereka disitu. Akan tetapi setelah mereka pergi dan sebagian meninggal maka rumah tersebut kembali milik Penggugat. Namun rumah tersebut sudah rapuh, reot reot dan tidak layak untuk dihuni karena sudah rusak berat karena sudah puluhan tahun ditinggalkan. Sejak itu, kampung Buttu Raja Sihudon praktis hanya keluarga Penggugat yang secara permanen tetap tinggal disitu tanpa ada tetangga dari keluarga lain yang bukan anggota famili mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Bahwa sementara ada rumah atau gubuk sederhana yang letaknya agak jauh dari kampung Buttu Raja Sihudon tetapi berada di areal tanah Buttu Raja Sihudon merupakan rumah atau gubuk-gubuk yang didirikan para penggarap liar tanpa ada ijin dari Penggugat untuk mendirikan bangunan atau gubuk-gubuk disitu.

II. Datangnya Para Penggarap Tanah Buttu Raja Sihudon.

39. Para penggarap yang datang menggarap di tanah Buttu Raja Sihudon dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu:

- Penggarap Tahap I yaitu penggarap yang datang pada tahun 1966 yang jumlahnya 7 (tujuh) orang. Para Penggarap ini resmi datang menghadap Penggugat selaku pemilik tanah dan memohon agar mereka diberi ijin berladang atau hak mengelola tanah di tanah Buttu Raja Sihudon. Terhadap ke 7 orang ini, Penggugat (dalam hal ini Opu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) membuat Perjanjian hak Pakai yang ditanda tangani ke dua belah pihak dan saksi saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang (di cap dan ditanda tangani Kepala Desa).
- Penggarap Tahap II yaitu Penggarap liar yang datang sekitar tahun 2000 an dan seterusnya yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX, kecuali Tergugat VI dan XX yang hanya mengaku ngaku memiliki tanah tetapi tidak ikut menggarap). Para Tergugat ini merupakan penggarap liar yang sama sekali tidak memiliki ijin Pakai atas tanah dari Penggugat tetapi langsung menyerobot tanah secara membabi buta dan menanaminya dengan tanaman keras seperti kopi. Penggarap Tahap II ini tidak memiliki perjanjian apapun dengan Penggugat dan tidak tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana halnya dengan Penggarap Tahap I.

40. Bahwa sebagaimana lajimnya adat Batak, maka para penggarap Tahap I berjumlah 7 (tujuh) orang datang secara resmi kepada Penggugat dengan membawa makanan dan memohon dengan sangat sopan dan hormat agar kepada mereka diberikan ijin untuk memakai tanah (pertapakan) untuk ditanami padi darat dan singkong. Tujuan utama dari Para Penggarap Tahap I ini adalah agar mereka bisa sekedar hidup dari hasil tanaman padi dan singkong tersebut karena mereka semua adalah pendatang dari berbagai daerah di Pulau Samosir sehingga mereka sama sekali tidak mempunyai lahan di daerah sekitar Buttu Raja Sihudon. Semua Penggarap Tahap I diberi ijin oleh Penggugat untuk



memakai tanah yang luasnya rata-rata sekitar 2 rante atau 800 M2 untuk berladang padi dan singkong. Luas tanah 2 rante ini dianggap cukup untuk menanam padi darat dan singkong untuk kebutuhan hidup para penggarap tersebut.

41. Bahwa tanah-tanah yang diberi ijin untuk dikelola para Penggarap Tahap I ini berada di pinggir-pinggir Tanah Buttu Raja dengan maksud agar tidak mengganggu areal padang rumput yang diperuntukkan untuk ternak milik Penggugat berkeliaran merumput di hamparan padang rumput tersebut.
42. Bahwa persyaratan yang diterapkan Penggugat terhadap Penggarap Tahap I ini adalah bahwa mereka harus berperilaku sopan dan hormat kepada Penggugat selaku pemilik lahan dan tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon bersama Penggugat. Itulah sebabnya Para penggarap Tahap I ini selalu berlaku sopan dan tinggal di Buttu Raja Sihudon bersama Penggugat.
43. Bahwa 8 (delapan) orang Penggarap Tahap I yang mendapatkan ijin dan resmi memiliki hak pakai sesuai Perjanjian dengan Penggugat pada tahun 1966, adalah sebagai berikut:
 - Amani Muller Situmorang Siringo (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditanda-tangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 serta diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian asli masih ada.
 - Amani Udin Sitanggang (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditanda-tangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Surat Perjanjian asli masih ada
 - Amani Kesi Situmorang, Amani Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik, Amani Udin Sitanggang (semuanya 5 (lima orang) sudah Meninggal). Ke- 5 (lima) orang ini membuat Surat Perjanjian Bersama Hak pakai Tanah dalam 1 (Satu) Surat Perjanjian secara bersama-sama 5 orang dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Surat Perjanjian asli masih ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tagi Malau (sudah meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2010. dan diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Huta Ginjang Surat Perjanjian asli masih ada.
- 44. Bahwa para penggarap Tahap I ini ada yang sudah meninggal dan ada pula yang telah pergi secara baik-baik dan tanahnya otomatis kembali kepada Penggugat selaku pemilik tanah. Sampai saat ini rumah-rumah mereka yang ada di Buttu Raja Sihudon masih ada namun kondisinya sudah sangat rusak karena sudah sangat lama ditinggalkan mereka dan ditutupi oleh semak belukar.
- 45. Bahwa Tergugat III (isteri Tagi Malau yang sudah meninggal) adalah satu-satunya Penggarap yang memiliki surat Perjanjian hak Pakai Tanah dengan Penggugat diantara Tergugat I sampai dengan XVIII yang ditanda-tangani pada tanggal 16 Nopember 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang dan Perangkat Desa Huta Ginjang. Akan tetapi Tergugat III telah berkali kali melanggar Perjanjian tanggal 16 Nopember 2010 dengan Penggugat yaitu:
 - Telah pindah dari Kampung Buttu Raja Sihudon;
 - Tidak berlaku sopan dengan menghina hina keluarga Penggugat gugat (kejadian tanggal 5 Pebruari 2019 di areal tanah Buttu Raja Sihudon)
 - Merambah tanah sesuka hati dari hanya diberi ijin berladang seluas 2 atau 800 M2 rante menjadi hampir 1 ha.
 - Kepada Penggugat, Tergugat III mengaku bahwa tanah yang dikelolanya adalah miliknya.
- 46. Bahwa tidak seperti Penggarap Tahap I yang menggarap tanah dengan Perjanjian dan ijin menggarap dari Penggugat, maka Penggarap Tahap II yaitu Tergugat I sampai dengan XVIII, kecuali Tergugat III, datang ke Buttu Raja Sihudon dan melakukan penggarapan tanah secara membabi buta tanpa ijin menggarap dari Pemilik Tanah yaitu Penggugat dan menanam tanah yang digarap itu dengan tanaman kopi dan cabai.
- 47. Bahwa sejatinya Tergugat I sampai dengan XVIII berasal dari berbagai belahan Pulau Samosir (Marga Siringo, marga Malau, marga Silalahi, marga Bakkara dan marga Sitanggang) dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan apapun dengan Penggugat dan kalaupun ada maka hubungan kekeluargaan itu sangat jauh.

Halaman 12 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



48. Bahwa para Tergugat ini tidak menyadari bahwa Penggugat adalah pemilik tanah Buttu Raja Sihudon yang memiliki alat-alat bukti yang cukup sementara Para Tergugat tidak memiliki alat bukti apapun atas tanah Buttu Raja Sihudon tersebut.
49. Bahwa walaupun Penggugat selalu selalu menegur dan melarang para Tergugat ini untuk tidak semena-mena menggarap perladangan Buttu raja Sihudon, namun para Tergugat ini tidak pernah menghiraukan atau menginghakkannya. Malahan dengan tanpa rasa takut, tanpa rasa malu sedikitpun para Tergugat ini tetap secara membabi buta menanami tanah milik Penggugat tersebut dengan tanaman keras seperti kopi dan tanaman semusim seperti cabai. Tindakan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa memperdulikan larangan yang disampaikan oleh Penggugat.
50. Bahwa Keadaan fisik dari Jahabat Situmorang, (bapa Uda Penggugat yang menempati kampung Buttu Raja Sihudon) yang berperawakan kecil dan lemah telah membuat para Tergugat tidak takut sedikitpun dan selalu semena-mena menggarap sesuka hati dan membabi buta, walaupun dilarang. Karena apabila dilarang mereka langsung datang secara bergerombol melakukan pengancaman yang akhirnya membuat keluarga Penggugat sangat ketakutan berhadapan dengan mereka sampai saat ini.
51. Bahwa Para Tergugat tersebut tidak segan-segan membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata kotor yang bersifat penghinaan terhadap Penggugat.

IV. Asal Usul Para Tergugat.

52. Bahwa para Tergugat merupakan Penggarap Tahap II yang melakukan penggarapan atas tanah Buttu Raja Sihudon secara melawan hukum milik Penggugat yang datang pada kurun waktu tahun 2000an.
53. Bahwa penggarapan liar yang dilakukan oleh Para Tergugat ini dipicu oleh maraknya penanaman kopi Ateng atau kopi "Sigarar Utang" dikawasan Samosir yang diyakini dapat menghasilkan uang secara cepat karena kopi Ateng sudah berbuah dalam waktu jangka pendek.
54. Bahwa para Penggarap Tahap II selaku Tergugat tersebut terdiri dari 6 orang marga Situmorang, 5 orang marga Sitanggang, 4 orang marga Silalahi, 2 orang marga Malau, 1 orang marga Sinurat dan 1 orang marga Simbolon.



55. Bahwa terlepas bahwa ke 6 (enam) orang marga Situmorang Siringo baru datang menggarap tanah sekitar tahun 2000an di Buttu Raja Sihudon, maka sangat perlu juga melihat ke belakang latar belakang sejarah asal usul marga Siringo di Samosir.
56. Bahwa pertama tama harus diketahui adalah bahwa 6 orang Tergugat yang ber-marga Situmorang sejatinya adalah Situmorang Siringo yang sangat berbeda dengan Marga Penggugat sebagai Situmorang Lumban Nahor. Sangat jarang atau hampir tidak pernah ditemui bahwa orang yang bermarga Siringo juga disebut sebagai Situmorang Siringo. Itulah sebabnya dalam penulisan sejarah, tidak pernah ada penulisan "Situmorang Siringo" tetapi hanya "Siringo" (Vide: buku "Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu" karangan DR. Bisuk Siahaan halaman 407).
57. Bahwa asal usul marga Siringo atau nenek moyangnya berasal dari Sipinggan, Nainggolan. Horja dan bius marga Siringo menurut DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya "Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu" halaman 407, berada di Sipinggan Nainggolan. Hal ini berarti bahwa Marga Situmorang Siringo yang ada di wilayah Huta Ginjang adalah Pendatang atau dalam istilah adat Batak adalah "Pangissolat" (orang yang numpang di tanah atau kampung orang lain) karena menurut Sejarah adat Batak Huta Ginjang itu adalah daerah kekuasaan, Horja, golat dan bius dari Marga Situmorang Lumban Nahor. Hal ini berarti pula bahwa Marga Siringo tidak memiliki tanah Adat yang diwarisi secara turun temurun di Huta Ginjang.
58. Bahwa merupakan suatu dalil yang tidak terbantahkan bahwa asal usul dari Marga Siringo adalah Sipinggan, Nainggolan. Kalau marga Siringo ada yang tinggal di Huta Ginjang, hal tersebut dimungkinkan sebagai "pangisolat" atau marga "Penumpang" karena Horja Huta Ginjang adalah kekuasaan dari Marga Situmorang Lumban Nahor. Vide: DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya "Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu" halaman 154 alinea ke-2: Sub Judul: *Persekutuan Horja*.
59. Bahwa demikian pula 5 orang Marga Sitanggang adalah pendatang di wilayah atau Desa Huta Ginjang karena asal usul marga Sitanggang adalah Pangururan, Rianiate dan Ronggur ni Huta. Hal ini berarti bahwa Marga Sitanggang yang ada di wilayah Huta Ginjang adalah Pendatang atau dalam istilah adat Batak adalah "Pangissolat" (orang yang numpang di tanah atau kampung orang lain).



60. Demikian pula sama dengan marga Silalahi yang berasal dari Parbaba, marga Simbolon, marga Malau dan Sinurat semuanya orang pendatang yang tidak memiliki akar keturunan secara silsilah di Huta Ginjang.
61. Bahwa menurut DR. Ir, Bisuk Siahaan dalam bukunya "Batak Toba – Kehidupan di Balik Tembok Bambu" halaman 407, Lontung, Tanjungan, HUTA GINJANG, Parmonangan adalah Horja dan Bius Marga Situmorang Lumban Nahor (Marga Penggugat) dalam arti wilayah tanah adat yang dimiliki dan dikuasai secara adat Batak dan turun temurun oleh Situmorang Lumban Nahor.
62. Bahwa suatu hal yang tidak terbantahkan (corroborated facts) adalah bahwa tidak satupun dari Para tergugat tersebut yang tinggal di Huta Buttu Raja Sihudon dan tidak ada pula kampung lain di tanah Buttu Raja Sihudon selain kampung Buttu Raja Sihudon yang sudah berumur lebih dari 130 tahun dengan ciri-ciri masih adanya rumah adat Batak asli yang didirikan nenek moyang Penggugat, Oppu Batilaga Situmorang.

V. Para Tergugat Mengaku Sebagai Pemilik Tanah.

63. Bahwa kemudian yang paling tragis dan kontradiktif dari tindakan para Pengarap Tahap II adalah bahwa mereka tidak hanya leluasa dan bebas sebebas-bebasnya menggerogoti dan menanami tanah Milik Penggugat dengan tanaman keras dan tanaman semusim seperti cabai, akan tetapi mereka dengan rasa percaya diri menyatakan bahwa seluruh Tanah Buttu Raja Sihudon termasuk tanah – tanah kosong seluas 22 ha di dalamnya adalah hak milik mereka walaupun mereka tidak memiliki alat bukti apapun.
64. Bahwa sebagai konsekuensi logisnya, apabila Penggugat selaku pemilik tanah datang ke tanah tersebut untuk melakukan sesuatu, misalnya pengukuran tanah, maka para Tergugat tersebut secara bergerombol menghadang dan menciptakan keributan dengan Penggugat dan mereka tidak segan segan membawa senjata tajam dan mengeluarkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada Penggugat.
65. Bahwa dari 35 ha luas tanah Buttu Raja Sihudon milik warisan Penggugat, hanya kurang dari 15 ha yang digarap secara liar oleh para Tergugat. Sisanya sekitar lebih dari 20 ha terdiri dari tanah kosong, perkampungan, ladang kopi milik Penggugat dan lembah-lembah.



66. Bahwa namun demikian, para Tergugat selalu ngotot dan bersikukuh bahwa semua tanah Buttu Raja Sihudon yang luasnya sekitar 35 ha adalah hak milik mereka walaupun para tergugat tersebut tidak memiliki bukti-bukti kepemilikan apapun atas tanah Buttu Raja Sihudon seperti alat-alat bukti surat atau keterangan waris karena para tergugat tersebut bukan penduduk asli daerah tersebut melainkan pendatang dan tidak pula mereka pernah melakukan jual beli dengan pihak pemilik tanah.
67. Bahwa bukti bahwa mereka menciptakan keributan dan premanisme adalah kejadian pada tanggal 5 Pebruari 2019 dan tanggal 28 Maret 2019. Pada waktu tanggal 5 Pebruari 2019 diadakan peninjauan lapangan oleh Camat dan Kepala Desa dan didampingi oleh Penggugat selaku Pemilik tanah. Pada waktu itu para Tergugat secara massif kurang lebih 30 orang datang bergerombol dengan mengundang teman-temannya menghadang kedatangan Camat dan Kepala Desa. Pada kejadian itu, Para Tergugat mengeluarkan kata-kata pengancaman dan penghinaan kepada Penggugat di depan Camat dan Kepala Desa sekaligus menyatakan bahwa tanah tersebut milik mereka
68. Bahwa pada kejadian tanggal 28 Maret 2019 dengan gaya premanisme, dengan muka marah dan bringas para Tergugat secara bergerombol datang mencegat atau melarang Penggugat untuk melakukan pengukuran tanah atas tanah kosong miliknya di Buttu Raja Sihudon.
69. Para tergugat mengeluarkan kata kata ancaman dan dengan ribut melarang dilakukannya pengukuran karena tanah tersebut dianggap mereka sebagai miliknya. Karena terjadi pertengkaran hebat dan para Tergugat terus melakukan pengancaman, maka akhirnya pengukuran berhenti alias batal karena tukang ukur tidak berani meneruskan pengukuran karena takut terkena dampak dari pertengkaran tersebut;
70. Bahwa tanpa alas hak yang jelas, Para tergugat telah memasang beberapa plang di tanah tersebut yang berbunyi: **TANAH INI MILIK OSTER SITUMORANG DKK, LUAS 50 HA, DI BAWAH PENGAWASAN LAW FIRM SAURMAN SITUMORANG & PARTNERS PEKANBARU – RIAU PERADINO.0011615"**.

VI. Fakta Hukum

71. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Waris tanggal tanggal 8 Pebruari



2013 yang menjelaskan semua ahli waris dari Oppu Batulaga Situmorang terus ke Oppu Manuasa Situmorang terus ke Oppu Tongma Situmorang terus ke Oppu Jainar Situmorang terus ke Oppu Deni Situmoprang alias Jahabat Situmorang terus ke empat orang anaknya, (Marolop Situmorang, Saut Situmorang, Hotler Situmorang dan Natal Situmorang) tinggal di Buttu Raja Sihudon secara terus menerus tanpa putus putus sampai saat ini (Sejak sebelum tahun 1900an sampai dengan saat ini – tahun 2019) tinggal di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang.

72. Bahwa sejak tahun sebelum 1900an sampai saat ini tidak ada kampung di Buttu Raja Sihudon yang luasnya kurang lebih 35 ha selain Kampung Buttu Raja Sihudon yang di-pukka (didirikan) oleh Oppu Batulaga Situmorang;
73. Bahwa ada beberapa orang lain yang tinggal di kampung Buttu Raja Sihudon merupakan orang pendatang (paissolat) yang secara resmi mendapat ijin dari Oppu Deni Situmorang pada tahun 1966 untuk berladang padi darat antara lain, Amani Muller Situmorang, Amani Udin Sitanggang, Amani Kesti Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Malau Manik yang saat ini sudah tidak berada lagi di kampung Buttu Raja Sihudon dan rumah dan tanahnya sudah dikembalikan.
74. Bahwa merupakan suatu bukti yang tidak terbantahkan bahwa sejak Oppu Batulaga “mamukka huta” (mendirikan atau membuka kampung) Buttu Raja Sihudon, maka penguasaan dan pengusahaan tanah Buttu Raja Sihudon telah berlangsung secara terus menerus, turun temurun kepada keturunannya sampai saat ini selama kurang lebih 130 tahun dan tidak ada kampung di tanah tersebut selain kampung Buttu Raja Sihudon dan hanya mereka pula yang menempati kampung itu sampai saat ini.
75. Bahwa selaku orang yang sangat sukses dalam beternak dengan jumlah ternak yang sangat banyak, Tongma Situmorang mendapatkan Besluit dari Pemerintah Hindia Belanda dan diakui sebagai Raja Kampung pemilik Kampung Buttu Raja Sihudon serta seluruh tanah disekitarnya yang luasnya kurang lebih 35 ha yang selama ini diusahai dan dikuasai sebagai tempat ternaknya memakan rumput
76. Bahwa sampai saat ini, hanya keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang yang secara terus menerus tanpa putus putus yang tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon selama lebih dari 130 tahun, sejak



sebelum tahun 1900an. Mereka menempati kampung Buttu Raja Sihudon dan bertani menanam kopi di tanah tersebut sampai saat ini.

77. Bahwa sampai saat ini keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang yaitu keturunan dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang masih menguasai dan mengelola sebagian besar tanah tersebut dan ditanami kopi yang cukup luas dan melakukan penderesan pohon pinus di tanah tersebut;

78. Bahwa sejak sebelum tahun 1900an, tanah tersebut tidak pernah ditelantarkan oleh Penggugat karena Penggugat selalu tinggal di tanah tersebut dan mengelola tanah tersebut sampai saat ini.

VII. Bukti-bukti Kepemilikan Penggugat Atas Tanah Buttu Raja Sihudon.

79. Bukti-bukti kepemilikan dan bukti penguasaan Penggugat atas tanah Buttu Raja Sihudon adalah sebagai berikut:

- Besluit No. 1202 dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH (asli)
- SURAT KETERANGAN (TANAH - SKT) yang dibuat dan ditandatangani Kepala Desa Huta Ginjang, Jacob Sinaga No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang (sekarang ahli warisnya) sesuai dengan Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige Monang Sianturi, SH (asli)
- SURAT KETERANGAN WARIS yang dibuat tanggal 8 Februari 2013 yang menjelaskan semua ahli waris dari Tongma Situmorang yang meninggal pada tahun 1939 dan tinggal di Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang. Surat Keterangan Waris ini disahkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang dengan Nomor Pendaftaran 26/HTG/II/2013 tanggal 8 Februari 2013, dan Camat Somanindo dengan No.04/SMD/2013 tanggal 8 Februari 2013. (asli)
- SURAT PERNYATAAN PARA AHLI WARIS yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana tertera dalam Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No.02/11 tanggal 4 Januari 2011 adalah tanah warisan dari Kakek Moyang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka, Tongma Situmorang dan apabila ada gugatan dari Pihak lain maka para ahli waris bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dituntut dimuka hukum. Surat Pernyataan Kepemilikan ini di sahkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang dengan No. 45/SK/HTG/11/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dan Camat Simanindo dengan No. 113/SMD/2013 tanggal 22 Agustus 2013 (asli)

- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) dengan Amani Muller Situmorang Siringo (Sudah Meninggal) yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) dengan Amani Udin Sitanggang (Sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dibuat dan ditanda-tangani di Buttu Raja Sihudon pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Bersama Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dengan 5 (lima) orang dalam satu Surat Perjanjian yaitu Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan Amani Udin Sitanggang (semuanya sudah Meninggal). Surat Perjanjian pakai Tanah ini dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 15 Oktober 1966 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Asli Surat Perjanjian masih ada.
- Surat Perjanjian Memakai Tanah Antara Penggugat (dalam Hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang dengan Tagi Malau (sudah meninggal dan digantikan Isterinya sebagai Tergugat XVI). dengan Surat Perjanjian Pakai Tanah yang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 16 Oktober 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa Huta Ginjang.
- SURAT PERNYATAAN yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo tanggal 24 Oktober 2013 yang mengatakan bahwa dia menarik (menggagalkan) semua pernyataan dia tentang tanah Buttu Raja Sihudon. Jaronggit Situmorang Siringo dengan tegas menyatakan bahwa sesuai dengan bukti bukti yang ada maka

Halaman 19 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



tanah Buttu Raja Sihudon adalah Milik Tongma Situmorang dan ahli warisnya. (asli).

Catatan:

Jaronggit Situmorang Siringo adalah Tokoh sentral dari Lembaga Pemberdayaan Keturunan Oppu Raja Dapoton Siringo atau yang disingkat LPRD sekaligus pimpinan dan pelindung dari para Penggarap liar khususnya Marga Situmorang Siringo. Jaronggit Situmorang Siringo yang selalu proaktif dan lantang menyatakan bahwa Buttu Raja Sihudon itu adalah Milik waris dari Oppu Raja Dapoton Situmorang Siringo. Terakhir dia membuat suatu Testimoni dalam bentuk Pernyataan Tertulis bahwa bahwa tanah Buttu Raja Bukan (repeat; Bukan) tanah Oppu Raja Dapoton karena tidak memiliki bukti kepemilikan apapun tetapi Milik dari Tongma Situmorang sesuai dengan alat bukti yang ada.

- Hasil Pertemuan Antara Ketua LPRD, ASI Gabriel Situmorang Siringo dan Parman Situmorang Siringo (Anggota TIM dari Jaronggit Situmorang Siringo) dengan Camat Simanindo, Viktor Sidabutar tanggal 8 Februari 2013 di Kantor Camat Simanindo disaksikan oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Pertemuan ini membahas mengenai Penyelesaian Tanah Buttu Raja dimana Kelompok Marga Situmorang Siringo selalu mengklaim bahwa tanah Buttu Raja itu tanah mereka. LPRD ini mengirim Surat Keberatan atas penjualan Tanah Buttu Raja Dusun III yang ditujukan kepada Camat Simanindo dengan surat No.01/LPRD-KMS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012. Dari Pertemuan Peremuan tersebut diketahui bahwa Ketua LPRD ini sama sekali tidak mengetahui lokasi dari tanah tersebut dan sama sekali tidak dapat menunjukkan alat bukti apapun bahwa mereka adalah pemilik tanah tersebut.
- Surat dari Camat Simanindo No. 590/433/PEMIX/2013 tanggal 20 September 2013 ditujukan kepada Jaronggit berkenaan dengan Surat Pengaduan dan keberatan yang dibuat Jaronggit Siringo dan kawan kawan ditujukan ke Camat Simanindo No. No.01/LPRD-KMS/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012 Perihal Keberatan Atas Penjualan Tanah Ulayat Raja Dapoton Tuan Ringo Situmorang di Huta Ginjang, Huta Buttu Raja Sihudon, Kecamatan Samosir. Dalam Surat Camat tersebut, Camat meminta Jaronggit selaku pimpinan Kelompok LPRD dan Keturunan Oppu Raja Dapoton



Siringo bersama ASI Gabriel Situmorang agar Menyampaikan Bukti Bukti Kepemilikan Tanah Ke Kantor Camat. Ternyata Jaronggit Situmorang sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan apapun atas tanah tersebut. Akhirnya Jaronggit membuat Surat Pernyataan Tertulis bahwa dia menggagalkan/menarik semua pernyataannya selama ini dan secara tegas mengakui bahwa tanah Buttu Raja Sihudon tersebut adalah Milik Tongma Situmorang sesuai dengan surat surat kepemilikan yang dimiliki para ahli waris yaitu, Besluit dan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Jacob Sinaga tahun 2013.

- Surat dari Penggugat Kepada KADIS Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011 yang melaporkan bahwa Penggugat selaku pemilik Tanah Buttu Raja Sihudon telah sukses menanam sebagian lahan kosong (yang tidak ditanami) di tanah Buttu Raja Sihudon dengan pohon mahoni sebanyak 6000 (enam ribu) batang pohon di Tanah Buttu Raja Sihudon. Penanaman Pohon Mahoni ini adalah kerjasama antara Pemilik Lahan Kosong dengan PEMKAB Samosir cq. Dinas Kehutanan dalam rangka mengurangi Pemanasan Global. Sebagai laporan, Surat ini diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala UPTD Wilayah Samosir Utara, Kabupaten Samosir Togar Parulian Manik dan Kepala Desa Huta Ginjang Jacob Sinaga.
- BERITA ACARA yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Huta Ginjang tanggal 28 Pebruari 2018 yang menyatakan bahwa tanah yang dikelola (digarap secara liar) oleh Maslan Sitanggang, Santun Sitanggang, Naria boru Siringo dan Kando (Pernando) Situmorang Siringo adalah tanah warisan Penggugat (Oppu Batulaga) yang diwariskan kepada keturunannya: Bissara Situmorang, Marolop Situmorang, Hotler Situmorang, Manat Situmorang, Saut Situmorang, Natal Situmorang dan Rusbin Situmorang (asli). Catatan: Berita Acara ini dibuat dalam rangka pemberian ijin kepada Pemerintah untuk mengambil kurang lebih 2 meter tanah Buttu Raja Sihudon yang berbatasan dengan jalan lingkar Samosir dalam rangka pelebaran jalan lingkar Samosir. Sehingga pihak yang sah memberikan ijin tersebut adalah Pihak Penggugat dan bukan penggarap liar yang tanah garapannya berbatasan dengan jalan lingkar Samosir yaitu Maslan Sitanggang, Santun



Sitanggang, Naria boru Siringo dan Kando (Pernando) Situmorang Siringo

- Surat Tanggal 4 Pebruari 2019 kepada Kepala Desa Huta Ginjang dengan tembusan kepada Camat Simanindo dan Bupati Samosir Tentang Penyerahan tanah Buttu Raja Sihudon yang langsung berbatasan dengan jalan Lingkar Samosir kepada Pemkab Samosir dalam rangka Pelebaran Jalan Lingkar Samosir
- Huta atau Kampung Buttu Raja Sihudon. Satu satunya kampung yang ada di tanah tersebut sejak tahun sebelum 1900an hanya Kampung Sihudon Buttu Raja yang seratus tahun lebih yang lalu di-Pukka (didirikan) oleh Oppu Batulaga, yang secara turun temurun diwariskan kepada anaknya Oppu Manuasa, terus kepada Oppu Tongma Situmorang, lalu kepada adiknya Oppu Jainar Situmorang. Dari Oppu Jainar Situmorang turun kepada anaknya Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang lalu diteruskan kepada ke tiga anaknya Marolop Situmorang, Saut Situmorang, Hotler Situmorang dan Natal Situmorang yang menempati tanah dan rumah adat pusaka tersebut sampai saat ini.

VIII. Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan para Tergugat

80. Bahwa tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII menduduki, menguasai dan mengambil hasil dari tanah milik Penggugat secara liar tanpa ada ijin atau perjanjian hak pakai dari Penggugat, memasang plang di tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan secara materi dan immateriil bagi Penggugat; Catatan: Tergugat VI dan Tergugat XX tidak ikut menggarap dan menguasai tanah dimaksud tetapi hanya mengaku ngaku dan ikut-ikutan menyatakan ikut sebagai pemilik tanah dan ikut pula melakukan pengancaman terhadap Penggugat.
81. Bahwa tindakan para Tergugat yang memasang Plang di tanah tersebut dan selalu dengan pengancaman menghalangi Penggugat melakukan sesuatu di tanah tersebut walaupun di tanah kosong yang tidak digarap oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan pengukuran dan pembuatan Sertipikat atas tanah keseluruhan khususnya tanah yang masih kosong yang luasnya kurang lebih 20 ha.
82. Bahwa para Tergugat menanam tanaman keras seperti kopi di tanah milik Penggugat dan melakukan pengancaman kepada Penggugat



merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan secara immateril kepada Penggugat;

83. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, jelas jelaslah perbuatan para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) merupakan perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah dari Penggugat yang sangat merugikan Penggugat;

84. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata secara tegas berbunyi sebagai berikut:

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Oleh karena para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XVIII) telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata tersebut, Para Tergugat wajib mengganti kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Immateril yang diminta Penggugat karena pengancaman para Tergugat, dan kerugian immaterial ini mampu untuk dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta perorang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi Rp. 900.000.000,-(sembilan ratus juta rupiah);
- Kerugian materiil sebesar 15 ha x rata rata hasil per ha kopi dan lain lain tanaman per-tahun Rp. 5.000.000,- x 15 (lima belas) tahun sejak digarap : Rp. 1.125.000.000,- (*satu miliar seratus duapuluh lima juta rupiah*).

Seketika dan sekaligus.

85. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, ilusif maka sangat beralasan hukum untuk Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan:

- Meletakkan sita atas tanah tersebut, dan
- Memerintahkan para Tergugat menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah tersebut.

86. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini tidak berlarut larut, ilusif dan terus menerus merugikan Penggugat, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per-hari, apabila para Tergugat lalai atau tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Meletakkan sita atas tanah tersebut, dan
- Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah Buttu Raja Sihudon tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah yang terus menerus tanpa putus dari Oppu Batu Laga Situmorang, terus ke anaknya Oppu Manuasa Situmorang, Terus ke Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam, Bissara dan Penggugat sendiri;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris sah yang berhak untuk mewarisi tanah Buttu Raja Sihudon, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo selaku keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang, Oppu Manuasa Situmorang, Oppu Tongma Situmorang, terus kepada anaknya Dorialam Situmorang, Bissara Situmorang dan Penggugat sendiri;
4. Menyatakan Besluit No. 1202 yang dikutip dari Register De Kampoengs Met de Daarover Berturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011" yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige sah dan mengikat;
5. Menyatakan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dibuat Kepala Desa Huta Ginjang, No.312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013 yang menjelaskan bahwa Tanah yang terletak di Buttu Raja, Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir seluas 35 ha adalah Milik dari Tongma Situmorang sah dan mengikat.
6. Menyatakan perbuatan para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) yang menguasai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahai tanah Buttu Raja Sihudon merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII) secara tanggung renteng membayar ganti kerugian kepada Penggugat:
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta*) per orang, sehingga jumlah keseluruhannya menjadi 18 orang dikali Rp. 50.000.000. = Rp. 900.000.000,- (*sembilan ratus lima puluh juta rupiah*);
 - Kerugian materil sebesar 15 ha x (dikali) rata-rata hasil per ha kopi dan lain lain tanaman pertahun Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) x (dikali) 15 (sembilan) tahun sejak digarap: Rp. 1.125.000.000,- (*satu miliar seratus duapuluh lima juta rupiah*).

Secara sekaligus dan seketika;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) Perhari apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
9. Memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah yang diusahai dan dikuasai tanpa syarat kepada Penggugat;
10. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut semua plang yang didirikan di tanah tersebut dan tidak akan mendirikan plang baru.
11. Dalam hal para Tergugat tidak menyerahkan tanah tersebut tanpa syarat kepada Penggugat, maka pengosongan dilakukan dengan menggunakan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
12. Menyatakan Sah dan berharga sita Jaminan atas tanah tersebut;
13. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memiliki alas hak atau alas kepemilikan apapun atas tanah tersebut, maka mohon Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
14. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat.

Dan Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan telah hadir di persidangan:

- Penggugat, Kuasanya hadir menghadap di persidangan;
- Tergugat I sampai dengan Tergugat XX Kuasanya hadir menghadap di persidangan;

Halaman 25 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dilakukan upaya perdamaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena itu Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator HANS PRAYUGOTAMA, S.H. untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat XX melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI

DALAM BANTAHAN (EKSEPSI)

A. Erro In Persona

1. Eksepsi Diskualifikasi.

1. Bahwa Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah tinggal Di Lopak-Lopak Lontung . (Red.:gugatan halaman 1). Dalam dalil Gugatan Penggugat perkara aquo halaman 9 poin 35 tertulis sampai saat ini yang tinggal Di Butturaja sihudon berjumlah 4(empat) orang yaitu: 1. Marolop situmorang
2. Saut situmorang
3. Hotler situmorang
4. Natal Situmorang

Dimana dijelaskan keluarga tersebut adalah keturunan Oppu Deni Situmorang , dan ke 4 (empat) nya tinggal Di Butturaja sihudon dan menguasai tanah Di Sihudon bertanam kopi dan menderes Minyak pohon pinus. cerita ini di muat dalam surat gugatan halaman 5 poin 8 s/d poin 10. ke 4 (empat)orang tersebut adalah keturunan terakhir dari Oppu Deni Situmorang. Sedangkan Oppu Deni Situmorang bukanlah Keturunan Oppu. Tongma Situmorang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berkesesuaian dan menjadi aneh antara Penggugat dengan Silsila Keturunan Oppu. Batulaga Situmorang sampai kepada Keturunan oppu. Tongma Situmorang dan Keturunan oppu. Deni Situmorang.

2. Bahwa Keturunan oppu. Tongma Situmorang dalam dalil gugatan Pengugat dijelaskan dengan terang dan jelas adalah Ruslin

Halaman 26 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



situmorang bukan Rusbin Situmorang yang tinggal Di Lopak-Lopak Lotung.hal ini berbeda dengan Ruslin Situmorang dengan nama Penggugat pada halaman 1 dalam dalil gugatan disebutkan bahwa Penggugat bernama Rusbin Situmorang tempat tinggal Di Huta Lopak-Lopak, Desa Hutaginjang, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti "bahwa antara Rusbin Situmorang sebagai Penggugat Konvensi dengan Ruslin Situmorang (Keturunan Oppu. Tongma adalah 2 orang yang berbeda, untuk lebih jelasnya Para Tergugat memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 2.1. Penggugat Konvensi adalah bernama Rusbin Situmorang , sedangkan yang bernama Keturunan Oppu. Tongma Situmorang adalah Ruslin Situmorang.
- 2.2. Alamat Rusbin Situmorang tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang, sedangkan alamat Ruslin Situmorang tinggal Di Lopak-Lopak, Lontung.
3. Bahwa ke-2(dua) orang yang disebutkan diatas adalah dua orang Subjek yang berbeda baik namanya, maupun tempat tinggalnya, dimana orang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak/tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, sehingga dalam demikian Penggugat tidak memiliki Persona standi In Judictio di depan Pengadilan Negeri , (Hukum Acara Perdata , oleh M.Yahya Harahap , S.H., halaman 438), sehingga gugatan Penggugat haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard(NO).
4. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam hal. 8 pada poin 30 lebih tegas Penggugat mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: " bahwa sepeninggal Jainar situmorang tahun 1952, maka penguasaan dan Pengusahaan Huta Buttu raja sihudon dan seluruh tanah disekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya Jahabat Situmorang alias oppu Deni Situmorang bersama 4(empat) orang anaknya yaitu.
 - 1 Marolop situmorang
 - 2 Saut situmorang
 - 3 Hotler situmorang
 - 4 Natal Situmorang

Jelas dan terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membuka kesalahan yang sangat fatal akan gugatan ini, sehingga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai hak/tidak mempunyai sarat dan tidak ada kepentingannya dalam tanah Aquo , sehingga gugatan ini masuk dalam Diskualifikasi In Person.

5. Bahwa untuk lengkapnya suatu gugatan maka Penggugat seharusnya menggugat seluruh orang yang mengusahi dan menguasai tanah Di Sihudon, karena masih banyak orang-orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat diantaranya SARU STUMORANG, justru Tergugat 20 yang tidak ada mengusahi tanah DiSihudon ditarik sebagai Tergugat, sehingga gugatan Penggugat adalah ERROR IN PERSONA, masuk dalam PLURIUM LITIS CONSORTIUM.
6. Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kabur, artinya gugatan tidak jelas, ketidak jelasan gugatan Penggugat adalah: Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) dan kejadian yang mendasari gugatan .
7. Bahwa dalil gugatan Pengugat justru menjelaskan beberapa dari Para Tergugat diantaranya adalah Tergugat 1, 2,3,4,6,yang merupakan Situmorang siringo, dimana dalam Adat Batak secara keseluruhan, khususnya Kumpulan situmorang bila sudah disebutkan Situmorang siringo yang mengandung makna bahwa Situmorang Siringo itu adalah keturunan Situmorang Raja Dapoton, yang memang adalah sebagai empunya lahan(Luat, dalam bahasa Batak Toba) Di SIHUDON yang sedang digugat oleh Penggugat. Para Tergugat sangat berterimakasih pada Penggugat yang telah menjelaskan bahwa SIHUDON adalah Tanah dari Situmorang Rajadapoton, sehingga dengan tidak jelasnya Penggugat yang merupakan Situmorang nomor berapa dengan sendirinya Penggugat bukanlah Ahli Waris di Tanah Sihudon tersebut.
8. Bahwa dari Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma Situmorang yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, diperoleh kejanggalan dan tidak berkesesuaian dengan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat diantaranya adalah:
 - a. Dalam kutipan tersebut tidak ada disebutkan Buttu Raja Sihudon
 - b. Dalam Kutipan tersebut hanya disebutkan Tongma bukan Tongma situmorang,
 - c. Dalam Kutipan tersebut disebutkan B. Situmorang adalah cucu Tongma situmorang , hal ini jelas sangat

Halaman 28 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meragukan karena gugatan Penggugat tidak ada 1(satu) kalimat yang membuktikan tentang siapa B. Situmorang diatas, Penggugat hanya menyebutkan B. Situmorang merupakan cucu Tongma situmorang, bahwa dalam hukum sangat lah tidak dibenarkan hanya merupakan asumsi Penggugat, terlalu gampangnya Penggugat mengaku-gaku tanpa didasarkan bukti yang kuat untuk itu, karena tidak ada bukti yang menyatakan B. Situmorang adalah cucu Tongma Situmorang, dan tidak ada juga yang membuktikan tentang Tongma yang ada dalam Kutipan dengan Tongma Situmorang.

- d. Dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan apa hubungan B. Situmorang dengan Penggugat, dan kalau B. Situmorang yang merasa berkepentingan tentang Kutipan diatas mengapa bukan B. Situmorang yang memajukan gugatan ini karena didunia ini bukan hanya Penggugat yang bermarga Situmorang.

II. Eksepsi Persona Standi In Judicio.

1. Bahwa Dalam silsilah yang diceritakan Penggugat pada halaman 4 poin 3 s/d poin 6 dijelaskan Oppu. Batulaga Situmorang adalah yang membuka kampung Di Lopak-Lopak Lotung dan Di Butturaja, sementara Rusbin Situmorang yang tinggal Di Lopak-Lopak, Desa huta Ginjang, Rusbin Situmorang tidak termasuk kedalam silsilah Keturunan Oppu. Batulaga Situmorang. Antara Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang dengan Ruslin Situmorang yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang Lotung adalah 2(dua) orang yang subjek hukum yang berbeda . Perbedaan ke-2 (dua) orang subjek hukum tersebut adalah sebagai berikut : yang bertindak sebagai Penggugat bernama Rusbin Situmorang, sedangkan yang masuk dalam silsilah Keturunan Oppu. Tongma Situmorang adalah bernama Ruslin Situmorang . Ke-2(dua) orang yaitu Rusbin sebagai Penggugat dan Ruslin sebagai keturunan sebagai Keturunan Tongma Situmorang juga mempunyai alamat tempat tinggal yang berbeda Rusbin Penggugat tinggal Di Lopak-Lopak Huta Ginjang , sedangkan Ruslin tinggal Di Lopak-Lopak Lotung, sehingga Penggugat bukanlah orang yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, terlebih Penggugat tidak dapat membuktikan yang sah secara hukum berupa Penetapan



Pengadilan (fatwa Waris) , Rusbin situmorang yang beralamat Di Lopak-Lopak Huta Ginjang tidak memiliki kapasitas untuk memajukan gugatan Di Pengadilan Negeri balige (persona standi in judicio) atau disebut dengan istilah Diskualifikasi in person, sehingga patut dan pantas gugatan Penggugat harus dinyatakan haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovankeljik Verklaard(NO).

2. Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak sistematis dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Para Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memahami tentang dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam hal. 1 Penggugat secara membabibuta menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris /pemilik tanah seluas 35 ha yang terletak Di Buttu Raja Sihudon, seharusnya sebelum Penggugat masuk pada keterangan Ahli Waris, Penggugat harusnya terlebih dahulu menguraikan silsilah Penggugat sendiri, dengan menguraikan dan menjelaskan Penggugat Situmorang nomor berapa dalam garis keturunan dan setelah semuanya diuraikan barulah Penggugat masuk pada dalil sebagai Ahli Waris, itupun Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dari Keputusan dan atau Penetapan Pengadilan yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli Waris yang sah, dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan ini menjadi amburadul, asal-asalan, terkesan hanya mencoba-coba saja, sehingga menjadikan gugatan ini semakin kabur dan tidak jelas, untuk itu pantas untuk di Tolak.
3. Bahwa suatu tuntutan yang dituangkan dalam suatu Gugatan maka tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh Pengadilan guna diperiksa atau dikenal dengan istilah "poin d'interest, poin d'action. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip./1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, dalam gugatan ini Penggugat telah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak/kepentingan untuk melakukan gugatannya, karena dalam Gugatan Penggugat pada hal. 8, Poin 30 diuraikan dengan jelas oleh Penggugat " sepeninggal Tongma Situmorang Tahun 1939, Huta Buttu Raja Sihudon beserta seluruh tanah disekitarnya diserahkan kepada adiknya yang bernama) Oppu jainar Situmorang.



Sejak itu, Oppu Jainar Situmorang menggantikan posisi abangnya Tongma situmorang untuk menguasai dan menguasai seluruh areal Buttu Raja sihudon sebagai tempat menggembalakan dan menjaga ternaknya yang jumlahnya semakin berkembang sekaligus tanaman padi darat", makna dari dalil gugatan Penggugat dalam poin diatas jelas seluruh harta Tongma jatuh pada adiknya yang bergelar Oppu.Jainar Situmorang, sehingga bila harta jatuh pada Oppu. Jainar Situmorang , maka seluruh keturunan Tongma Situmorang tidak mempunyai kepentingan lagi, terlebih Penggugat tidak diketahui keturunan siapa dan dari mana dan juga apa kepentingannya dalam perkara ini. Merujuk pada hal diatas, Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah terhadap objek gugatan tersebut sehingga unsur tentang melekatnya kepentingan pada diri Penggugat dapat terpenuhi dan dalam gugatan ini pada hal. 4 poin 6.

B. DALAM JAWABAN

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam dalil-dalil bantahan (Eksepsi) diatas adalah termaksud bagian yang tidak terpisahkan dalam uraian dalil-dalil dalam jawaban.
2. Menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi bernama Rusbin Situmorang . karena Penggugat Konvensi bukan Keturunan dari oppu Batulaga Situmorang dan Oppu Tongma Situmorang yang bertempat tinggal Di Lopak-Lopak Lotung.
3. Sebelum Para Tergugat Konvensi menjawab dalil gugatan Penggugat Konvensi, terlebih dahulu dijelaskan siapa sebenarnya yang bernama Rusbin Situmorang ini. Rusbin Situmorang ini tinggal di Lopak-Lopak pernah merantau beberapa tahun keluar dari samosir kabarnya merantau ke Jakarta untuk mengadu nasibnya, kabar berita karena gagal merantau Rusbin Situmorang kembali ke Samosir. Nama Rusbin Situmorang ini beredar di masyarakat sekitarnya dengan istilah panggilan si Roundap. Istilah kata Roundap ialah tukang racun (putas) tanaman orang. Rusbin Situmorang digelarin sebagai si Roundap karena sifatnya yang jahat suka menyebarkan racun (putas) ke tanaman milik orang lain dan kemudian Rusbin Situmorang menanam tanaman agar Rusbin Situmorang bisa menguasai tanah tersebut. Gelar (Panggilan) si roundap ini beredar dan diketahui sebagai rahasia umum masyarakat Sihudon dan Lopak-Lopak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Di Desa Huta Gijang, Kecamatan Simanindo tidak dikenal dan tidak ada kampung dengan nama BUTTU RAJA SIHUDON, yang ada adalah SIHUDON yang saat ini digugat oleh Pengugat, bahwa, dalam dalil Gugatan Penggugat pada hal. 1 tentang Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma Situmorang yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, sangat terang dan jelas tertulis pada bagian Nama Kampoeng adalah BOENTOE RADJA tidak ada dijelaskan ataupun ditulis tentang BUTTU RAJA SIHUDON, sehingga gugatan Penggugat ini tidak jelas (cacat Formil), antara Surat dengan dalil saling tidak berkesesuaian, karena alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah Surat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Tanggal, 4 januari 2011, dan karena gugatan Penggugat ini tidak jelas /kabur(Obscuur Libel) maka pantas untuk di TOLAK, atau Niet Ontvankelijke Verklaard/NO, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan di Tolak atau tidak dapat diterima.
5. Bahwa apa dalam dalil gugatannya hal. 4 N0 .5, disebutkan Tongma Situmorang memiliki anak 2(dua) orang yaitu : Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang, sedangkan dalam Petitumnya hal. 23 N0.2 dikutip sebagai berikut.."Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah.....terus kepada anaknya Dorialam, Bissara dan Penggugat sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian antara Posita dan Petitum dimana dalam Posita dijelaskan bahwa ahli Waris dari Tongma Situmorang adalah Dorialam Situmorang dan Jabonar Situmorang , dalam Petitum ahli waris Tongma Situmorang yang bernama Jabonar Situmorang tidak disebutkan lagi oleh Penggugat, yang artinya bahwa masih ada lagi ahli waris yang sah dari Tongma Situmorang yang harus ditarik sebagai penggugat yaitu Jabonar Situmorang dan bila Jabonar Situmorang sudah meninggal dunia maka anak-anak Jabonar Situmorang juga harus ditarik sebagai Penggugat, aka tetapi Penggugat Konvensi tidak ada menjelaskan bahwa tentang Jabonar sendiri apakah masih hidup atau sudah meninggal, dan selanjutnya pada posita Penggugat

Halaman 32 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi hal 4 no. 6 disebutkan 3 (tiga) orang anak dari Dorialam yaitu : Bungaran Situmorang, Bissara Situmorang, dan Ruslin Situmorang, artinya Penggugat konvensi harus menarik juga seluruh ahli waris Dorialam sebagai Penggugat, dengan penjelasan apakah seluruh ahli waris itu mau ikut campur tentang tanah warisan dari Tongma Situmorang dan bila seluruh ahli waris Tongma Situmorang tidak mau perduli tentang warisan dari Tongma Situmorang maka seluruhnya harus ditarik sebagai Turut Tergugat, dan dalam Posita Penggugat hal. 4 No. 6 diatas tidak ada disebutkan nama Penggugat, maka dengan sendirinya Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, dan dalam suatu perkara tidak dikenal dengan salah ketik, karena bukan hanya nama yang salah akan tetapi alamat tempat tinggal Penggugat dengan alamat ahli waris Dorialam Situmorang pun berbeda sangat jauh, dan karena posita dengan Petitum saling bertentangan maka sepantasnya gugatan Penggugat Konvensinya haruslah dinyatakan ditolak.

6. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi pada halaman 24 No. 6 dikutip sebagai berikut.. "Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,VVI,VII,VIII,IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII yang menguasai.....yang merugikan Penggugat, sedangkan dalam gugatannya Penggugat menjelaskan dan menyebutkan Para Tergugat adalah 20 (dua puluh) orang, kelihatan jelas ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum ini pun dilanjutkan oleh Penggugat pada halaman petitum 24 N0. 7 disana disebutkan "Menghukum para Tergugat 1 s/d XVIII (hanya 18 orang) secara tanggung renteng membayar ganti rugi kerugian kepada Penggugat," Dalam posita Penggugat disebutkan Para Tergugat adalah 20(dua) puluh orang akan tetapi dalam permohonannya (petitumnya) disebutkan hanya 18 orang. Oleh karena antar Posita dan Petitum bertolak belakang (tidak bersesuaian) maka gugatan Penggugat Konvensi ini harus dinyatakan ditolak. Penggugat meminta agar Para Tergugat 1 s/d XVIII membayar kerugian pada Penggugat, bagaimana mungkin Para Tergugat membayar ganti rugi pada orang yang tidak mempunyai mempunyai bukti yang jelas dan benar dan tidak mempunyai alas hak dalam mengajukan gugatan ini.
7. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi pada halaman 24 No. 6 dikutip sebagai berikut.. "Menyatakan perbuatan Para Tergugat (Tergugat I,II,III,IV,VVI,VII,VIII,IX,X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII



yang menguasai dan mengusahi tanah Buttu Raja Sihudon merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat". sedangkan dalam Positanya pada hal. 21 bersambung ke halaman 22 diuraikan bahwa Tergugat VI, Tergugat XX tidak ikut menggarap dan tidak menguasai tanah. Jika Peggugat Konvensi sendiri mengakui Tergugat VI dan Tergugat XX tidak menguasai tanah kenapakah Tergugat VI dan Tergugat XX dimasukkan sebagai Tergugat dalam perkara aqou.???????? Gugatan pengosongan lahan. Ngawur nih atau lagi mabuk tanah nih Penggugat Konvensi.???? sehingga memakai jurus mabok untuk menggugat.

8. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 24 N0. 9 dan No. 11, Penggugat Konvensi tidak menjelaskan /menguraikan dengan tegas tanah yang mana yang akan diperintahkan untuk diserahkan dan batas-batas tanah yang mana dari setiap masing-masing para Tergugat. Sehingga permohonan (petitum) gugatannya adalah tidak jelas atau kabur, Gugatan ini haruslah Ditolak.
9. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 25 N0. 12 Penggugat tidak menjelaskan /menguraikan tanah yang mana harus disita dinyatakan sah dan berharga sita jaminan dan Penggugat Konvensi juga hanya "menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut akan tetapi tidak meminta agar diletakan sita Jaminan atas tanah yang digugat, sehingga gugatan Penggugat secara keseluruhan kabur (Obscuur Libel) dan pantas untuk ditolak.
10. Bahwa dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 25 No. 14 Penggugat meminta agar 'Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat, dalam gugatan Penggugat Konvensi dijelaskan Para Tergugat 20 (dua puluh) orang, sedangkan dalam Petitum Penggugat Konvensi hal. 24 N0. 5 dan 6 dijelaskan Para Tergugat hanya 18 (delapan belas) orang, Sangat membingungkan dan menimbulkan ketidak jelasan antara Posita dengan Petitum menjadikan gugatan ini kabur (Obscuur libel.
11. Bahwa dalam Posita Penggugat menguraikan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena Pengancaman sehingga Para Tergugat wajib mengganti kerugian Inmateril sebesar Rp 900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah), Jumlah kerugian Rp 900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) Inmateril Penggugat entah dari mana dihitung sedangkan dalam Petitum hal.24 No. 7 dimana kerugian Inmateril disebutkan dalam angkaRp 900.000.000.-akan tetapi dalam uraian kalimatnya



disebutkan (sembilan ratus lima puluh juta rupiah), yang manakah yang harus diikuti??? kabur dan amburadul nih petitumnya. Dan Lagi pula Penggugat telah salah dalam menganalisa suatu perkara. Jikalau benar quod non terjadi pengancaman ini adalah ranah pidana harusnya penggugat melaporkan kepada pihak Polisi. Tuduhan pengancaman dari penggugat Konvensi tidak dapat diminta ganti kerugian karena harus dibuktikan lebih dahulu apa bentuk pengancaman tersebut. Sehingga hitung-hitungan Penggugat untuk kerugian Imaterilnya karena pengancaman tidak lah dapat dibenarkan. Seluruh posita dan petitumnya perkara aquo tidak ada satu pun yang bersesuaian, hal ini dapat di lihat dalam posita tentang kerugian Imaterilnya tidak ada menyebutkan dan menjelaskan tentang jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) orang, sedangkan dalam Petitumnya tiba-tiba dijelaskan dan dikalikan 18 (delapan belas) orang dan ternyata berubah lagi jumlahnya menjadi .-(sembilan ratus lima puluh juta rupiah). Gugatan yang amburadul dan tidak jelas ini haruslah ditolak.

12. Bahwa dalam Posita Penggugat Konvensi halaman 22 poin 84 disebutkan kerugian Materil sebesar 15 ha x rata-rata hasil per ha kopi dan lain-lain tanaman pertahun Rp 5.000.000 x 15 (lima belas) tahun sejak digarap Rp 1.125.000.000.- (satu milyar seratus duapuluh lima juta rupiah), sedangkan dalam petitumnya disebutkan sebesar 15 ha x (dikali) rata-rata hasil per ha kopi dan lain-lain tanaman pertahun Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) x (dikali) x 15 (lima belas) tahun sejak digarap Rp 1.125.000.000.- (satu milyar seratus duapuluh lima juta rupiah), sepertinya Penggugat lagi belajar ilmu matematika dan belajar menulis dan menjumlahkan , dan hitung-hitungan kerugian Materil pun entah dari mana diperoleh, karena Penggugat dari awal posita tidak ada menyebutkan tentang kerugian , dalam perihal Gugatan Penggugat adalah tentang pengosongan lahan. Gugatan perkara aquo ini tidak ada yang bersesuaian dimulai dari perihal atau judul gugatan, posita dan petitum seluruhnya tidak ada yang berkesesuaian sehingga semakin bertambahlah poin poin yang membuat gugatan ini semakin kabur (amburadul), dan lagi-lagi yang terbalik adalah Penggugat terlebih dahulu menghitung kerugian Imateril baru kerugian Materil, dari mana Penggugat mengetahui kerugian Imaterilnya lebih dulu sebelum kerugian Materilnya diketahui terlebih dahulu, dan bila Penggugat Konvensi hendak



mengajukan kerugian Inmateril maka yang dihitung adalah kerugian karena mengajukan gugatannya, hendaknya Penggugat Konvensi harus lebih banyak belajar dan bicara jujur, agar apa yang diuraikan kan pun penuh kejujuran sehingga seluruh kesalahan akan gugatannya tidak perlu terjadi.

13. Bahwa Penggugat telah salah Objek dalam mengajukan gugatan nya atau kemungkinan Butturaja yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi ada dibagian Eropa sana, pantas saja Penggugat tidak mengetahui apa yang digugat karena bukan tanah miliknya dan bukan tanah warisan orangtuanya. Bahkan dimana letak Buttu Raja pun Penggugat tidak dapat membuktikannya. Rusbin Situmorang tidak mengetahui orang-orang yang berada di Desa Sihudon dan sekitarnya dan sebaliknya juga masyarakat Sihudon tidak mengetahui keturunan siapa sebenarnya yang bernama Rusbin Situmorang, Masyarakat hanya tahu Rusbin Situmorang adalah si Roundap.
14. Dalam dalil posita halaman 6 poin 16 yang dikutip sebagai berikut"--- bahwa karena hamparandsb..sampai saat ini hanya kampung Buttu raja Sihudon yang ada diareal tersebut.". Para Tergugat Konvensi menjelaskan bahwa Sihudon berbatasan langsung dengan kampung-kampung/huta Sitio-tio, Si Tika-tika, Paminggiran dan Silubung. Sihudon merupakan satu lingkungan dan massuk dalam wilayah Desa Huta Ginjang. Jadi adalah tidak benar dalil Penggugat Konvensi yang mengatakan hanya kampung buttu raja yang ada di areal tersebut. Berdasarkan fakta dan bukti-bukti Justru kampung buttu raja yang tidak ada di areal sihudon dapat dilihat dari foto udara yang dibuat sebagai bukti Para Tergugat Konvensi.
15. Dalam gugatan halaman 5 poin 10 Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tanah Sihudon luasnya \pm 35 Ha, dengan Batas-batas nya sebagai berikut:
 1. Sebalah Utara : Berbatasan dengan sungai Langge-langge/Rusukan dekke
 2. Sebalah Timur : Berbatasan dengan Hutan pinus
 3. Sebalah Selatan :Berbatasan dengan Jurang dan sungai silubung
 4. Sebalah Barat : Berbatasan dengan separuhnya Jln. Lingkar Samosir danSeparuhnya lagi kampung Sitio-tio.



Dalil gugatan Pengugat Konvensi ini adalah salah besar, karena luas tanah Sihudon yang sebenarnya adalah kecil tidak lebih dari 2 ha. Sungguh bodohnya Penggugat konvensi ini, karena tidak mengetahui luas area yang digugat tapi berani mengajukan gugatan. Fakta ini memberikan petunjuk yang sebenarnya Penggugat Konvensi ini tidak memiliki tanah di Sihudon bahkan tidak tahu persis letak tanah Sihudon. Karena gugatan diawali dari kebohongan maka Penggugat Konvensi selalu berusaha menutupi kebohongan yang berkelanjutan, akan tetapi semakin Penggugat menutupi kebohongannya justru akan membongkar kebohongan nya itu sendiri.

16. Bahwa batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat pada hal 5 poin 10, yang menjelaskan bahwa sebelah Timur berbatasan dengan Hutan pinus dan Lopak-lopak, dapat Para Tergugat jelaskan bahwa sebelah Timur Sihudon tidak berbatasan dengan Hutan Lopak-Lopak, karena Lopak-Lopak adalah merupakan penghijauan dan yang terletak di pinggiran danau kampung (Parhutaan), Penggugat juga telah salah menjelaskan posisi objek gugatan.
17. Bahwa Tanah Sihudon (objek perkara aquo) adalah bagian dari (masuk kedalam)hamparan tanah Ulayat Huta Ginjang yaitu Hak Adat Raja Dapoton-Tuan Ringgo - Situmorang (untuk selanjutnya disebut Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton), karena yang pertama sekali membuka tanah Bius Huta Ginjang adalah Ompu Raja Dapoton - Tuan Ringo – Situmorang, Generasi Ompu Raja Dapoton ini jauh diatas Generasi ompu souaon Gito Parmonangan Situmorang, apalagi dengan ompu Batulaga Situmorang dan Ompu Tongma Situmorang. Ompu Tongma Situmorang Generasi (keturunan) sangat jauh dibawah Ompu Raja Dapoton. Ompu Tongma Situmorang Diperkirakan ada 5(lima)generasi dibawah ompu Raja Dapoton. Yang satu generasi Ompu Raja Dapoton – Tuang Ringo adalah Ompu Situmorang Lumban Nahor.
18. Bahwa hamparan tanah (luat) Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton yang diperkirakan ± 1.750 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar). Luas Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton ini selalu diberitahukan (diinformasikan) secara turun temurun kepada keturunan (Pinompar) Raja Dapoton. Pesan dari Ompu Raja Dapoton kepada seluruh keturunan (pinompar) adalah: "Huta Ginjang adalah Tanah Adat tempat yang dipersiapkan kepada seluruh



turunan (pomparan) Raja Dapoton, kepada semua turunan (Pinompar) Raja Dapoton tanpa terkecuali dipersilakan menggunakan, memakai (mangula) dan atau menempati, membangun rumah Di Huta Ginjang asalkan tidak diperjualbelikan". Oleh karena itu pesan (tona) Ompu Raja Dapoton inilah sehingga sampai saat ini sebagian besar tanah ulayat Desa Huta Ginjang masih banyak yang belum disertipikatkan. Ada beberapa yang orang mendiami telah mengurus sertipikat ke kantor BPN Samosir dan terbukti dalam warkah sertipikat tersebut tertulis Asal Hak adalah Konversi Hak Atas Tanah Milik Adat. Pengakuan BPN Desa Huta Ginjang adalah tanah Milik Adat tertulis dalam warkah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Desa Huta Ginjang(Bukti : PTK/PPR-1).(jawaban dan gugatan Rekonvensi)dimajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa Tanah Huta Ginjang tidak ada diperjual belikan dan bukan sebagai tanah Negara atau Tanah Terlantar. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Samosir tidak pernah mencampuri status tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton

19. Bahwa secara turun temurun oleh orang tua dan Raja-raja adat selalu memberitahukan kepada anaknya atau Keturunan(Pinompar) Raja dapoton/Hasahatan untuk mengetahui luas hamparan Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton ditentukan dengan batas-batas kampung(dusun).Kampung (Dusun) terluar yang termaksud dalam Desa Huta Ginjang adalah sebagai Perbatasan, berikut Peta Gambaran Desa Huta Ginjang telah diukur dan di Petakan oleh Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) tahun 2006, termuat dalam Lampiran Surat Nomor :LPRD/IV/2006, April 2006, (Bukti : PTK/PPR-2). Dapat diuraikan sebagai berikut:

- Sebelah Barat : mulai dari kampung/huta Sigambiri berbatasan dengan sitatar (kec. Palipi) terus melewati Lumban sinaga sampai ke Parit Debata (berbatasan dengan Sampetua) panjangnya 50.000 Meter (5 km)
- Ditengah : dari Huta Simangarosang (sosor Siringo) sampai Huta Parjujian panjangnya 30.000 Meter (3 km).
- Sebelah Timur : mulai dari Sitahuak Manuk terus sampai Ke Huta Pangambatan, berbatasan dengan Tepi Danau Toba panjangnya 25.000 Meter (2.5 km).



- Sebelah Selatan : mulai dari Sitahuak Manuk melalui Kampung (Huta) Silubung atau Sihudon, terus ke Batu Marhosa , terus Huta Sigambiri. Berbatasan dengan Parmonangan Bius Lumban Nahor, panjangnya 45.000 Meter (4.5 km).
 - Sebelah Utara di mulai Huta Pangambatan terus naik ke Huta Si Dua-dua, Batu Suga, terus ke Parjujian sampai ke Parit Debata panjangnya 50.000 meter (5 km), Berbatasan dengan Tomok Bius Sidabutar.
20. Bahwa dari uraian diatas sudah jelas sebenarnya yang disebut sebagai Pendatang (mangissolat) di Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton adalah Ompu Batulaga Situmorang yang diteruskan oleh Ompu Tongma Situmorang dan turun ke generasi terakhir /hingga sampai ke Penggugat Konvensi yang sekarang.
21. Bahwa sebenarnya diakui oleh Rusbin Situmorang (penggugat Konvensi) sebagaimana yang diceritakan dalam gugatan halaman 4 poin 2 baris terakhir, berlanjut ke poin 3 berlanjut lagi dijelaskan dengan tegas oleh Penggugat Konvensi ke halaman 5 poin 11, bahwa ompu Batulaga Situmorang membuka Kampung dan tinggal Di Lopak-Lopak Lotung bukan Di Huta Ginjang, mengapa Penggugat menjelaskan Ompu Batulaga membuka kampung di Lopak-Lopak, karena Lopak-Lopak mayoritas dihuni oleh Keturunan(Pinompar) Situmorang Lumban Nahor , yaitu Ompu Batulaga terus ke Ompu Tongma sampai ke generasi Rusbin Situmorang, dari penjelasan ini baru diketahui Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah keturunan Situmorang Lumban Nahor.
22. Bahwa semakin jelas dan terang mengapa Penggugat tidak menjelaskan tentang garis Keturunannya secara benar, karena Penggugat sadar bahwa yang dimohonkan Penggugat tanah aquo Sihudon adalah kepunyaan dari Situmorang Rajadapoton, sehingga Penggugat dapat menjelaskan tentang Para Tergugat 1, 2,3,4,6, adalah Situmorang Raja Dapoton.
23. Bahwa hal yang sebenarnya adalah ompu Batulaga Situmorang, terus ke ompu Tongmalah dan keturunannya yang masuk secara diam-diam (Mangissolat) Ke Sihudon sampai keturunan sekarang, dan pada saat keturunan Raja dapoton mengetahui Ompu Batulaga masuk, akhirnya Situmorang Raja Dapoton sangat keberatan, akan tetapi karena ompu Batulaga memohon pada Raja adat Raja



Dapoton agar diberikan tempat untuknya dan keturunannya untuk tinggal Di Sihudon dengan alasan bahwa Ompu Batulaga tidak mempunyai tempat Di Lopak-lopak sehingga Raja Adat Situmorang Raja Dapoton memberikan tempat agar Ompu Batulaga bisa menafkahi keluarga dan turunanya, lalu kemudian Raja adat Situmorang Raja Dapoton mempersilahkan ompu Batulaga bercocok tanam di beberapa bidang lahan untuk ditanami ompu Batulaga, dan dengan berjalannya waktu ompu Batulaga memohon kepada Raja adat Raja Dapoton untuk diberikan ternak agar dapat dipelihara, dan marmahan di Sihudon dilanjutkan pada ompu Tongma sampai pada keturunannya sampai sekarang Di Sihudon. Inilah cerita masuknya ompu Batulaga berdiam di Sihudon.

24. Bahwa Ompu Situmorang Raja Dapoton memberikan tempat karena Ompu Situmorang Raja Dapoton beranggapan bahwa ompu Batulaga yang diteruskan oleh Ompu Tongma Situmorang karena ompu Tongma adalah Keturunan Marga Situmorang, bila Ompu Tongma tidak dapat makan, maka seluruh Situmorang pasti akan malu dan ikut merasa prihatin.
25. Bahwa ternyata setelah generasi Penggugat Rusbin Situmorang yang rakus akan harta yang bukan haknya bahkan ingin menguasai seluruh Sihudon, dengan membuat/mengarang cerita kebohongan, yang ternyata kebohongan Penggugat sendiri menjadi jelas dengan semua dalil-dalil gugatannya yang tidak didasari hukum, amburadul kasarnya Penggugat membuka belang(aib) nya sendiri.
26. Bahwa pada Tahun 2013 Ruslin dengan saudara-saudaranya yaitu keturunan dari Ompu Deni Situmorang pernah memperjualbelikan Tanah Sihudon kepada2((dua) orang Tionghoa yang bernama Lukas Irawan tinggal Di Kali Deres - Jakarta Barat , dan Stevani Tjandra Di Kedoya Kebun Jeruk yang mana rencana nya Sihudon akan dibangun tempat Bisnis yaitu objek Wisata yang akan diberi nama AVE MARIA HILL, dimana Keturunan Ompu Deni Situmorang yang bernama Ruslin Situmorang, Jahabat Situmorang, Binsara Situmorang yang merupakan masih satu kerabat dengan Penggugat Konvensi, telah menerima uang muka (DP/down payment) atas Tanah Si Hudon sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah).
(Bukti : PTK/PPR - 3)
27. Bahwa setelah mengetahui bahwa Tanah Sihudon diperjual belikan, maka Para Tergugat marah dan keberatan sehingga seluruh



Keturunan Raja Dapoton tergerak bersama-sama melakukan perlawanan untuk menggagalkan jual beli Tanah Sihudon tersebut, dan tindak lanjutnya adalah seluruh Keturunan Situmorang Raja Dapoton berusaha mengusir Keturunan ompu Tongma dari Sihudon.

28. Jual beli Tanah Sihudon gagal karena Keturunan Raja Dapoton melalui kuasa hukum Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) bernama Bonaparte Situmorang SH.,MH. mendatangi rumah pembelinya di Jakarta Barat dan menyerahkan Surat SOMASI kepada 2(dua) orang pembeli yaitu saudara Lukas dan sudari Stevani. Selanjutnya pembeli tersebut menjawab Surat Somasi melalui Kuasa Hukum nya bernama Alocius Samosir S.H. Surat tertanggal 15 Februari 2013 No.: 011/AGS/II/2013.(Bukti :PTK/PPR-4). Terbukti setelah Surat Somasi dikirimkan akhirnya rencana mendirikan AVE MARIA HILL batal sampai sekarang tidak terlaksana.

29. Bahwa karena Tanah Sihudon berada ditempat yang sangat strategis apalagi saat ini Pemerintah sedang giat-giatnya mengembangkan pembangunan Di Samosir sehingga Penggugat melirik Sihudon akan peluang tanah tersebut dan menjadikan Pengugat ingin menguasai meskipun Pengkuat tidak mempunyai alas hak sebagai bukti, Penggugat mencoba membuat bukti dengan menambah kata Sihudon dibelakang kata Buttu Raja yang dipalsukan di dalam kutipan pengadilan Negeri Balige.

30. Bahwa Bukti Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011, tidaklah dapat dijadikan Bukti kepemilikan, karena jelas dan terang dalam Kutipan tersebut diatas tidak ada menerangkan Tongma sebagai Tungane ni HutaSihudon, melainkan tertulis Tongane Ni Hoeta Di Buttu Raja, dan dalam kolom Tongane Ni Hoeta tidak di ada tertulis tentang Tongma Situmorang, hanya tertulis Tongma saja, sehingga harus ada kejelasan yang terang dan pasti menurut hukum apakah Tongma Situmorang yang diceritakan oleh Peggugat dalam gugatannya adalah ompung Penggugat, atau Tongma dalam Kutipan Surat 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma adalah orang yang berbeda.

31. Bahwa bila cara-cara yang dilakukan oleh Penggugat untuk mengelabui hukum sangat disayangkan, dan tidaklah dibenarkan



dalam hukum yang berlaku di Negara RI, karena dengan seenaknya mengatakan bahwa tanah orang lain menjadi kepunyaan Penggugat, mengapa tidak dikatakan saja Istana Presiden atau Kebun Raya Bogor adalah kepunyaan Penggugat.

32. Bahwa Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Januari 2011, No. 02/2011 atas Besluit No.1202(Bukti : PTK/PPR – 5) hanya menerangkan Tongane Ni Hoeta adalah Tongma sekali lagi bukan Tongma situmorang. Dalam kutipan tersebut ada catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Balige, mengatakan : “Kutiban tersebut dikeluarkan atas permintaan dari B. Situmorang selaku cucu kandung atau keturunan dari Alm. Op. Tongma Sirumorang, tinggal di kampung Buttu Raja Desa Huta Ginjang Lontung Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”. Dalam dalil gugatan perkara aquo Penggugat Konvensi tidak ada menjelaskan keberadaan cucu Tongma Situmorang bernama B. Situmorang. Siapakah B. Situmorang tersebut tidak ada penjelasan dalam gugatan aquo, lebih aneh lagi yang bernama Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi), dalam kutipan tersebut tidak ada penjelasan sebagai cucu dari Tongma. Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) sebagai ahli waris Tongma.

33. Bahwa bila merujuk pada Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tanggal 4 Januari 2011(vide Bukti : PTK/PPR – 5) terdapat Fakta yang harus diungkapkan dan dijelaskan yaitu:

- Dalam Kamus Bahasa Batak arti kata Tongane adalah anak dari paman (tulang). Arti kata Tungane Ni Huta adalah Anak paman (tulang) yang dipercaya untuk memimpin suatu kampung/huta. Merujuk Kutipan diatas dapat dijelaskan kalau Tongma adalah orang yang di percaya memimpin kampung Buttu Raja, bukan memimpin Sihudon dan bukan juga sebagai pemilik tanah Di Sihudon.
- menurut kamus bahasa hukum yang dimaksud dengan kata BESLUIT artinya ialah “Pengangkatan, ijazah”. Besluit adalah sebagai bukti pemerintahan Belanda mengangkat Togma jadi pemimpin di huta Buttu Raja. Besluit bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Karena pada zaman Pemerintahan belanda bukti kepemilikan atas tanah adalah berupa Eigendom Verponding, bukan Besluit.



- Dalam dalil gugatan Penggugat seluruhnya hanya akal-akal saja, dengan pikiran yang jahat Penggugat Konvensi menambahkan kata Sihudon, agar seolah-olah Buttu Raja adalah Sihudon.
- Arti kata Besluit adalah Pengangkatan bukan kepemilikan
- Bahwa bukti kepemilikan tanah pada zaman pemerintahan Belanda adalah Eigendom Verponding bukan besluit.
- Dalam isi Besluit disebutkan nama hutanya adalah buttu Raja, tidak ada tertulis kata Sihudon.
- Dalam Besluit Tidak ada penjelasan buttu Raja terletak di Desa dan Kecamatan mana. Hanya Penggugat sesuka hatinya dan akal busuknya sendiri menambahkan kata Sihudon.
- Dalam isi Besluit tidak disebutkan berapa luas tanahnya, akan tetapi, Penggugat Konvensi dengan sekehendaknya sendiri menentukan luas tanah miliknya sebesar 35 Ha terletak di Sihudon.

34. Bahwa Penggugat Konvensi telah menggunakan Besluit No. 1202 sesuai kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, (vide Bukti : PTK/PPR – 5) dijadikan sebagai bukti kepemilikan tanah di Sihudon adalah dengan maksud dan tujuan untuk merampok tanah Sihudon, Para Tergugat Konvensi menilai bahwa Penggugat Konvensi dalam gugatan aquo telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

35. Bahwa oleh karena Penggugat telah menjadikan Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, tanggal 4 Januari 2011 (vide Bukti :



PTK/PPR – 5) sebagai bukti dengan maksud untuk menguasai Tanah Sihudon seluas 35 Ha, selanjutnya Para Tergugat akan segera memproses Hukum Pidana dengan cara melaporkan Penggugat Konvensi ke kantor Polisi atas tindak pidana Pemalsuan.

36. Sejak Ompu Raja Dapoton membuka huta (dusun) dibuatlah nama kampung itu nama Sihudon karena bentuknya menyerupai hudon (Kuali), disebut namanya Sihudon karena bentuknya menyerupai Hudon (Kuali), dimana Hudon adalah bentuknya bulat yang terbuat dari besi yang biasa pada zaman dahulu digunakan untuk menanak beras, sehingga sampai sekarang masyarakat baik itu yang Di Tika-tika, Sitio-tio, Parhutaan, Huta Ginjang mengenal dan mengetahui kampung tersebut bernama Sihudon, bukan Buttu Raja Sihudon, begitu juga dengan pemerintahan Pemda Samosir sejak dahulu sampai sekarang mengenal dan mengetahui resmi mengakui bahwa Tanah aquo adalah Sihudon, hal ini dapat dilihat dan dibuktikan oleh Para Tergugat Konvensi yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Hasil ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional atas nama RITA RINALDO MALAU, disana dijelaskan Tempat lahir dari RITA RINALDO MALAU adalah Di Sihudon. (Bukti : PTK/PPR- 6)
37. Bukti lainnya tentang Sihudon yang diakui dan diketahui oleh Pemerintah Pemkab Samosir adalah tentang penyebutan kampung (dusun) Sihudon ialah berupa bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti : PTK/PPR- 7).
38. Bahwa ke-2 (kedua) bukti diatas menjelaskan bahwa kampung (dusun) Sihudon tidak ada di cantumkan kata Buttu Raja.
39. Berdasarkan gugatan aquo sebagai fakta persidangan Besluit No. 1202 adalah alat bukti yang dipakai Penggugat Konvensi untuk menguasai tanah Sihudon seluas 35 Ha. Oleh karenanya Para Tergugat Konvensi akan segera membuat laporan kepolisian atas tindak Pidana pemalsuan surat tersebut.
40. Menolak bukti kepemilikan tanah Penggugat Konvensi yang dimuat dalam gugatan aquo pada halaman 1, berupa Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo No. 312/SK.HTG/XI/2013 tanggal 12 Desember 2013. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang adalah didasarkan (menyantol) kepada Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Beluit No. 1202 tanggal 4 Januari 2011. Artinya Surat Keterangan Tanah



dari Kepala Desa ini terkait kepada Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige. Dalam dalil bantahan No. 33 dan No. 34 di atas sudah jelas dan terpatahkan bahwa bukti kepemilikan berdasarkan kutipan tersebut adalah tidak benar sebagai bukti kepemilikan tanah. Oleh karena kutipan Besluit No. 1202 tersebut telah terbantahkan dan bukan sebagai bukti kepemilikan tanah maka segala bukti yang menyantol kepada Besluit No. 1202 tersebut adalah menjadi gugur dan harus dikesampingkan keberadaannya.

41. Dalam hukum pembuktian jika seseorang mendalilkan sesuatu hal maka orang yang mendalilkan wajib membuktikan dalilnya tersebut. Mengutip keterangan ahli Hukum Pidana Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), spesialisasi keahliannya dibidang hukum pembuktian bernama Prof. DR. Edward Omar Sharif Hiariej, SH. Saksi ahli pada saat persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK). Memberi keterangan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 hingga Kamis tanggal 20 Juni 2019. Menerangkan sebagai berikut : “alat bukti dalam perkara haruslah terang dan jelas bahkan harus lebih terang dari sinar matahari”. Artinya alat bukti haruslah bisa menjelaskan dengan seterang-terangnya suatu perkara yang didalilkan. Sehingga apabila alat bukti tersebut tidak terang dan tidak jelas apalagi tidak benar (palsu) maka sudahlah pasti dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak benar juga. Uraian dalil-dalil gugatan berikut bukti-buktinya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dalam hukum pembuktian bukti surat adalah yang paling pertama. Penggugat Konvensi dalam perkara aquo telah memberikan bukti kepemilikannya adalah berupa Besluit No. 1202 sesuai kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige. Ternyata dan dalam fakta persidangan Besluit No. 1202 tersebut bukanlah bukti kepemilikan tanah di Sihudon.

42. Bahwa kampung (huta) Lopak-Lopak tertelak di Lontung. Lopak-Lopak adalah tanah hamparan lembah posisinya jauh dibawah sihudon, sedangkan Sihudon adalah lereng (bukit) gunung tinggi, Lopak-Lopak dan Sihudon adalah dua kampung (dusun) yang berbeda.

43. Penggugat Konvensi mengklaim Sihudon adalah tanahnya dengan alasan karena oppung Batulaga sering membawa ternaknya makan rumput di hutu (dusun) Sihudon. Oleh karena tanah Sihudon sangat



subur banyak tumbuh subur rumput ilalang untuk makanan ternak kerbau, sapi dan kuda. Bahwa di kampung (huta) adalah hal yang biasa seseorang penggembala ternak melepas ternak nya makan rumput ilalang di tanah milik orang lain. Akan tetapi quot non tidaklah berarti tanah tersebut menjadi milik yang punya ternak. Seperti oppu Batulaga yang sering melepas ternaknya cari makan di kampung (dusun) Sihudon, sehingga oleh Penggugat Konvensi serta merta mengakui Sihudon adalah tanah milik Penggugat Konvensi (Rusbin Situmorang), seharusnya penggugat mencium kaki seluruh turunan Ompu Situmorang Raja Dapoton karena tidak mengusir dan untung saja Turunan Ompu situmorang tidak mengugat ganti rugi karena ternak ompu Batulaga telah memakan rumput dan tanaman yang ada di Tanah Situmorang Raja dapoton

44. Dalam surat gugatan pada halaman 5 point 12 Penggugat Konvensi menjelaskan sangat lugas bahwa Kultur orang batak disamping memiliki sawah yang luas juga memiliki ternak yang terdiri dari kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya cukup banyak. Dalam point ini Penggugat Konvensi mengakui dengan tegas bahwa *Oppu Tongma hanya memiliki tanah sawah yang luas di Lopak-Lopak, sedangkan di Sihudon oppu Tongma tidak memiliki tanah*. Sihudon hanyalah tempat mencari makan ternaknya.

45. Dalam surat gugatan pada halaman 5 point 13 Penggugat Konvensi sangat jelas menerangkan bahwa tanah /areal perbukitan Sihudon luasnya 35 Ha adalah hamparan padang rumput yang hijau. Perlu di jelaskan Sihudon adalah kampung (dusun) kecil jika tanah seluas 35 Ha tersebut hanya dimiliki oleh satu orang (Op. Tongma) maka menjadi pertanyaan apakah tidak ada penduduk yang lainnya yang tinggal di Sihudon???? Sihudon berada persis di Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton yang berbatasan dengan kampung (Dusun) Silubung. Sihudon dimanfaatkan Oppu Batulaga sebagai tempat penggembalaan ternaknya. Oppu Batulaga Situmorang beserta anaknya bernama Oppu Manuasa dan Oppu Tongma mengembalikan seluruh ternaknya (parjalanan ni dorbia – kerbau, sapi dan kuda yang jumlahnya ratusan selama puluhan tahun)

46. Dalam surat gugatan perkara a quo, Penggugat Konvensi sangat jelas dan lugas mengatakan bahwa tanah sihudon adalah (Red :parjalanan ni dorbia – kerbau, sapi dan kuda). Artinya bahwa tanah Sihudon adalah tempat ternak mencari makan. Bukan tanah



milik Oppu Tongma, tempat memberi makan ternak milik oppu Tongma Situmorang bersama anaknya oppu Manuasa dengan cara memasuki diam diam (Mangissolat). Dalam hal ini sangat jelas yang masuk mangissolat sebenarnya adalah Oppu Batulaga Situmorang bersama anaknya Oppu Manuasa dan Oppu Tongma.

47. Bahwa tidak benar para Tergugat Konvensi di sebut sebagai Pendatang (mangissolat) di dusun Sihudon. Terbukti Sihudon adalah bagian dari tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton. yang nota bene adalah kakek/buyut (Ompung) Para Tergugat Konvensi.

48. Bahwa pemberian nama kampung (dusun) Sihudon bukanlah Oppu Batulaga Situmorang atau Oppu Tongma. Yang benar adalah nama kampung (dusun) Sihudon sudah diberikan oleh yang membuka lebih dahulu yaitu Oppu Raja Dapoton. Jadi sebelum Oppu Batulaga Situmorang atau Oppu Tongma Situmorang memasuki Sihudon nama kampung tersebut sudah diberi nama Sihudon posisinya sekitar berdekatan dengan kampung (dusun) Silubung Desa Huta Ginjang. Dusun Sihudon ini berdekatan dengan Lopak-Lopak Lontung, keadaan bukit (jurang) yang terjal sehingga sulit dikontrol siapa yang memasuki merambah tanah tersebut.

49. Pada surat gugatan perkara aquo halaman 6 point 18 sampai point 20 Penggugat Konvensi sangat lugas menjelaskan bawa Oppu Batulaga bersama anaknya Oppu Manuasa Situmorang setiap pagi menaiki perbukitan Sihudon dan sore harinya mereka turun kembali ke Lopak-Lopak pulang ke rumah mereka, mengakibatkan mereka sering merasa capek, lelah dan letih. Maka mereka mendirikan rumah secara diam diam (Mangissolat) untuk tempat istirahat. Uraian ini sangatlah jelas pengakuan Penggugat bahwa Op. Batulaga dan Op. Manuasa lah yang datang mangisolat ke Sihudon.

50. Bahwa dalam gugatan aquo halaman 7 point 22 sampai point 24 diuraikan bahwa Op. Manuasa Situmorang bersama anaknya bernama Tongma Situmorang "*menjadi*" tinggal di Sihudon dan di Lopak-Lopak (Mardua huta) akan tetapi mereka lebih banyak tinggal di Lopak-Lopak mengurus sawahnya dan memang di Si Lopak-Lopak lah kampung mereka yang sebenarnya. Sedangkan Si Hudon adalah hanya tempat memberi makan ternak sapi, Kerbau dan kuda mereka.



51. Bahwa Kemudian Op. Tongma Situmorang ini mendirikan Rumah menyerupai bentuk rumah Adat batak bukanlah berarti sebagai rumah adat, dan digambarkan seakan akan menjadi pembuka kampung. Yang lebih anehnya lagi Penggugat Konvensi menambahkan nama kampung tersebut menjadi Buttu Raja Sihudon inilah akal jahat Penggugat Konvensi sehingga seakan-akan Op. Tongma inilah yang membuka kampung (dusun) Sihudon tersebut. Bentuk Kelicikan Penggugat Konvensi adalah menambahkan satu kata sihudon di belakang kata Buttu Raja dengan maksud agar menguasai tanah Sihudon.

52. Bahwa dalam gugatan aquo diterangkan Tongma meninggal dunia tahun 1939 dan di kuburkan di Lopak-Lopak di sebuah kuburan bersama (simin keluarga). Kuburan ini adalah bukti yang nyata bahwa kampung Tongma ini sebenarnya di Si Lopak-Lopak bukan di sihudon. Karena jikalau benar quot non Tongma ini yang membuka huta di Sihudon pastilah Tongma tersebut di kuburkan di tanah tempat dia membuka kampung di sihudon. Karena tradisi orang batak jika seseorang adalah pembuka kampung (huta) biasanya orang tersebut menjadi tokoh masyarakat kampung. Dan sudah dapat dipastikan jika kelak meninggal dunia pemuka kampung ini di makamkan di atas tanah kampung (huta) yang di buka oleh nya sebagai bukti dan penghormatan kepadanya. Nyata-nyatanya dan menjadi fakta dalam perkara ini serta pengakuan Penggugat Konvensi makam Oppu Tongma Situmorang adalah di si Lopak-Lopak bukan di Sihudon. Sebagai bukti nyata Sihudon adalah masuk kedalam Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton, di atas tanah sihudon tersebut dimakamkan sesepuh (Raja Adat) keturunan Raja Dapoton bernama Op. MAROJAHAN DOLI SITUMORANG Lahir di SIHUDON Tahun 1889 dan meninggal dunia Tahun 1984 (Bukti : PTK/PPR – 8). Sejak lahir besar dan seluruh masa hidupnya sudah tinggal di Sihudon salah satu raja adat turunan Raja dapoton pada masa hidupnya.

53. Bahwa Gugatan ini adalah Salah menunjuk objek gugatan (Error in Objek). Kutipan No. 02/2011 atas besluit No. 1202 dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Dalam kutipan tersebut di jelaskan nama kampoeng adalah Boentoe Radja. Dengan Tegas Para Tergugat Konvensi menolak Kutipan Register Kampung yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Balige sebagai Dasar



kepemilikan Tanah yang di gugat sekaligus sebagai dasar Penggugat mengajukan Gugatan. Dalam kutipan tersebut tidak ada disebutkan kampung Sihudon akan tetapi kenapa Penggugat Konvensi justru menggugat tanah di Sihudon???????

Jika membaca kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri ada 2 kemungkinan sebagai berikut :

- Penggugat Konvensi Salah menunjuk objek, karena di Sihudon sejak dibuka oleh Oppu Raja Dapoton sampai dengan sekarang ini tidak ada nama kampung buttu raja kebenarannya dapat diberikan bukti fakta di lapangan. Yang ada adalah kampung (dusun) Sihudon. Oleh karena Penggugat sendiri tidak tahu sejarah dan tidak memahami dimana letak kampung (huta) buttu raja, maka bisa dipastikan bahwa Penggugat Konvensi salah menunjuk objek (Error in Objek).
- Penggugat Konvensi menunjuk Sihudon adalah akal-akalan Penggugat Konvensi karena isi kutipan Pengadilan Negeri Balige nama kampoeng adalah Boentoe Radja. Akan tetapi dengan niat jahat Penggugat Konvensi menambahkan (menggabungkan) satu kata Sihudon, Sehingga menjadi nama kampungnya : Buttu Raja Sihudon. Dan menunjuk tanah di Sihudon sebagai tanah nya.

Para Tergugat dalam waktu dekat akan membuat pengaduan di kantor polisi atas nama Rusbin Situmorang dan Pengacaranya Karena mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memakai surat palsu telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 (2) KUHP bunyinya sebagai berikut :



“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

54. Tentang surat yang ditandatangani oleh Amani Kesi Situmorang sebelum meninggal dunia pernah menceritakan kepada anaknya bernama Saru Situmorang, menjelaskan bahwa amani kesi Situmorang pernah menandatangani surat di ketahui oleh kepala Desa Huta Ginjang akan tetapi amani Kesi Situmorang tidak mengetahui apa isi surat tersebut, oleh karena Amani Kesi Situmorang tidak bisa membaca. Pada saat itu kepala Desa hanya menjelaskan bahwa surat perjanjian tersebut adalah tentang surat keterangan tanah tersebut adalah tanah Desa Huta Ginjang. Setelah cerita Amani Kesi Situmorang tersebut, anaknya segera meminta supaya orangtuanya membatalkan dan mengambil kembali surat tersebut. Amani Kesi Situmorang berusaha mencari surat perjanjian tersebut ke kantor Desa berusaha menemui Kepala Desa (Kepala Kampung). Akan tetapi sampai meninggalnya Amani Kesi Situmorang kepala Desa tidak pernah menyerahkan surat perjanjian yang dimaksud tanpa alasan yang jelas. Bahwa seandainya juga surat perjanjian itu masih ada dan disimpan oleh Penggugat Konvensi maka surat perjanjian tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sah. Karena berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara Syarat Sahnya Surat Perjanjian adalah sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian (perikatan)
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Yang dilanggar oleh perjanjian yang dimaksud oleh Pengugat Konvensi adalah syarat pada poin 4; suatu sebab yang tidak terlarang (halal).Kebohongan dan atau penipuan adalah termasuk kedalam perbuatan yang dilarang dalam membuat perjanjian.

Sangat tegas dikatakan bahwa : “tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika dibuat karena kekhilafan atau dengan paksaan atau penipuan” (Red; Pasal 1321 KUHPerdara).



55. Menolak dalil gugatan pada halaman 12 point 48. Yang mengatakan Penggugat Konvensi memiliki alat bukti yang cukup. Bukti yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi adalah Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No. 1202, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, kemudian menurut keterangannya di ikuti Surat Keterangan Tanah dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo. Terhadap bukti yang dimaksud di atas perlu di jelaskan sebagai berikut :

55. 1. Surat kutipan tersebut menyebutkan bahwa nama kampung adalah Buttu Raja bukan Sihudon. Berbeda nama kampung dalam besluit Buttu Raja sedangkan tanah yang di tunjuk yaitu di Sihudon. Artinya objek yang digugat berbeda dengan bukti yang ditunjukkan.

55.2. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang tanggal 12 Desember 2013 adalah didasarkan kepada surat kutipan Pengadilan Negeri Balige. Artinya Surat Keterangan Tanah ini adalah turunan dari kutipan pengadilan negeri Balige. Namun demikian Para Tergugat Konvensi sudah mendatangi Kepala Desa Huta Ginjang untuk mengklarifikasi dan meminta copy pertinggal di kantor Desa Huta Ginjang. Akan Tetapi menurut informasi dari Kepala Desa Huta Ginjang bahwa Kantor Desa Huta Ginjang tidak pernah memberikan Surat Keterangan Tanah yang menyangkut tanah di Sihudon. Kepala Desa sudah mencari arsip dokumen yang ada di kantor Desa tapi tidak menemukan adanya arsip Surat Keterangan Tanah tanggal 12 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Huta Ginjang. Jikalau surat itu ada maka adalah patut dipertanyakan siapakah yang membuat surat tersebut dan untuk apakah surat tersebut di buat???????

55.3. Berdasarkan bukti yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi bahwa objek tanah miliknya terletak di Buttu Raja, akan tetapi Penggugat menunjuk objek tanahnya terletak di Sihudon, artinya gugatan perkara aquo adalah salah objek (Error in Objek).



55.4. bahwa dalam Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No. 1202, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011, tidak ada dijelaskan tentang luas Buttu Raja 35 Ha, dan sama sekali tidak ada menjelaskan apa-apa tentang, sehingga memang terlihat moral dari Penggugat Konvensi haus akan tanah, dan lebih parah nya lagi menggaku-gaku tanah orang lain seakan-akan tanahnya, sehingga karena hanya mencoba-coba menjadikan gugatannya pun asal saja, yang penting masuk gugatan, pantas saja Penggugat pada saat dilakukan Mediasi pada Tanggal 25-06-2019, dihadapan hakim Mediator yang bernama HANS PRAYUGOTAMA, S.H. Penggugat Konvensi mengatakan melakukan perdamaian dengan jalan Penggugat Konvensi akan memberikan setengah dari tanah Aquo diberikan kepada Para Tergugat, sangat kelihatan bahwa Penggugat Konvensi tidak mempunyai tanah di Sihudon, bagaimana mungkin Penggugat akan membagi tanah warisan kepada Para Tergugat, sangat tidak dapat diterima akal sehat dan pikiran hukum, karena anak kecil saja akan mempertahankan haknya bila diambil orang.

56. Bahwa dalil Penggugat Konvensi pada halaman 12 poin 49 Benar Para Tergugat Konvensi tidak menghiraukan larangan Penggugat Konvensi karena Para Tergugat Konvensi mengetahui benar bahwa tanah yang di kuasai dan dikerjakan untuk perladangan adalah tanah milik leluhur Oppu Raja Dapoton yang memang dipersilahkan siapa saja pinompar Raja Dapoton bisa menduduki, menguasai mengerjakan untuk kebutuhan hidup seperti menanam kopi tanaman semusim lainnya seperti cabai demi kehidupan pinompar Raja Dapoton. Para Tergugat Tidak takut sama larangan Penggugat Konvensi Karena Para Tergugat Konvensi tahu persis yang datang Mangisolat ke huta Sihudon adalah oppung Penggugat Konvensi. Dalam hal ini justru Para Tergugat Konvensi sudah cukup baik kepada Penggugat Konvensi karena tidak pernah mempermasalahkan keberadaan Penggugat Konvensi di Sihudon, oleh karena Penggugat adalah masih keturunan Oppu Tuan Situmorang, yang jika ditarik lebih ke atas lagi dari Oppu Radja Dapoton bahwa Penggugat berarti



masih satu Oppung. (nama oppung nya : OPPU TUAN SITUMORANG). Akan tetapi kebaikan para Tergugat Konvensi tersebut justru disalah gunakan oleh keturunan generasi terakhir Oppu Tongma yang bernama Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi). Sangat ironis memang Penggugat Konvensi ini jahat dan rakus akan tanah, sehingga ingin menguasai dusun Sihudon

57. Bahwa dalam gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum, Para Tergugat jelaskan bahwa Penguat tidak mampu menjelaskan apa dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya . bahkan Penggugat tidak mampu memaparkan satu persatu unsur dari tindakan Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan melawan Hukum, dengan demikian Kualifikasi perbuatan yang didalilkan Penggugat terhadap Para Tergugat menjadi tidak jelas
58. Bahwa dalam Perihal Gugatannya adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum (pengosongan lahan), Penggugat memang sangat tidak memahami cara-cara mengajukan gugatan, agar gugatan menjadi sempurna, apalagi Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 9 poin 39 yang berlanjut ke halaman 10, 11, 12 dimana Penggugat menjelaskan tentang Penggarap tahap 1, penggarap tahap 2, apa hubungan Perbuatan Melawan Hukum dengan datangnya Pengarap, sehingga tidak ada 1 (satu) poin pun yang berhubungan dengan judul dan seluruh isi gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Di Tolak
59. Bahwa Penggugat telah salah dalam mendalilkan gugatannya pada halaman 9 poin 39 yang bersambung 10 yang diberi tanda garis, lalu pada poin 40, 41, 42 secara tiba-tiba Penggugat menguraikan Penggarap Tahap I, Tahap II, , Penggugat Konvensi tidak menjelaskan sebelumnya kalau tanahnya Di Buttu Raja telah digarap orang, dan tidak juga menjelaskan Penggarap 1, 2 itu siapa, sehingga semakin memperjelas kalau Penggugat ini sedang berhalusinasi sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dan mempertahankan gugatannya dari banyaknya dalil gugatannya tidak ada satu pun yang dapat diterima secara akal sehat dan secara hukum



60. Bahwa kebohongan demi kebohongan telah diciptakan oleh Penggugat hanya untuk memiliki tanah Ompu situmorang Raja Dapoton, pada gugatan halaman 12 poin 50 tidaklah benar, karena orang yang disebut oleh Penggugat yang berperawakan kecil itu, para Tergugat tidak mengenalnya, justru Penggugat telah menjadikan tameng untuk mecuri perhatian hakim yang memeriksa perkara ini agar prihatin, justru Penggugat sendirilah yang telah mengungkapkan kondisi dari bapak udanya yang dimaksud, sangat disayangkan segala cara dilakukan oleh Penggugat untuk niat buruknya, seharusnya Penggugat tidak perlu memamerkan kondisi fisik bapak udanya tersebut, karena tidak ada hubungannya dalam gugatan.
61. Bahwa apa yang diuraikan oleh Peggugat pada gugatannya halaman 15 poin 67, sangatlah jelaskan bahwa Maret 2019, sekitar pukul 11.00, saat dimana beberapa Para Tergugat sedang bekerja diladangnya masing-masing, Penggugat datang,dengan orang dari kantor Desa dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), kemudian beberapa Para Tergugat bertanya kepada orang-orang yang datang, setelah memperkenalkan dan menjelaskan kehadiran mereka Di Tanah Sihudon akan menerbitkan Akta Tanah atas nama Penggugat, saat para Tergugat yang sedang diladang, langsung menjelaskan bahwa tidak ada hak dari Penggugat Di Sihudon , karena Sihudon adalah Tanah Ulayat ompu situmorang Raja Dapoton, setelah mendengar penjelasan dari para tergugat akhirnya memberi Penjelasan pada Penggugat, “ bahwa BPN tidak berhak menerbitkan Hak Milikk (sertifikat) karena tanah yang dimaksud bukan milik Penggugat, sehingga rombongan Penggugat pun meninggalkan Para Tergugat
62. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat Konvensi pada hal 5 poin 9, menjelaskan Ompu Deni situmorang memiliki 4(empat) orang anak, hal yang sebenarnya adalah anak ompu deni ada 9(sembilan) orang diantaranya adalah 4(empat) laki-laki dan 5(lima) perempuan seperti dibawah ini:
1. Marolop situmorang
 2. Saut situmorang
 3. Hotler situmorang
 4. Natal Situmorang



5. Herli Situmorang
6. Nurli Situmorang
7. Lesti Situmorang
8. Rukiah Situmorang
9. Delvi Situmorang

63. Bahwa Penguat telah mengelapkan asal-usul dari Keturunan Ompu Deni, Penggugat telah bicara kebohongan, sampai keturunan Ompu Deni pun harus disembunyikan, ada apa dengan Penggugat ini, suatu kebohongan pasti akan berkelanjutan menutupi kebohongan lainnya, atau karena 5 orang anaknya ompu Deni Situmorang merupakan anak perempuan tidak dianggap sebagai anak, dan kalau pun itu terjadi tidak ada hak dari Penggugat untuk mengelapkan asal-usul orang lain, karena itu bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

64. Bahwa tentang dalil Gugatan Penggugat pada halaman 5 poin 12, membuat perut mengelitik, karena Penggugat sedang mengarang indah tentang pekerjaan ompu Batulaga, karena Penggugat menceritakan tentang kampung halamannya di si Lopak-Lopak yang tidak ada kaitanya dengan perkara, dan bukanlah dengan kultur orang Batak harus memiliki ternak seperti yang di ceritakan oleh Penggugat, Kultur yang benar adalah bila ada orang meninggal di tanah yang bukan miliknya, maka mayatnya akan dikebumikan ditanah asalnya, seperti ompu Tongma yang dimakamkan di Lopak-Lopak tempat asalnya

65. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 11 poin 43, yang menerangkan adanya perjanjian pinjam pakai dengan Penggugat pada tahun 1966 dengan Amani Muller, dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi ini perlu Para Tergugat Konvensi jelaskan agar semua menjadi terang dan jelas dan benar, Amani Muller yang disebut Penggugat Konvensi sebenarnya adalah bernama BATUEL SITUMORANG, dan Batuel Situmorang tidak pernah membubuhkan tanda tangan yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi. kecurangan terus diutarakan oleh Penggugat, sebenarnya pada Tahun 1966 Penggugat diperkirakan masih berumur 2 (dua) tahun, bahkan mungkin masih minum Asi ibu Penggugat, yang mana anak yang masih dibawah umur tidak dapat melakukan tindakan hukum, mana mungkin anak yang masih menyusu pada ibunya dapat bertindak didepan hukum.



66. Bahwa Penggugat Konvensi menjelaskan amani Muller "surat perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Ompu Deni Situmorang," bahasa apapun yang dipakai oleh Penggugat tetap saja menunjukan Penggugat Konvensi ini mempertontonkan acting kebohongan, karena Penggugat tidak dapat mewakili orang yang sudah meninggal, bahwa Para Tergugat akan mengambil langkah hukum pidana karena telah menjadikan bukti dipersidangan yang dituangkan dalam gugatannya.

67. Bahwa begitu juga dalam gugatannya pada halaman 11 poin 43 garis 2(dua), disana dijelaskan juga surat perjanjian pakai Tanah dengan Penggugat dalam hal ini Ompu Deni Situmorang, dapat Para Tergugat jelaskan untuk menggungkap kebenaran, bahwa yang dimaksud amani Udin Sitanggang adalah orang yang bernama MANUEL SITANGGANG, YANG MERUPAKAN ORANG TUA KANDUNG(ayah) DARI TERGUGAT -7, YAITU MASLAN SITANGGANG, bahwa Manuel Sitanggang tidak pernah membuat surat Perjanjian dengan Penggugat, karena Penggugat dan ompu Deni Situmorang, apalagi Manuel Sitanggang tidak kenal dengan Penggugat, karena Tahun 1966 Penggugat kemungkinan belum dapat menyeka ingusnya dan juga diperkirakan masih menyusu pada ibunya.

68. Bahwa Manuel Sitanggang yang mempunyai istri boru situmorang Raja Dapoton sebagai ipar keturunan Situmorang Raja Dapoton dalam adat orang Batak kedudukannya adalah sebagai boru, sehingga setiap boru tidak akan berani bertindak sepanjang masih ada ito (saudara laki-laki) untuk melakukan apapun apalagi menyangkut tanah Di Sihudon, sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi adalah kebohongan dan tidak benar.

69. Bahwa dalil-dalil Penggugat Konvensi yang menyebutkan adanya Perjanjian pinjam pakai Tanah, sementara dalam dalik-dalilnya Penggugat Konvensi menyebutkan Penggarap, bila sudah Penggarap tidak perlu dibuatkan perjanjian kenapa repot dan harus berbohong.

70. Bahwa Gugatan Penggugat pada halaman 11 nomor 43 garis 4 di terangkan bahwa Tagi Malau membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Oktober 2010, dan masih dalam mendalilkan pada halaman 11 nomor 45 dijelaskan bahwa Tagi Malau membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Nopember 2010. Ada 1(satu) peristiwa hukum yang sama akan



tetapi diwaktu yang berbeda, bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan gugatannya sehingga pantas dan patut gugatan ini harus dinyatakan ditolak.

71. Bahwa Surat Perjanjian Hak pakai Tanah di jadikan bukti dalam dalil gugatannya oleh Penggugat Konvensi antara Tagi Malau dengan ompu Deni Situmorang adalah bohong karena Tagi Malau tidak ada membubuhkan tanda tangan apapun sehubungan dengan tanah Sihudon, sebagai pertimbangan pada Ketua Pengadilan Negeri Balige Tagi Malau tidak pintar baca tulis (buta huruf) sehingga bila Tagi Malau akan berpergian apalagi untuk urusan surat-menyurat selalu didampingi istrinya yaitu Tergugat 16 Rosdiana Bakkara, dan dapat dipastikan oleh istrinya bahwa tanda tangan Tagi Malau telah dipalsukan, karena secara kasat mata tanda tangan tersebut tidak sesuai dengan tanda tangan aslinya, begitu juga dengan tentang Perangkat Desa tertulis D. SITANGGANG, perlu diketahui bahwa setiap surat-surat yang diketahui oleh Pejabat Pemerintahan yang paling rendah di Kabupaten adalah Desa, dan dalam Surat Perjanjian Hak pakai Tanah diatas disebutkan Kepala Desa mengetahui dan dibawah bagian pihak ke-2(dua) D. SITANGGANG Perangkat Desa, dalam administarsi yang benar tidak diperbolehkan menyingkat nama seperti D. Sitanggang, apalagi disebutkan juga D. SITANGGANG perangkat desa, bila sudah Kepala Desa mengetahui maka tidak lazim ada lagi Perangkat Desa apalagi hanya singkatan nama, maka Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah diatas pantas untuk ditolak, begitu juga dengan saksi pihak II, ada nama Jau Situmorang, yang empunya nama ini pun mengatakan tidak ada membubuhkan tanda tangan, sedangkan A. Pahala Situmorang dan Sagala tidak ada yang mengenal, bahkan Penggugat Konvensi telah memanipulasi data dengan mencatut nama yang tidak ada orangnya yang ada dalam Surat Perjanjian Hak pakai Tanah, hal yang sangat tidak masuk akal adalah istri Tagi Malau yaitu Rosdiana Bakkara, yang ditarik sebagai Tergugat 16 tidak ikut dalam perjanjian tersebut, dan Para Tergugat akan segera membuat Laporan Pengaduan Ke Polisi tentang Memalsukan dan mempergunakan surat palsu.

71. Bahwa dalam Surat Surat Perjanjian Pakai Tanah pada tanggal 16 Oktober 2010 Para Tergugat menolak dengan tegas, dapat Para



Tergugat jelaskan, bahwa istri Tagi Malau adalah orang yang ikut ditarik sebagai Tergugat III, dan dalam gugatan Rekonvensi ini

Tergugat III dapat menjawab dengan tegas dan didasari dalil yang dapat dipertanggung jawabkan baik di hadapan Tuhan dan dihadapan hukum, bahwa Tagi Malau tidak pernah membuat atau menandatangani Surat Perjanjian apapun baik dengan Penggugat yang kala itu masih berumur \pm 2 tahun begitu juga dengan ompu Deni situmorang hal mana yang dijadikan oleh Penggugat sebagai bukti Surat dalam mengajukan gugatannya, bahwa Tagi Malau semasa hidupnya pernah dipanggil kekantor Desa untuk dipaksa menandatangani surat yang isinya tidak diketahui (surat kosong), akan tetapi Tagi Malau tidak mau menandatangani surat yang dimaksud, dan sekarang Penggugat Konvensi mendalilkan bahwa Tagi Malau ada membuat Surat Perjanjian Pakai Tanah, dengan ini Tergugat III nyatakan bahwa suaminya yang bernama Tagi Malau tidak pernah membuat dan membubuhkan tanda tangan apapun dengan siapapun yang seperti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik itu pada Tanggal 16 Oktober 2010 dan pada tanggal 16 Nopember 2010, karena tanda tangan yang ada dalam surat berbeda dengan tanda tangan sebenarnya.

72. Bahwa dapat Para Tergugat jelas dan tegaskan Penggugat mendalilkan Surat tertanggal 16 Nopember 2010, dengan ini Para Tergugat menyatakan bahwa Surat tersebut adalah Palsu dan dipalsukan, karena tanda tangan yang tidak sesuai dari Tagi malau Para Tergugat dalam waktu dekat akan membuat pengaduan di kantor polisi atas nama Rusbin Situmorang dan siapapun yang ikut serta dalam pembuatan surat tersebut, termaksud Kepala desa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat dan/atau memakai surat palsu telah terpenuhi sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 263 (1) KUHP bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan



tidak di palsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Pasal 263 (2) KUHP bunyinya sebagai berikut:

“Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

73. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi nomor pernomor selalu menerangkan hal yang berbeda, karena bila hanya Tergugat III satu-satunya orang yang memiliki perjanjian, artinya dengan Batuel Situmorang (Amani Muller Situmorang), Manuel Sitanggang, dan orang-orang dalam gugatan garis ke 3(tiga) halaman yang sama tidak pernah ada perjanjian, itu kan????? Penggugat membuka boroknya lagi, kasihan ya harus terus mengucapkan kebohongan dan kecurangan, dan mengapa pula Penggugat tahu hanya istri Malau yang punya perjanjian itu, repot deh hhh, membaca gugatan Penggugat Konvensi ini.

74. Bahwa Para Tergugat membuka kebenaran lagi yaitu pada gugatan Penggugat Konvensi dalam 9 poin 35, apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah kebohongan, karena tentang keluarga Penggugat yang tinggal Di Sihudon yang benar adalah istri Marolop yang bernama Berliana boru Nadeak jauh sebelum Marolop meninggal dan sampai sekarang tinggal Di Takkok Batu na 2, begitu pun Hotel rumahnya berdampingan Berliana boru Nadek hanya Natal situmorang yang tinggal Di sihudon, tak salah bila Para Tergugat menubuhkan pribahasa dalam Bahasa Batak dalam jawaban ini untuk Penggugat Konvensi ‘JEPPEK DOPAT NI GABUS’ ARTINYA KOBHONGAN PASTIKAN CEPAT TERBONGKAR DAN SELALU MENINGGALKAN BEKAS.

75. Bahwa pernah kejadian salah seorang keturunan Op. Deni Situmorang bernama Marolop Situmorang pada waktu meninggal dunia, terjadi keributan (pertengkar) besar karena hendak dimakamkan di SiHudon. Raja-raja adat pomparan Raja Dapoton keberatan Marolop Situmorang dimakamkan di Sihudon. Pertengkar dan keributan tersebut sampai diketahui aparat



kepolisian. Team dari Polisi Polsek Ambarita datang menyelesaikan pertengkaran tersebut. Aparat kepolisian dari Polsek Ambarita ikut melakukan mediasi, bahkan aparat polisi sampai memohon pada ketua adat Raja Dapoton agar berkenan memberikan izin supaya mayat Marolop Situmorang bisa dikuburkan Di Sihudon. Dengan bujuk dan rayu polisi mengatakan jika Marolop Situmorang diperkenankan dimakamkan di Sihudon pasti pomparan Raja Dapoton akan mendapat berkat dari Tuhan. Pihak keluarga Marolop Situmorang sudah bingung akan dikubur dimana Marolop Situmorang. Akhirnya dengan pertimbangan kemanusiaan dan mendengar permohonan kepolisian dan Aparat desa dan Camat maka diberi izin mayat Marolop Situmorang dikuburkan Di Sihudon berdekatan dengan Ompu Marojahan Situmorang, Manuel Sitanggang dan Fuhut Malauyang merupakan kuburan paling tua di Si Hudon

C. Penjelasan Para Tergugat Konvensi.

1. Tergugat I : bernama Fernando Situmorang tidak ada mengelolah tanah Di Sihudon, Tergugat I mengelola tanah dan bertani menanam cabe di tanah Pea (Gambo-gambo) ladang basah karena dekat dengan sihudon sehingga di masukkan dalam gugatan. Tanah yang dikelola oleh Tergugat I adalah diluar area tanah Sihudon, bahkan diluar Sihudon pun sudah ada yang memiliki Sertifikat Hak Milik dengan N0.63 atas nama Hinna Malau.
2. Tergugat II : Mangara Tua Situmorang, Mengelola tanah di Langge-Langge dari sejak ompung Tergugat II dan rumah yang ditempati Tergugat II juga adalah peninggalan dari orang tua Tergugat II, Karena dekat ke Sihudon sehingga dimasukkan sebagai Tergugat.
3. Tergugat III Marisi Situmorang (Siringo) tidak ada mengerjakan tanah Sihudon, Tergugat III mengerjakan ladang Di Paminggiran, dan Tergugat telah memiliki Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 64/Desa Huta Ginjang (vide Bukti : PTK/PPR – 1) Tanah yang dimiliki Tergugat III adalah di Paminggiran berdekatan dengan Sihudon, Sehingga ditarik sebagai Tergugat.
4. Tergugat IV : Naria Mariana Situmorang (Siringo) mengelola tanah di Parjuragatan dan di Parhalo, bukan di areal Sihudon Disebut Parjuragatan adalah karena tempat pertemuan orang-orang tua



Situmorang Raja Dapoton dan keluarga besar Silalahi dan Sitanggang, Malau. Parjugaratan adalah tanah yang tinggi dan dari sini danau toba kelihatan hampir seluruhnya. Pada jaman dahulu belum ada buku, oleh itu jika orangtua berkumpul (rapat) membahas setiap permasalahan hasil keputusan rapat dituliskan di tanah tersebut.

5. Tergugat V :Sudirman Situmorang , mengelola lahan tanah disekitar Balik, bukan di Sihudon. Disebut Balik oleh karena jika menuju Balik harus melewati bukit dan tanah tersebut di Balik bukit, bukan di Sihudon.
6. Tergugat VI : Jagar Tua Situmorang (Siringo) mengelola tanah di lokasi Parjugaratan Parhutaan Takok Nadua, bukan di Sihudon,
7. Tergugat VII : Maslan Sitanggang, mengelola ladang Di Takok Nadua dan Parjugaratan dinamakan batas-batas tanah Parjaugaratan adalah: sebelah Timur Parjugaratan, sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Saru Situmorang, sebelah Utara berbatasan dengan Naria Mariana , sebelah Barat berbatasan dengan RINGROT Samosir.
8. Tergugat VIII : Mekka Sitanggang , mengelola ladang di Parhutaan dan lokasi Parjuragan. Disebut Parhutaan adalah karena ompung Tergugat VIII dan par Raja Adat Situmorang Raja Dapoton mayoritas tinggal di Parhutaan.
7. Tergugat IX : Ria Sitanggang, mengelola lahan tanah di lokasi di bekas huta Parhutaan bukan di Sihudon.
8. Tergugat X : Santun Sitanggang, mengelola lahan tanah Langge-Langge bukan di sihudon yang diperolehnya dari pemberian dari orang tua Mangara Tua Situmorang Tergugat II. yang disertai dengan Bukti Surat Penyerahan Hak
9. Tergugat XI : Pardamean Sitanggang, mengelola lahan tanah di Pea, dan diparjugaratan, yang diperoleh dari ompungnya 4 generasi ke atas. Disamping itu juga mengelola tanah di Tala Takok Nadua dan saat itu ditanami kopi lalu datang penggugat mengancam dan mengusir istri Pardamean Sitanggang saat Tergugat XI lagi tidak dirumah. Untuk menghindari keributan Tergugat XI keluar dari tanah tersebut dan saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat Konvensi.
10. Tergugat XII, Adiman Silalahi, mengelola ladang di bekas Huta Parhutaan



11. Tergugat XIII : Tupan Silalahi, mengelola lahan di bekas huta Parhutaan dan di Parjugaratan yang ditanami cengkeh dan kopi, akan tetapi semua ladang tersebut dikuasai oleh keluarga Penggugat dengan secara paksa.
12. Tergugat XIV : Riston Silalahi, mengelola ladang di Parhutaan.
13. Tergugat XV : Marudut Silalahi, Mengelola ladang di lokasi bekas Huta Parhutaan
14. Tergugat XVI : NY. Rosdiana Tagi Malau boru Bakkara.mengelola ladang Di Godong Kora dan di Pea dapat dijalsakan bahwa ompung Tergugat membuat jebakan berbentuk lobang besar untuk menangkap kera, dan rumah Tergugat sampai sekarang Tergugat masih tinggal di rumah tersebut, lalau tahun 2011 suami Tergugat meninggal dan diukuburkan di sana.
Dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Pardamean Sitanggang
Sebelah Timur berbatasan dengan Sudirman Situmorang
Sebelah Selatan berbatasan dengan Jurang Silubung
Sebelah Barat berbatasan dengan Pardamean Sitanggang.
15. Tergugat XVII : Sahat Malau mengelola di Pea dan Tio-Tio, di Tio-Tio ini lah yang merupakan batas Sihudon saat ini digugat oleh Penggugat Konvensi, dimana dalam gugatan sebelah Barat berbatasan dengan pasar lingkaran Samosir yang seharusnya sebagian pasar lingkaran Samosir , senagian areal Sitio-Tio dan di Sitio-Tio inilah ibu Tergugat dikuburkan. dengan menanam padi tanah di Pea di tanam Padi dan mengelola tanah di sitio tio bukan di Sihudon. sebagai fakta di lapangan dan fakta persidangan.
16. Tergugat XVIII : Gedi Sinurat mengelola ladang di Parhutaan yang dikerjakan mertua Gedi Sinurat, sedangkan dalam Patitum Penggugat Konvensi dijelaskan bahwa Tergugat XVIII tidak ada mengusahai ladang akan tetapi ikut ditari sebagai Tergugat.
17. Tergugat XIX : Jauttin Simbolon mengelola ladang di Parjugaratan
18. Tergugat XX : Oster Situmorang tidak ada menguasai dan mengusahai tanah di Sihudon, akan tetapi Tergugat XX ini ditarik sebagai Tergugat

sedangkan Saru Situmorang seperti yang sudah dijelaskan diatas tidak ikut ditarik sebagai Tergugat padahal Saru Situmorang ada mengelola ladang di Lange-Lange dan Pea yang ditanami kopi dan jagung, Saru Situmorang juga ada mengelola ladang di Takok Nadu a



dan sebagai fakta dan bukti bahwa kuburan Malo Situmorang yang merupakan ayah dari Saru Situmorang dikuburkan Di Sihudon.

Adapun batas-batas tanah yang dikelola oleh Saru Situmorang adalah :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pardamean Sitanggang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tala(kolam) Takok Nadua;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Maslan Sitanggang ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Sihudon.

Bahwa saat ini lahan yang sudah berpuluh tahun dan ditanami Saru Situmorang Di takok Nadua dirampas oleh keluarga Penggugat yaitu Marolop Situmorang, dengan cara mengusir, mengancam, memaki-maki terlebih bila istri Saru Situmorang yang bekerja diladang, maka Marolop semasa hidupnya akan melakukan segala cara yang penting dapat mengambil ladang Saru Situmorang.

Sihudon merupakan tempat perkampungan/huta yang dijadikan tempat tinggal dan Sihudon tidak ada orang yang melakukan cocok tanam, jadi dari mana Penggugat Konvensi mendalilkan kalau sihudon adalah tempat Para Tergugat menguasai dan mengusahai untuk bertanam kopi, padi dan lainnya. Justru keluarga Penggugat Konvensi yang datang dengan cara merampas dan selalu menakut-nakuti Para Tergugat agar meninggalkan rumah di si Hudon, terlebih pada Para Tergugat yang sudah menjadi janda, dengan seenaknya mengusir pada malam hari contohnya yang dialami oleh Tergugat Rosdiana boru Bakkara, perbuatan Penggugat dan keluarganya sangat diluar toleran, akan tetapi sekarang Tergugat 16 tidak akan membiarkan lagi, dan tidak akan tunduk pada ketidak benar-an.


Dari uraian di atas dijelaskan para Tergugat Konvensi tidak ada yang mengerjakan lahan tanah di Sihudon, dapat di duga Penggugat Konvensi ini sebenarnya tidak tahu persis letak tanah Sihudon dan tanah lainnya disekitar Sihudon. Sehingga Gugatan perkara aquo ini sudah salah objek salah juga subjek para Tergugat. Sehingga terbukti-jelas bahwa gugatan Salah Objek (error in objek) dan salah Subjek (Error in persona). Disimpulkan gugatan perkara aquo adalah amburadul, tidak jelas, kabur (obscure libel). Sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan ini DITOLAK.

D. Asal Usul Raja Dapoton dan Para Tergugat

1. Menolak dalil-dalil Penggugat Konvensi pada halaman 13 sampai halaman 16 sepanjang uraian Asal-usul Para Tergugat. Penggugat



Konvensi ini sok merasa pintar dan merasa lebih tahu tentang asal usul Raja Dapoton – Tuan Ringo – Situmorang. Jikalau pun Penggugat membangun narasi berdasarkan karangan buku, bukanlah berarti buku tersebut adalah sebagai membenaran cerita yang salah akan sejarah marga Situmorang. Buku Batak Toba Kehidupan di Balik Tembok Bambu, karangan DR. Bisuk Siahaan ini sudah pernah di protes kebenarannya oleh raja-raja adat Situmorang akan tetapi karena buku tersebut sudah terlanjur lama beredar sehingga buku yang di baca Pengugat Konvensi tersebut tidak dapat dikoreksi kebenarannya oleh pengarangnya. Agar supaya jelas tentang kedudukan dan asal usul Para Tergugat, bersama ini dibuatkan skema atau bagan Tarombo Pomparan Oppu Tuan Situmorang,



Dari Silsilah yang diuraikan tersebut di atas sangatlah jelas bahwa ke turunan Opu Tuan Situmorang cicitnya ada 7 orang. Umur Oppu Tuan Situmorang ini panjang sedangkan anaknya bernama Panopa Raja dan Op. Pangaribuan serta 3 orang cucunya bernama Op. ambolas, Parhujabung dan Rajababiat lebih dahulu meninggal dunia, dan meninggalkan anak 7 orang masih kecil-kecil. Oleh Oppu Tuan Situmorang mengambil alih pengasuhan 7 cicitnya tersebut dan mengasuh cicitnya sebagai anaknya. Kemudian Oppu Tuan Situmorang menyebutkan jadilah kalian sebagai anak ku dan disebut dengan Situmorang si 7 Ama. Sehingga sampai saat ini Marga Situmorang di panggil sebagai “SITUMORANG SI PITU AMA”.

Bahwa yang bernama Op. Batulaga Situmorang sampai ke Op. Tongma Situmorang ini adalah keturunan generasi ke 5



dibawah dari Lumban Nahor. Sedangkan Tuan Ringo Raja Dapoton adalah satu generasi dengan Lumban Nahor. Masa hidup Op. Batulaga Situmorang dan Tongma Situmorang jauh generasinya di bawah Op. Raja Dapoton. Yang membuka Desa Huta Ginjang adalah op. Raja Dapoton yang masih satu generasi dengan Lumban Nahor.

2. Menolak dalil Penggugat halaman 13 poin 56. Pada denah Keturunan Oppu tuan Situmorang sangat jelas terlihat bahwa Penggugat Konvensi adalah keturunan dari Situmorang Lumban Nahor, sedangkan Para Tergugat Konvensi adalah keturunan dari Situmorang Tuan Ringo Raja Dapoton. Generasi kehidupan mereka masih satu level. Bahwa selanjutnya Situmorang Tuan Ringo Raja Dapoton ini dalam kehidupan sehari-hari sering disebut Situmorang Siringo (mempersingkat pemanggilan). Oleh karena itu sebagai bukti fakta yang hidup di Desa Huta Ginjang hingga saat ini adalah memakai Marga Situmorang Siringo. Jadi jika Penggugat Konvensi mengatakan tidak pernah ada penulisan Situmorang Siringo itu memang benar karena didalam sejarah juga keturunan Tuan Ringo Raja Dapoton selalu memakai Situmorang saja, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari untuk lebih cepat mengetahui silsilahnya, sehari-hari keturunan Raja Dapoton ini sering memakai Situmorang Siringo.
3. Menolak Dalil gugatan pada halaman 14 poin 57. Adalah tidak benar Huta Ginjang adalah daerah kekuasaan, horja, golat dan bius marga Situmorang Lumban Nahor. Justru Oppu Tongma dan turunanyalah yang datang menumpang di tanah Desa Huta Ginjang. Hal ini dapat dibuktikan bahwa keturunan Raja Dapoton lah Mayoritas dan lebih dahulu menguasai huta ginjang bius Raja Dapoton. Bisa dibuktikan juga bahwa kuburan (makam) Oppu Raja Dapoton terletak di Desa Huta Ginjang dan makam op. Raja Dapoton telah di revitalisasi diatas makamnya dibangun batu prasasti oleh Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD). (Bukti : PTK/PPR - 9), sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan keberadaan makam Op. Tongma apakah ada di Sihudon Huta Ginjang atau tidak. Disamping itu Para Tergugat juga dapat membuktikan bahwa masyarakat adat yang hidup di Desa Huta Ginjang dan Sekitarnya adalah Mayoritas keturunan Raja Dapoton yang selalu memakai Marga Situmorang Siringo,



hal ini juga terlihat dalam surat gugatan halaman 2 sangat jelas Penggugat menulis Situmorang Siringo. Jikalau ada marga yang lain selain Situmorang Siringo itu semua adalah masuk kedalam pomparan Raja Dapoton karena hal yang biasa dalam kehidupan orang batak dengan istilah Sonduk Hela, artinya memberikan tanah untuk dipakai kepada helanya atau suami dari anak perempuannya (Borunya). Jadi walaupun yang digugat adalah diluar marga Situmorang sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 14 poin 60 akan tetapi marga lain itu adalah masuk dalam pinompar Raja Dapoton karena mereka tersebut ada sebagai bere danada juga sebagai pamoruon Raja Dapoton. Dan jikalau ada yang bukan keturunan raja dapoton tinggal dan bertani di tanah ulayat hak adat raja dapoton pinompar raja dapoton selalu terbuka dan mengizinkan dan tidak pernah mempermasalahkan, asalkan tanah tersebut tidak di miliki pribadi dan tidak diperjual belikan.

4. Bahwa Dalil Penggugat halaman 14 poin 62 adalah sangat benar sebagai bukti fakta (*corroborated facts*) yang mengatakan tidak satupun dari Para Tergugat Konvensi yang tinggal di huta buttu raja. Sudah pasti Para Tergugat tidak ada yang tinggal di buttu raja karena memang tidak ada kampung (huta) buttu raja di Sihudon. Penggugat hanyalah berhalusinasi mengatakan kampung (huta) buttu raja ada di sihudon. Penggugat Konvensi membuka bobroknya sendiri dalam gugatannya. Jikalau benar *quot non ada kampung buttu raja yang dimaksud oleh Penggugat, kemungkinan besar kampung Buttu Raja tersebut tidak berada di sekitar tanah objek perkara tersebut. Akan tetapi dengan akal-akalan kotor Penggugat menggabungkan kampung (huta) Buttu Raja dengan Sihudon. Bahwa tempat tinggal Para Tergugat Konvensi sebagaimana yang dimaksud Penggugat Konvensi adalah tidak jauh dari Sihudon, Para Tergugat tersebut menyebar disekitar tanah Desa Huta Ginjang bius Raja Dapoton.*
5. Dalil gugatan halaman 15 poin 64 Penggugat mengatakan, Bahwa konsekuensi Logis apabila Penggugat datang untuk mengukur tanah tersebut Para Tergugat Konvensi semuanya marah dan emosi karena Para Tergugat tersebut mengetahui bahwa tanah di Sihudon tersebut adalah masuk ke dalam tanah ulayat hak adat Raja Dapoton yang pertama kali dibuka oleh Oppung Para



Tergugat Konvensi (yaitu : Oppu Raja Dapoton). Ada kalanya Penggugat Konvensi menyadari sendiri perbuatannya salah, akan tetapi Penggugat Konvensi ini masih bertahan mengakui tanah Sihudon adalah miliknya padahal dalam dalil-dalilnya sadar atau tidak sadar Penggugat Konvensi mengakui Sihudon bukan milik oppungnya apalagi milik Penggugat????!!!!!!!.

6. Bahwa dalil gugatan halaman 15 poin 66, perlu di luruskan penjelasannya. Tanah Kampung (dusun) Sihudon adalah masuk kedalam tanah ulayat Huta Ginjang hak adat Raja Dapoton, Diseluruh Samosir dan bahkan di seluruh Indonesia bahwa tanah adat tidak ada yang mempunyai sertipikat hak milik. Jadi jika Penggugat mempermasalahkan bukti kepemilikan kepada Tanah Adat maka Penggugat seharusnya lebih banyak belajar dulu tentang Hak Atas Tanah Adat. Namun demikian tidaklah berarti Desa Huta Ginjang tidak mempunyai bukti fakta tentang keberadaan Desa Huta Ginjang sebagai Tanah Hak Adat Raja Dapoton. Para Tergugat Konvensi dapat membuktikan sebagai berikut:
7. Bahwa Para Tergugat yang digugat oleh Penggugat Konvensi adalah keturunan (Pinompar) Raja Dapoton-Tuan Ringo-Situmorang. Sangat jelas dalam gugatan Penggugat menyebutkan Situmorang Siringo, artinya bahwa itu adalah pinompar Raja Dapoton, Jikalaupun ada yang bukan marga Situmorang mereka tersebut adalah sebagai cucu, bere, ibebere, boru atau pamoruon ni Raja Dapoton.
8. Di Desa Huta Ginjang tinggal dan bermukim mayoritas adalah Raja Dapoton akan tetapi semuanya memakai marga Situmorang Siringo. Dapat di bandingkan bahwa kalaupun ada Situmorang Lumban Nahor Tinggal Di Huta Ginjang secara jumlah pastilah lebih banyak Situmorang Siringo (Raja Dapoton). Dan keberadaan Lumban Nahor di huta ginjang tersebut adalah yang datang Mangissolat, namun oleh karena pinompar Raja Dapoton menghargai Lumban Nahor sebagai hah doli sehingga kalaupun kedatangan nya mangissolat, karena kebaikan sebagai adik pinompar Raja Dapoton tidak mempermasalahkan, merasa masih Pinompar Oppu Tuan Situmorang. Sebagai bukti fakta juga, bahwa Makam (kuburan) Oppu Raja Dapoton yang pertama membuka perkampungan Huta Ginjang adalah terletak di Huta



Ginjang dan sampai saat ini makam (kuburan) tersebut masih ada sebagai fakta, kuburan tersebut sudah direvitalisasi di atasnya didirikan batu prasasti. (vide Bukti : PTK/PPR – 9)

Sehingga walaupun bukti tertulis tidak ada, akan tetapi facta di lapangan jadi buktipersidangan sangatlah jelas menerangkan bahwa Desa Huta Ginjang tersebut adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton. Bahwa dalam hukum positif Republik Indonesia keberadaan Tanah Ulayat Hak Adat masih diakui keberadaan dan berlaku sah.

F. TENTANG TANAH ULAYAT

1. Menurut kamus bahasa hukum Yang dimaksud dengan Tanah Ulayat adalah : Hak atau kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungannya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
2. Hak Ulayat (Hak Ulayat) di atur dalam Pasal 18.B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Hak Ulayat ini diaur serta diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.

PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN
PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG
PEDOMAN PENYELESAIAN MASALAH HAK ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT MENTERI NEGARA
AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
BAB II PELAKSANAAN PENGUASAAN TANAH ULAYAT

Pasal 2

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila :

- a. terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari,
- b. terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari, dan



- c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut

Dari syarat tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat sekelompok masyarakat pomparan Raja Dapoton yang terikat hukum adatnya sebagai suatu persekutuan hukum dalam kehidupan sehari-hari.
2. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat lingkungan hidup pinompar Raja Dapoton dan tempat mencari keperluan hidup sehari-hari pinompar Raja Dapoton.
3. Di Desa Huta Ginjang masih terdapat tatanan hukum adat yaitu adanya aturan yang tidak tertulis yang diterapkan dan diakui bersama bahwa siapa saja keturunan (Pinompar) Raja Dapoton dipersilahkan menguasai, menduduki, beternak, ber cangkok tanam mencari kehidupan sehari-hari di huta Ginjang.
3. Disamping uraian tersebut di atas sejak tahun 2000 keturunan Pinompar Raja Dapoton yang berpendidikan tinggi sudah membina semua Pinompar Raja Dapoton yang tinggal dan menetap di Huta Ginjang, Sehingga pada tahun 2004 telah dibentuk satu lembaga disebut dengan "LEMBAGA PEMBERDAYAAN RJA DAPOTON" lembaga ini lah yang selalu membina dan memberdayakan masyarakat Huta Ginjang. Terbukti hasil karya lembaga ini telah dibentuk :
 - Badan hukum "KOPERASI NASARI RAJA DAPOTON" dibentuk berdasarkan akta notaris pada tanggal 18 Maret 2019. Di ketuai oleh Domson Sitanggang. (Bukti : PTK/PPR - 10)
 - Dibentuk juga KELOMPOK PERHUTANAN SOSIAL RAJA DAPOTON. Tanggal 19 Mei 2017 Di ketuai oleh Master Situmorang. (Bukti : PTK/PPR - 11)Bukti-bukti tersebut di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai adat dan sosial keturunan Raja dapoton di Huta Ginjang masih berlaku hingga saat ini.
4. Dari uraian dalil dalil Para Tergugat Konvensi di atas jelaslah bahwa dalil dalil tentang kepemilikan tanah buttu raja yang disebutkan oleh Penggugat telah terbantahkan baik secara sejarah, secara facta maupun secara hukum oleh karena itu, Dalil -



dalil Penggugat pada halaman 15 dimulai dari poin 66 sampai dengan halaman 16 poin 70 sudah terbantahkan. Oleh karena itu maka selayaknya gugatan perkara ini harus DITOLAK.

5. Menolak Dalil penggugat halaman 16 poin 71 sampai dengan halaman 17 poin 78. Yang sebenarnya berdasarkan fakta dan bukti dari Penggugat Konvensi berupa kutipan Yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige disebutkan bahwa Tongma adalah tungane ni Huta, sedangkan huta yang dimaksud adalah Buttu Raja. Sedangkan huta Sihudon tidak disebut dalam bukti tersebut. Bahwa oleh karena bukti yang paling awal dan mendasar klaim Penggugat adalah kutipan Besluit tersebut sudah terbantahkan, maka seluruh bukti sebagai turunan bukti berikutnya adalah bukan alat bukti yang sah, alat bukti tersebut haruslah dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan kebenarannya.-
6. Tentang bukti-bukti Penggugat sudah diuraikan di atas bahwa bukti awal dan menjadi dasar mengajukan gugatan ialah berupa kutipan Panitera Pengadilan Balige mengatakan Tongma adalah Tonggane ni huta But Raja. Bukan tuggane ni huta Sihudon..Keberadaan kampung (huta) Buttu Raja ini tidak diketahui dan sampai saat ini buttu raja tidak ada di Sihudon. Kalau nama Sihudon resmi ada dan terdaftar di desa Huta Ginjang. Akan dibuktikan saat pembuktian bahwa kampung buttu raja tidak ada di Sihudon. Silahkan aja Penggugat mencari sendiri kampung buttu raja sampai kedunia lain sesuai hayalan penggugat yang dibuka oleh Oppu Tongma seperti yang diuraikan Penggugat panjang lebar dalam gugatannya. Kampung buttu raja tidak nyambung tidak bersesuaian dengan kampung Sihudon, sampai sekarang kampung Sihudon tidak disebut buttu raja sihudon hanya disebut dengan satu kata Kampung (dusun) Sihudon.
7. Menolak Dalil Penggugat halaman 21 tentang Perbuatan Melawan Hukum.Yang sebenarnya Para Tergugat menduduki, menguasai, menanam kopi, pohon pinus dan mengambil hasil dari tanaman yang di kerjakan para Tergugat adalah hasil dari pekerjaan Para Tergugat Konvensi.Adalah hal yang lumrah dan logis jika yang menanam mengambil hasil dari yang mereka tanam sendiri.siapa yang menanam maka hasilnya diambil oleh yang menanam. Oleh



karena itu perbuatan Para Tergugat Konvensi bukanlah termasuk dalam perbuatan melawan hukum.

8. Tentang pemasangan plang nama oleh Para Tergugat di atas tanah yang mereka kuasai, kerjakan dan tanami adalah hal yang lumrah. Pemasangan Plang nama adalah untuk pencegahan Penggugat Konvensi memasuki tanah dan mengambil tanah ulayat hak adat Raja Dapoton. Karena Penggugat Konvensi selalu mengaku-ngaku tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat. Upaya yang dilakukan Penggugat Konvensi mengukur tanah tersebut agar supaya tanah itu menjadi miliknya. Jika benar tanah Sihudon itu milik Penggugat kenapa sampai saat ini tanah tersebut tidak bisa dimiliki oleh Penggugat, karena masyarakat adat Raja Dapoton lah yang menjadi lawan Penggugat Konvensi. Yang menguasai cukup banyak jumlahnya dibandingkan dengan keturunan Oppu Tongma.
9. Bahwa atas penguasaan tanah di Sihudon Para Tergugat Konvensi menegaskan tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi oleh karena Para Tergugat Konvensi hanya mencari makan untuk menghidupi keluarganya di atas tanah oppung Raja Dapoton yang nota bene adalah Oppung Para Tergugat sendiri. Sedangkan Penggugat Konvensi tidak ada yang dirugikan. Sehingga unsur perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi. Oleh karena itu tuntutan tentang kerugian materiil dan kerugian Immateriil sebagaimana dalam guatan halaman 22 poin 84 haruslah DITOLAK.
10. Permohonan Sita Jaminan Penggugat dalam halaman 23 poin 85, 86 haruslah di TOLAK. Adapun alasan penolakan ialah sebagai berikut:
 - Bahwa uraian sejarah Penggugat yang tidak mempunyai hak sebagai Penggugat sudah di buktikan oleh Para Tergugat. Terbukti Penggugat bukanlah keturunan oppu Tongma, sehingga Penggugat Konvensi tidak mempunyai hak sebagai Penggugat.
 - Bahwa berdasarkan alat bukti yang diurikan oleh Penggugat adalah kutipan Pengadilan Negeri Balige. Kutipan tersebut sangat jelas bukanlah sebagai bukti kepemilikan tanah Sihudon. Selanjutnya pembuktian yang kebawah adalah kelanjutan alat bukti dari Bisluit pemerintah Belanda tersebut.



Oleh karena Dasar pembuktian awal sudah jelas salah atau objeknya salah dan tidak terbukti, maka pembuktian turunan selanjutnya tidak perlu lagi di pertimbangkan. Sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan uraian dalil jawaban Para Tergugat di atas maka untuk Permohonan Provisi ini haruslah DITOLAK.

G. DALAM REKONVENSİ

Bahwa segala dalil dalil bantahan (eksepsi), Jawaban Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) adalah masuk juga sebagai satu kesatu sebagai dalil-dalil gugatan balik (Rekonvensi).

Tentang Sejarah Tuan Ringo Raja Dapoton membuka Desa Huta
Ginjang.

1. Bahwa Bermula dari Oppu Tuan Situmorang kira-kira 400 tahun lalu sekitar tahun 1600 membuka kampung atau huta di Urat Samosir beserta ke 7 orang pinomparnya tinggal bersama di urat, yaitu 1). Raja Pande. 2). Lumban Nahor, 3). Suhut Ni Huta, 4) Tuang Ringo, 5). Sitohang Uruk, 6). Sitohang Tonga, 7). Sitohang Toruan. Saudara-saudara dari Tuan Ringo 6 orang seperti Raja Pande dan Lumban Nahor dan saudara yang lainnya masing-masing sudah membuka kampung (huta). Khusus Lumban Nahor membuka kampung (huta) di Lontung. Pada waktu itu Tuan Ringo masih lajang belum berkeluarga akan tetapi Tuan Ringo ini mempunyai ilmu perang (jagoan) dan mempunyai banyak sekali ternak.
2. Bahwa Suatu hari Tuan Ringo pergi merantau ke Tarutung, Ketika berangkat merantau diam-diam Tuan Ringo membawa tongkat Oppu Tuan Situmorang yang mempunyai kekuatan magis untuk kenang-kenangan. Sampai di Tarutung Tuan Ringo singgah lah di kediaman Raja Sitompul. Pada saat itu Marga Sitompul sedang berperang melawan Marga Hasibuan, peperangan tersebut sudah berjalan lama tidak ada yang kalah dan yang menang. Kemudian Raja Sitompul bercerita kepada Tuan Ringo adanya peperangan dengan marga hasibuan yang sudah lama tidak ada yang menang, mendengar cerita Raja Sitompul Tuan Ringo memberikan reaksi dan mengatakan : "Kalau begitunya perangnya, Saya tiup saja pasti kalah Hasibuan itu". Mendengar perkataan Tuan Ringo Raja Sitompul kaget dan mengatakan kepada Tuan Ringo kalau begitu kita sepakat dan berjanji Jika Hasibuan kalah perang silahkan Tuan Ringo memilih salah satu putri Raja Sitompul dari 7 putri Raja Sitompul untuk



menjadi istri Tuan Ringo dan kerajaannya di bagi dua. Selanjutnya setelah terjadi kesepakatan Tuan Ringo berangkat untuk berperang dengan marga hasibuan, Karena ilmu Tuan Ringo sangat tinggi maka marga hasibuan sangat gampang di kalahkan oleh Tuan Ringo, Marga hasibuan lari menghindar ke Padang Lawas Tapanuli Selatan. Tuan Ringo menjadi terkenal di Silindung – Tarutung. Tuan Ringo menemui Raja Sitompul melaporkan bahwa marga hasibuan sudah dikalahkan. Untuk memenuhi janjinya Raja Sitompul mengadakan pesta besar besaran dan dalam pesta tersebut Putri Raja Sitompul bertanya kepada Tuan Ringo dari mana asal mu, apakah margamu, dimana tempat kelahiran mu serta berapa orang kalian abang adik??. Singkat cerita Tuan Ringo jadi memperistri putri Raja Sitompul di Tarutung dan mempunyai 1 orang anak. Sementara itu di Tanah Urat terjadi musim kemarau berkepanjangan kemudian bertapalah Oppu Tuan Situmorang untuk meminta hujan, dalam pertapaan tersebut oppu Tuan Situmorang diperintahkan untuk mencari anaknya Tuan Ringo yang hilang cukup lama. Selanjutnya Oppu Tuan Situmorang memerintahkan anaknya Lumban Nahor dan Suhut ni huta mencari Tuan Ringo sampai ke tarutung. Setelah bertemu Tuan Ringo beserta istri dan anaknya 1 dibawa pulang ke Urat Samosir. Sesampai Tuan Ringo di Samosir datanglah hujan yang sangat deras disertai dengan angin putting beliung. Setelah itu Oppu Tuan Situmorang menjamu pesta kedatangan Tuan Ringo di urat dan pada saat itu anak tuan Ringo ditetapkanlah namanya menjadi RAJA DAPOTON. Di sebut RAJA DAPOTON karena di dapati di tanah perantauan (tanah parserakan) dan disebut juga RAJA HASAHATAN karena sudah sampai (sahat) di kampungnya (Bona Pasogit). Setelah selesai pesta penyambutan ke enam abang dan adik Tuan Ringo menyampaikan bahwa sudah tidak ada lagi tanah milik Tuan Ringo di Urat. Selanjutnya tidak berapa lama Tuan Ringo berangkatlah kehutan naik ke atas Urat tempat yang paling tinggi disanalah Tuan Ringo awalnya membangun rumah dan membuka lahan untuk bercocok tanam dan beternak. Perkampungan yang di buka oleh Raja Dapoton disebut “HUTA GINJANG”. Raja Dapoton Besar (Dewasa) dan berkeluarga (menikah) dengan Br. Sitompul jugatinggal menetap dan berkembang biak di Huta Ginjang. Raja Dapoton membuka kampung-kampung (dusun) dengan cara bercocok tanam dan beternak. Beberapa tahun kemudian Tuan Ringo bersama istrinya



Boru Sitompul pindah dan membuka huta di Sipinggan Nainggolan, di sipinggan lahirlah adik Raja Dapoton bernama Raja Rea (yang memakai marga Siringoringo) dan tuan Onggar (Memakai marga Rumapea). Selanjutnya adik Raja Dapoton bernama Raja Rea (yang sering disebut dengan Siringo-ringo) dan Tuan Onggar (sering disebut Rumapea) tinggal dan menetap serta berkembang biak di si Pinggan, sedangkan adiknya no. 4 bernama Raja Sianggian (sering disebut Siagian) pergi merantau ke Tanjung balai.

3. Bahwa dari cerita sejarah Tuan Ringo sampai ke Raja Dapoton dan pertama sekali membuka Huta Ginjang maka sangatlah jelas bahwa Desa Huta Ginjang tersebut adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton Tuan Ringo. Karena sampai sekarang ini mayoritas penduduk Bius Huta Ginjang adalah keturunan (pinompar) Raja Dapoton sering di sebut Situmorang Siringo.
4. Bahwa Sangat jauh sekali berbeda dengan sejarah Oppu Tongma diuraikan sebagai Dalil gugatan perkara aquo. Generasinya Oppu Batulaga apalagi Oppu Tongma jauh dibawah Raja Dapoton – Tuan Ringo. Yang hidup satu generasi dengan Tuan Ringo adalah Lumban Nahor generasinya jauh di atas oppu batulaga dan Oppu Tongma.
5. Bahwa sejak Huta Ginjang di buka oleh Raja Dapoton – Tuan Ringo, kampung Sihudon sudah ada dan masuk kedalam tanah ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton.
6. Bahwa Sebagai bukti fakta di Huta Ginjang sudah di kuasai sebagai Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton turun temurun oleh keturunan Raja Dapoton. Di Desa Huta Ginjang terdapat makam (kuburan) orang tua yang dihormati sebagai raja adat yaitu makam Oppu Marojahan Doli Situmorang lahir di Sihudon Tahun 1889, besar menetap dan mengelola Kampung Sihudon sampai meninggal dunia Tahun 1984. Makam ini adalah sebagai bukti fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya bahwa Sihudon adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton.
7. Disamping makam tersebut sebagai fakta lainnya pada tahun 2006 Lembaga Pemberdayaan Raja Dapoton (LPRD) yang di sepakati seluruh keturunan (Pomparan) Raja Dapoton sedunia telah mendirikan batu prasasti yang mempertegas kembali bahwa Huta Ginjang adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton. Pada saat peresmian batu prasasti ini sangat di dukung oleh Pemerintahan Kabupaten Samosir yang pada masa itu dijabat oleh Mangindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simbolon. Bahkan pada saat peresmian batu prasasti tersebut bupati Samosir turut hadir dan turut ikut serta menanam pohon penghijauan 15.000 pohon. Pada saat itu tidak ada satu orang pun yang menolak atau complain atas peresmian batu prasasti tersebut. Foto batu prasasti adalah bukti fakta.

8. Bukti Fakta lainnya sebagai pendukung keberadaan Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton ialah :

- Batu Suga.

Batu Suga adalah singkatan dari Batu Marsuga artinya Batu Berduri. Batu Marsuga adalah terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton tempat bersejarah berbatasan dengan Tomok. Menurut Sejarah batu marsuga ini mempunyai banyak misteri dimana keturunan Raja Dapoton dengan penduduk Tomok selalu tidak ada kata sepakat dalam setiap hal.

- Batu Marhosa

Batu Marhosa artinya ialah batu yang bernafas (mengeluarkan nafas). Batu ini terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton dipinggir jalan dekat perkampungan sigarantung. Batu ini persis di pinggir jalan disisi bukit sebelah kanan jalan menuju huta SosorSiringo Dolok. Batu ini sepiintas tidak kelihatan karena menyatu dengan bukit. Akan tetapi apabila telinga didekatkan ke lubang batu maka akan kedengaran suara nafas berdesing. Konon katanya jika orang yang berkunjung bernasib baik maka akan kedengaran suara bernafas cukup kencang.

9. Paridian/Langatan Ni Namboru.

Paridiaan/Langatan ni Namboru adalah satu mata air tempat pemandian yang tidapernah kering. ini terletak di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton sebelah kanan menuju Sosor Siringo dolok. Tempat ini adalah sebuah mata air yang tidak pernah kering sepanjang zaman. Namboru Raja Dapoton sering mandi pada mata air ini. Setiap Kerbo yang bukan milik Raja Dapoton tidak mau melewati daerah peridian ini. Kecuali Pomparan Raja Dapoton membujuk (mangelek) meminta maaf untuk melewatinya.

Ketiga tempat bersejarah tersebut di atas berada di Tanah Ulayat Desa Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton. Ketiga tempat tersebut di

Halaman 75 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jaga dan dikelola oleh Keturunan Raja Dapoton dan dikelola dengan swakelola berdasarkan hukum adat yang berlaku di Huta Ginjang.

10. Bahwa Bukti Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) mengenai Kutipan Pengadilan Negeri Balige tanggal 4 Januari 2011 menunjukkan tanah yang dibuka oleh Oppu Tongma berada di Buttu Raja dalam bukti tersebut tidak ada menunjuk tanah di Sihudon, Sehingga Penggugat Konvensi disebut salah Objek (Error in Objek). Oleh Karena itu seluruh turunan surat yang didasarkan kepada Surat kutipan Besluit yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige adalah tidak sah batal demi Hukum dan tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian yang sah seperti terdiri dari :

- Surat Keterangan Tanah No. 312/SK HTG/XI/2013 Tanggal 12 Desember 2013. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Huta Ginjang.
- Surat Perjanjian 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Muller Situmorang Siringo.
- Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Udin Sitanggang.
- Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan amani Udin Sitanggang.
- Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2010 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Tagi Malau.
- Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo Tanggal 24 Oktober 2013.
- Surat dari Penggugat kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011.

11. Bahwa Surat Keterangan, Surat Perjanjian, Surat Pernyataan dan Surat Penggugat kepada Kadis Kehutanan yang diuraikan di atas seluruhnya adalah merujuk kepada kutipan Besluit yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige. Isi kutipan Besluit tersebut menyebutkan bahwa Tongma adalah Tungpane ni Huta Buttu Raja. Dalam Besluit tersebut tidak ada disebutkan Sihudon. Artinya Penggugat telah salah menunjuk Objek Gugatan. Oleh Karena itu Surat-surat yang disebutkan di atas haruslah dinyatakan tidak sah, dikesampingkan atau setidaknya tidaknya tidak mempunyai kekuatan alat pembuktian yang sah.



H. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Yang dilakukan Oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) menyalah gunakan atau memalsukan keterangan Kutipan Besluit yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige adalah tindakan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad). Bentuk Penyalahgunaan isi kutipan tersebut ialah Penggugat menambah satu kata Sihudon, Jadi seakan-akan Buttu Raja dengan Sihudon adalah satu kesatuan. Jika Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) tidak teliti mengenai isi kutipan Besluit tersebut maka betapa licik dan jahatnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) ini untuk merampok tanah seluas 35 Ha. Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR) sangat teliti sehingga dapat membongkar niat jahat Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR).
2. Bahwa tindakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) Telah mengakibatkan kerugian materil dan Immateril bagi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi (PTK/PPR).

Kerugian Materil :

1. sebesar 35 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain per tahun Rp. 5.000.000,- x 119 tahun sejak tahun 1900 = Rp. 20.825.000.000,- (Dua Puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
2. Biaya mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

- Bahwa kerugian Immateril adalah kerugian yang tidak dapat diukur dengan materi. Namun demikian agar supaya jelas pembatasan kerugian tersebut Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi menentukan sendiri kerugian immaterial tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
3. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Ilusi), maka sangatlah beralasan jika Para Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan :
 - Memerintahkan Penggugat menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah objek perkara.
 - Meletakkan sita atas tanah objek perkara tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan menghindari kerugian yang lebih besar kepada Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi (PTK/PPR) dan berlarut-larutnya pelaksanaan putusan ini. Mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan. Apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) lalai atau tidak melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan dibacakan.

Dari uraian-uraian, dalil-dalil didukung dengan bukti-bukti dapat disimpulkan bahwa gugatan rekonvensi ini adalah gugatan yang benar. Maka Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi (PTK/PPR) memohon kepada majelis hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut:

PERMOHONAN

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR)
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi (PTK/PPR) tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk seluruhnya dan mempertimbangkan gugatan rekonvensi.
3. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Pengugat Rekonvensi (PTK/PPR) adalah Penggugat yang Baik dan Benar.
4. Menyatakan objek gugatan adalah salah objek (eror in objek).
5. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011, adalah bukan bukti yang sah kepemilikan tanah Sihudon, Desa Huta Ginjang.
6. Menyatakan Kutipan Pengadilan Negeri Balige No. 02/2011 atas Besluit No. 1202 atas nama Tongma Tanggal 4 Januari 2011.

Halaman 78 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang Sah.

7. Menyatakan tidak sah dan batal sebagai bukti kepemilikan tanah atas seluruh turunan dari Kutipan Pengadilan Negeri Balige, terdiri dari :

7.1 Surat Keterangan Tanah No. 312/SK HTG/XI/2013 Tanggal 12 Desember 2013. yang dikeluarkan oleh kantor Kepala Desa Huta Ginjang.

7.2.Surat Perjanjian 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Muller Situmorang Siringo.

7.3.Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Udin Sitanggang.

7.4.Surat Perjanjian tanggal 15 Oktober 1966 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan dengan Amani Kesi Situmorang, Ama Remsi Silalahi, Amani Kabar Sitanggang, Malau Manik dan amani Udin Sitanggang.

7.5.Surat Perjanjian tanggal 16 Oktober 2010 Pemakaian Tanah antara Penggugat dengan Tagi Malau.

7.6.Surat Pernyataan Yang dibuat oleh Jaronggit Situmorang Siringo Tanggal 24 Oktober 2013.

7.7.Surat dari Penggugat kepada Kadis Kehutanan Kabupaten Samosir tanggal 25 Agustus 2011.

8. Menyatakan Kampung (dusun) Sihudon adalah bagian dari Desa Huta Ginjang dan merupakan Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton – Tuan Ringo – Situmorang.

9. Menyatakan Desa Huta Ginjang seluas 1750 Ha. adalah Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton yang didalamnya terdiri beberapa kampung (dusun) yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Mulai dari kampung (huta) Sigambiri berbatasan dengan sitatar (Kecamatan Palipi) terus melewati Lumban Sinaga sampai ke Parik Debata (berbatasan dengan sampetua) panjangnya 50.000 Meter (5 KM).
Ditengah Dari huta simangarosang (Sosor Siringo) sampai ke huta Parjujian panjangnya 30.000 Meter (3 KM).
- Sebelah Timur : Mulai dari Sitahuak Manuk terus sampai ke Huta Pangambatan. Berbatasan dengan tepi Danau Toba panjangnya 25.000 Meter (2,5 KM).



- Sebelah Selatan : Mulai dari Sitahuak Manuk melalui Kampung (huta) Silubung atau Sihudon, terus ke batu marhosa, terus ke Huta Simanga Rossang (Sosor Siringo) dilanjutkan sampai ke Huta Sigambiri. Berbatasan dengan Parmonangan Bius Lumban Nahor. Panjangnya 45.000 Meter (4,5 KM).
- Sebelah Utara di mulai dari Huta Pangambatan terus naik ke huta si dua dua, Batu Suga, terus ke Parujian sampai ke Parik Debata panjangnya 50.000 Meter (5 KM). Berbatasan dengan Tomok Bius Sidabutar.

10. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah Sihudon 35 Ha tersebut kepada Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat rekonvensi (PTK/PPR) seketika tanpa syarat apapun, dan jika diperlukan dapat dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige ;
11. Menghukum dan memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar kerugian berupa :

Kerugian Materil :

1. sebesar 35 Ha x rata rata hasil panen kopi dan tanaman lain per tahun Rp. 5.000.000,- x 119 tahun sejak tahun 1900 = Rp. 20.825.000.000,- (Dua Puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah)
2. Biaya mengurus perkara sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh juta rupiah)

Kerugian Imateriil :

- Kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)

12. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) lalai melaksanakan isi putusan ini.
13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PK/TR) membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 Agustus 2019 dan Para Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat yaitu pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 yang mana hasil pemeriksaan terhadap objek perkara tersebut termuat pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak tidak mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertulis;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya ada mengajukan permohonan Provisi, yang memohon diletakkannya sita atas tanah objek perkara dan Memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan di lokasi tanah Buttu Raja Sihudon tersebut sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan provisi dari Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena dalam Hukum Acara Perdata tuntutan provisi hanya diperkenankan sebatas mengenai penghentian tindakan pihak Tergugat atas objek perkara, dimana dalam hal ini Penggugat juga tidak menguraikan dan menjelaskan kepentingan Penggugat yang sifatnya sangat segera dan mendesak untuk dilindungi dari perbuatan Para Tergugat yang apabila tidak dihentikan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, dengan demikian tuntutan Provisi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

B. DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat XX ada mengajukan eksepsi yaitu:

1. Eksepsi tentang Error In Persona/ Eksepsi Diskualifikasi pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:



- Bahwa Rusbin Situmorang (Penggugat Konvensi) adalah tinggal Di Lopak-Lopak Lontung (Red.:gugatan halaman 1). Dalam dalil Gugatan Penggugat perkara aquo halaman 9 poin 35 tertulis sampai saat ini yang tinggal Di Butturaja sihudon berjumlah 4(empat) orang yaitu: 1. Marolop situmorang, 2. Saut situmorang, 3. Hotler situmorang, 4. Natal Situmorang Dimana dijelaskan keluarga tersebut adalah keturunan Oppu Deni Situmorang , dan ke 4 (empat) nya tinggal Di Butturaja sihudon dan menguasai tanah Di Sihudon bertanam kopi dan menderes Minyak pohon pinus. cerita ini di muat dalam surat gugatan halaman 5 poin 8 s/d poin 10. ke 4 (empat)orang tersebut adalah keturunan terakhir dari Oppu Deni Situmorang. Sedangkan Oppu Deni Situmorang bukanlah Keturunan Oppu. Tongma Situmorang, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berkesesuaian dan menjadi aneh antara Penggugat dengan Silsila Keturunan Oppu. Batulaga Situmorang sampai kepada Keturunan oppu. Tongma Situmorang dan Keturunan oppu. Deni Situmorang;
- Bahwa Keturunan oppu. Tongma Situmorang dalam dalil gugatan Pengugat dijelaskan dengan terang dan jelas adalah Ruslin situmorang bukan Rusbin Situmorang yang tinggal Di Lopak-Lopak Lotung.hal ini berbeda dengan Ruslin Situmorang dengan nama Penggugat pada halaman 1 dalam dalil gugatan disebutkan bahwa Penggugat bernama Rusbin Situmorang tempat tinggal Di Huta Lopak-Lopak, Desa Hutaginjang, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang pasti “bahwa antara Rusbin Situmorang sebagai Penggugat Konvensi dengan Ruslin Situmorang (Keturunan Oppu. Tongma adalah 2 orang yang berbeda;
- Bahwa ke-2(dua) orang yang disebutkan diatas adalah dua orang Subjek yang berbeda baik namanya, maupun tempat tinggalnya, dimana orang yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak/tidak mempunyai kepentingan/tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan gugatan, sehingga dalam demikian Penggugat tidak memiliki Persona standi In Judictio di depan Pengadilan Negeri , (Hukum Acara Perdata , oleh M.Yahya Harahap , S.H., halaman 438);
- Bahwa dalam dalil gugatan penggugat dalam hal. 8 pada poin 30 lebih tegas Penggugat mendalilkan yang dikutip sebagai berikut: “bahwa sepeninggal Jainar situmorang tahun 1952, maka penguasaan dan Pengusahaan Huta Buttu raja sihudon dan seluruh tanah disekelilingnya secara otomatis berpindah ke tangan anaknya Jahabat Situmorang alias oppu Deni Situmorang bersama 4(empat) orang anaknya yaitu.



1. Marolop situmorang
2. Saut situmorang
3. Hotler situmorang
4. Natal Situmorang

Jelas dan terang apa yang didalilkan oleh Penggugat dan membuka kesalahan yang sangat fatal akan gugatan ini, sehingga Penggugat tidak mempunyai hak/tidak mempunyai sarat dan tidak ada kepentingannya dalam tanah Aquo;

- Bahwa untuk lengkapnya suatu gugatan maka Penggugat seharusnya menggugat seluruh orang yang mengusahai dan menguasai tanah Di Sihudon, karena masih banyak orang-orang yang tidak ditarik sebagai Tergugat diantaranya SARU STUMORANG, justru Tergugat 20 yang tidak ada mengusahai tanah DiSihudon ditarik sebagai Tergugat;
- Bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kabur, artinya gugatan tidak jelas, ketidak jelasan gugatan Pengggugat adalah: Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) dan kejadian yang mendasari gugatan;
- Bahwa dalil gugatan Pengugat justru menjelaskan beberapa dari Para Tergugat diantaranya adalah Tergugat 1, 2,3,4,6,yang merupakan Situmorang siringo, dimana dalam Adat Batak secara keseluruhan, khususnya Kumpulan situmorang bila sudah disebutkan Situmorang siringo yang mengandung makna bahwa Situmorang Siringo itu adalah keturunan Situmorang Raja Dapoton, yang memang adalah sebagai empunya lahan(Luat, dalam bahasa Batak Toba) Di SIHUDON yang sedang digugat oleh Penggugat. Para Tergugat sangat berterimakasih pada Penggugat yang telah menjelaskan bahwa SIHUDON adalah Tanah dari Situmorang Rajadapoton, sehingga dengan tidak jelasnya Penggugat yang merupakan Situmorang nomor berapa dengan sendirinya Penggugat bukanlah Ahli Waris di Tanah Sihudon tersebut;
- Bahwa dari Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma Situmorang yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011 oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, diperoleh kejanggalan dan tidak berkesesuaian dengan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat diantaranya adalah:
 - a. Dalam kutipan tersebut tidak ada disebutkan Buttu Raja Sihudon;
 - b. Dalam Kutipan tersebut hanya disebutkan Tongma bukan Tongma situmorang,



c. Dalam Kutipan tersebut disebutkan B. Situmorang adalah cucu Tongma situmorang, hal ini jelas sangat meragukan karena gugatan Penggugat tidak ada 1(satu) kalimat yang membuktikan tentang siapa B. Situmorang diatas, Penggugat hanya menyebutkan B. Situmorang merupakan cucu Tongma situmorang, bahwa dalam hukum sangat lah tidak dibenarkan hanya merupakan asumsi Penggugat, terlalu gampang nya Penggugat mengaku-gaku tanpa didasarkan bukti yang kuat untuk itu, karena tidak ada bukti yang menyatakan B. Situmorang adalah cucu Tongma Situmorang, dan tidak ada juga yang membuktikan tentang Tongma yang ada dalam Kutipan dengan Tongma Situmorang.

d. Dalam gugatan Penggugat tidak ada menjelaskan apa hubungan B. Situmorang dengan Penggugat, dan kalau B. Situmorang yang merasa berkepentingan tentang Kutipan diatas mengapa bukan B. Situmorang yang memajukan gugatan ini karena didunia ini bukan hanya Penggugat yang bermarga Situmorang;

2. Eksepsi tentang Error In Persona/ Eksepsi Persona Standi In Judicio pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat sangat tidak sistematis dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Para Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memahami tentang dalil gugatan Penggugat, hal ini dapat dilihat dalam hal. 1 Penggugat secara membabi buta menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli waris /pemilik tanah seluas 35 ha yang terletak Di Buttu Raja Sihudon, seharusnya sebelum Penggugat masuk pada keterangan Ahli Waris, Penggugat harusnya terlebih dahulu menguraikan silsilah Penggugat sendiri, dengan menguraikan dan menjelaskan Penggugat Situmorang nomor berapa dalam garis keturunan dan setelah semuanya diuraikan barulah Penggugat masuk pada dalil sebagai Ahli Waris, itupun Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dari Keputusan dan atau Penetapan Pengadilan yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah sebagai ahli Waris yang sah, dan karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan ini menjadi amburadul, asal-asalan, terkesan hanya mencoba-coba saja;
- Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada hal. 8, Poin 30 diuraikan dengan jelas oleh Penggugat " sepeninggal Tongma Situmorang Tahun 1939, Huta Buttu Raja Sihudon beserta seluruh tanah disekitarnya diserahkan kepada adiknya yang bernama) Oppu jainar Situmorang. Sejak itu, Oppu Jainar Situmorang menggantikan posisi abangnya Tongma situmorang



untuk menguasai dan menggusahi seluruh areal Buttu Raja sihudon sebagai tempat menggembalakan dan menjaga ternaknya yang jumlahnya semakin berkembang sekaligus tanaman padi darat”, makna dari dalil gugatan Penggugat dalam poin diatas jelas seluruh harta Tongma jatuh pada adiknya yang bergelar Oppu.Jainar Situmorang, sehingga bila harta jatuh pada Oppu. Jainar Situmorang , maka seluruh keturunan Tongma Situmorang tidak mempunyai kepentingan lagi, terlebih Penggugat tidak diketahui keturunan siapa dan dari mana dan juga apa kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya kuasa Penggugat menanggapi keseluruhan Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX tersebut yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX angka 1 (satu) tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap materi Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX pada angka 1 (satu) tersebut sebagaimana disebutkan pada Replik Penggugat yaitu diakui bahwa Ruslin Situmorang adalah orang yang sama dengan Rusbin Situmorang sehingga Majelis berpendapat tidak terjadi error in persona, serta gugatan Penggugat tidak dapat dikatakan kurang pihak karena menurut Majelis Penggugat hanya menggugat Pihak yang dianggap menguasai serta mengusahi objek yang disengketakan Penggugat yang dalam hal ini tentunya hanyalah Tergugat I sampai dengan Tergugat XX saja yang dianggap menguasai objek sengketa, hal mana senada dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 1072.K/Sip/1982 yang menyatakan “Gugatan cukup ditujukan kepada yang secara felteljik menguasai barang-barang sengketa” dan juga senada dengan Putusan MA-RI NO. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan “Siapa-siapa yang hendak digugat merupakan wewenang dari Penggugat” sedangkan terhadap alasan-alasan lain yang diuraikan pada



eksepsi angka 1 (satu) tersebut menurut Majelis telah menyinggung materi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi pada angka 1 (satu) dimaksud tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX angka 2 (dua) tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan materi Eksepsi angka 2 (dua) tersebut setelah Majelis meneliti dengan seksama alasan-alasan eksepsi yang didalilkan yang ternyata alasan Eksepsi tersebut telah menyinggung materi substansi pokok perkara yang erat kaitannya dengan pembuktian sehingga nantinya dalil-dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara oleh Majelis Hakim, berhubung dengan itu eksepsi pada angka 2 (dua) dimaksud juga tidak beralasan hukum sehingga patut juga untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat XX ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

C. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat adalah keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang, Oppu Manuasa Situmorang, Oppu Tongma Situmorang, Dorialam Situmorang dan Bissara Situmorang;
- Bahwa Oppu Batulaga Situmorang mamukka huta dan tinggal di Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon serta memiliki 4 orang anak, antara lain Oppu Manuasa Situmorang;
- Bahwa Oppu Manuasa Situmorang memiliki 4 orang anak yaitu diantaranya adalah Oppu Tongma Situmorang yang tinggal di Buttu Raja Sihudon;
- Bahwa Oppu Tongma Situmorang Memiliki 2 orang anak yaitu diantaranya Dorialam Situmorang;
- Bahwa Dorialam Situmorang memiliki 3 orang anak yakni diantaranya adalah Penggugat;
- Bahwa ke-4 (empat) orang anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang saat ini tinggal di Buttu Raja Sihudon;
- Bahwa Tanah Buttu Raja Sihudon merupakan hamparan tanah berbukit bukit seluas 35 ha dengan batas-batas sebagai berikut Sebelah Utara Sungai langge-langge atau Rusukan dekke, Sebelah Timur Hutan Pinus dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Lopak-lopak, Sebelah Barat Jalan Lingkar Samosir dan Sebelah Selatan Jurang dan sungai Silubung;

- Bahwa sebagai kampung yang sudah resmi menjadi tempat tinggal, maka di Buttu Raja Sihudon didirikanlah sebuah “Rumah Adat”;
- Bahwa sepeninggal Oppu Batulaga Situmorang, maka dia digantikan anaknya yang bernama Oppu Manuasa Situmorang tinggal bersama anaknya Tongma Situmorang di Buttu Raja Sihudon sekaligus di Lopak lopak (mardua-huta – tinggal di dua kampung);
- Bahwa Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sebuah Surat Keputusan (“Besluit”) yang menerangkan bahwa Tongma Situmorang merupakan kepala Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Besturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;
- Bahwa Para penggarap yang datang menggarap di tanah Buttu Raja Sihudon dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu: Penggarap Tahap I yaitu penggarap yang datang pada tahun 1966 yang jumlahnya 7 (tujuh) orang. Para Penggarap ini resmi datang menghadap Penggugat selaku pemilik tanah dan memohon agar mereka diberi ijin berladang atau hak mengelola tanah di tanah Buttu Raja Sihudon. Terhadap ke 7 orang ini, Penggugat (dalam hal ini Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang) membuat Perjanjian hak Pakai yang ditanda tangani ke dua belah pihak dan saksi saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang (di cap dan ditanda tangani Kepala Desa) dan Penggarap Tahap II yaitu Penggarap liar yang datang sekitar tahun 2000 an dan seterusnya yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang (Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX, kecuali Tergugat VI dan XX yang hanya mengaku ngaku memiliki tanah tetapi tidak ikut menggarap);
- Bahwa Para Tergugat tidak memiliki perjanjian apapun dengan Penggugat dan tidak tinggal di Kampung Buttu Raja Sihudon;
- Bahwa Penggarap Tahap I yang mendapatkan ijin dan resmi memiliki hak pakai sesuai Perjanjian dengan Penggugat pada tahun 1966;
- Bahwa Tergugat III (isteri Tagi Malau yang sudah meninggal) adalah satu-satunya Penggarap yang memiliki surat Perjanjian hak Pakai Tanah dengan Penggugat diantara Tergugat I sampai dengan XVIII yang ditanda-tangani pada tanggal 16 Nopember 2010 dan diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang dan Perangkat Desa Huta Ginjang;

Halaman 87 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengarap Tahap II yaitu Tergugat I sampai dengan XVIII, kecuali Tergugat III, datang ke Buttu Raja Sihudon dan melakukan penggarapan tanah secara membabi buta tanpa ijin menggarap dari Pemilik Tanah yaitu Penggugat dan menanami tanah yang digarap itu dengan tanaman kopi dan cabai;
- Bahwa perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum terhadap kepemilikan tanah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat XX melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo tidak dikenal dan tidak ada kampung dengan nama BUTTU RAJA SIHUDON, yang ada adalah SIHUDON yang saat ini digugat oleh Penggugat;
- Bahwa Tanah Sihudon (objek perkara aquo) adalah bagian dari hamparan tanah Ulayat Huta Ginjang yaitu Hak Adat Raja Dapoton-Tuan Ringgo - Situmorang (untuk selanjutnya disebut Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton), karena yang pertama sekali membuka tanah Bius Huta Ginjang adalah Ompu Raja Dapoton - Tuan Ringo – Situmorang;
- Bahwa hamparan tanah (luat) Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton yang diperkirakan ± 1.750 Ha (seribu tujuh ratus lima puluh hektar);
- Bahwa yang disebut sebagai Pendatang (mangissolat) di Tanah Ulayat Huta Ginjang Hak Adat Raja Dapoton adalah Ompu Batulaga Situmorang yang diteruskan oleh Ompu Tongma Situmorang dan turun ke generasi terakhir/hingga sampai ke Penggugat Konvensi yang sekarang;
- Bahwa diakui oleh Rusbin Situmorang (penggugat Konvensi) sebagaimana yang diceritakan dalam gugatan halaman 4 poin 2 baris terakhir, berlanjut ke poin 3 berlanjut lagi dijelaskan dengan tegas oleh Penggugat Konvensi ke halaman 5 poin 11, bahwa ompu Batulaga Situmorang membuka Kampung dan tinggal Di Lopak-Lopak Lotung bukan Di Huta Ginjang, mengapa Penggugat menjelaskan Ompu Batulaga membuka kampung di Lopak-Lopak, karena Lopak-Lopak mayoritas dihuni oleh Keturunan(Pinompar) Situmorang Lumban Nahor, yaitu Ompu Batulaga terus ke Ompu Tongma sampai ke generasi Rusbin Situmorang;
- Bahwa ompu Tongmalah dan keturunannya yang masuk secara diam-diam (Mangissolat) ke Sihudon sampai keturunan sekarang, dan pada saat keturunan Raja dapoton mengetahui Ompu Batulaga masuk, akhirnya Situmorang Raja Dapoton sangat keberatan, akan tetapi karena ompu Batulaga memohon pada Raja adat Raja Dapoton agar diberikan tempat

Halaman 88 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuknya dan keturunannya untuk tinggal Di Sihudon dengan alasan bahwa Ompu Batulaga tidak mempunyai tempat Di Lopak-lopak sehingga Raja Adat Situmorang Raja Dapoton memberikan tempat agar Ompu Batulaga bisa menafkahi keluarga dan turunanya, lalu kemudian Raja adat Situmorang Raja Dapoton mempersilahkan ompu Batulaga bercocok tanam di beberapa bidang lahan untuk ditanami ompu Batulaga;

- Bahwa Bukti Kutipan No. 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma yang dikeluarkan tanggal 4 Januari 2011, tidaklah dapat dijadikan Bukti kepemilikan, karena jelas dan terang dalam Kutipan tersebut diatas tidak ada menerangkan Tongma sebagai Tungane ni Huta Sihudon, melainkan tertulis Tongane Ni Hoeta Di Buttu Raja, dan dalam kolom Tongane Ni Hoeta tidak di ada tertulis tentang **Tongma Situmorang**, hanya tertulis **Tongma** saja, sehingga harus ada kejelasan yang terang dan pasti menurut hukum apakah Tongma Situmorang yang diceritakan oleh Peggugat dalam gugatannya adalah ompung Peggugat, atau Tongma dalam Kutipan Surat 02/2011 atas Besluit No.1202 atas nama Tongma adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Kutipan Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 04 Januari 2011, No. 02/2011 atas Besluit No.1202 (Bukti : PTK/PPR – 5) hanya menerangkan Tongane Ni Hoeta adalah Tongma sekali lagi bukan Tongma situmorang. Dalam kutipan tersebut ada catatan dari Panitera Pengadilan Negeri Balige, mengatakan : “Kutiban tersebut dikeluarkan atas permintaan dari B. Situmorang selaku cucu kandung atau keturunan dari Alm. Op. Tongma Sirumorang, tinggal di kampung Buttu Raja Desa Huta Ginjang Lontung Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir”. Dalam dalil gugatan perkara aquo Peggugat Konvensi tidak ada menjelaskan keberadaan cucu Tongma Situmorang bernama B. Situmorang. Siapakah B. Situmorang tersebut tidak ada penjelasan dalam gugatan aquo, lebih aneh lagi yang bernama Rusbin Situmorang (Peggugat Konvensi), dalam kutipan tersebut tidak ada penjelasan sebagai cucu dari Tongma. Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas Rusbin Situmorang (Peggugat Konvensi) sebagai ahli waris Tongma;
- Bukti lainnya tentang Sihudon yang diakui dan di ketahui oleh Pemerintah Pemkab Samosir adalah tentang penyebutan kampung (dusun) Sihudon ialah berupa bukti Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa tidak benar para Tergugat Konvensi di sebut sebagai Pendatang (mangissolat) di dusun Sihudon. Terbukti Sihudon adalah bagian dari tanah



ulayat Huta Gintang Hak Adat Raja Dapoton yang nota bene adalah kakek/buyut (Ompung) Para Tergugat Konvensi;

- Bahwa dalam gugatan aquo diterangkan Tongma meninggal dunia tahun 1939 dan di kuburkan di Lopak-Lopak di sebuah kuburan bersama (simin keluarga). Kuburan ini adalah bukti yang nyata bahwa kampung Tongma ini sebenarnya di Si Lopak-Lopak bukan di Sihudon. Karena jikalau benar quot non Tongma ini yang membuka huta di Sihudon pastilah Tongma tersebut di kuburkan di tanah tempat dia membuka kampung di sihudon. Karena tradisi orang batak jika seseorang adalah pembuka kampung (huta) biasanya orang tersebut menjadi tokoh masyarakat kampung. Dan sudah dapat dipastikan jika kelak meninggal dunia pemuka kampung ini di makamkan di atas tanah kampung (huta) yang di buka oleh nya sebagai bukti dan penghormatan kepadanya. Nyata-nyatanya dan menjadi fakta dalam perkara ini serta pengakuan Penggugat Konvensi makam Oppu Tongma Situmorang adalah di si Lopak-Lopak bukan di Sihudon. Sebagai bukti nyata Sihudon adalah masuk kedalam Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton, di atas tanah sihudon tersebut dimakamkan sesepuh (Raja Adat) keturunan Raja Dapoton bernama Op. MAROJAHAN DOLI SITUMORANG;
- Bahwa tentang surat yang ditandatangani oleh Amani Kesi Situmorang sebelum meninggal dunia pernah menceritakan kepada anaknya bernama Saru Situmorang, menjelaskan bahwa amani kesi Situmorang pernah menandatangani surat di ketahui oleh kepala Desa Huta Gintang akan tetapi amani Kesi Situmorang tidak mengetahui apa isi surat tersebut, oleh karena Amani Kesi Situmorang tidak bisa membaca. Pada saat itu kepala Desa hanya menjelaskan bahwa surat perjanjian tersebut adalah tentang surat keterangan tanah tersebut adalah tanah Desa Huta Gintang. Setelah cerita Amani Kesi Situmorang tersebut, anaknya segera meminta supaya orangtuanya membatalkan dan mengambil kembali surat tersebut. Amani Kesi Situmorang berusaha mencari surat perjanjian tersebut ke kantor Desa berusaha menemui Kepala Desa (Kepala Kampung). Akan tetapi sampai meninggalnya Amani Kesi Situmorang kepala Desa tidak pernah menyerahkan surat perjanjian yang dimaksud tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa dalam gugatannya tentang Perbuatan Melawan Hukum, Para Tergugat jelaskan bahwa Penggugat tidak mampu menjelaskan apa dasar hukum dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dengan dihubungkan dengan kondisi objek perkara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara yang diperkarakan dalam perkara ini ialah tanah atau objek yang sama yang dibenarkan Para Pihak namun terdapat perbedaan nama lokasi objek perkara dimana menurut Penggugat objek perkara bernama kampung Buttu Raja Sihudon terletak di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sedangkan menurut Para Tergugat hanya dikenal adanya kampung Sihudon dan lokasi objek perkara diluar kampung Sihudon serta menurut Para Tergugat tidak dikenal kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang dikenal hanya Buttu Raja dan bukan bagian dari Desa Hutaginjang;

2. Bahwa saat ini objek perkara dalam penguasaan Para Tergugat;
Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Apakah keseluruhan tanah objek perkara yang dibawah penguasaan masing-masing Para Tergugat merupakan bagian dari kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir?;
2. Siapakah Pemilik Sah tanah objek perkara yang diusahai Para Tergugat?
3. Apakah perbuatan/ tindakan masing-masing Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugatlah yang berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan bukti surat tertanda P-33;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I sampai dengan Tergugat XX melalui Kuasanya mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa bukti surat tertanda PTK/PPR-1 sampai dengan bukti surat tertanda PTK/PPR-22;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya yang dapat diajukan sebagai bukti surat sebagai pembuktian dalam teori dan praktek hukum acara perdata disyaratkan bukti surat tersebut haruslah diberi meterai cukup dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan / diperlihatkan aslinya dipersidangan untuk menilai kekuatan bukti tersebut, namun dalam hal bukti surat yang tidak ada aslinya sepanjang memiliki relevansi dan dapat dikuatkan / didukung dengan alat bukti lain maka bukti surat tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian namun kekuatan pembuktiannya tergantung kepada penilaian hakim. Sehingga konsekuensi bukti surat tanpa asli dan tanpa dukungan alat bukti lain haruslah dikesampingkan, serta terhadap bukti surat yang hanya berupa surat pernyataan dan Si pembuat pernyataan tidak pernah memberikan keterangan pada persidangan menurut Majelis bukti surat tersebut tidak mengikat dan harus dikesampingkan karena sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3428K/PDT/1985 yang kaidah hukumnya menerangkan "Surat Bukti yang hanya merupakan Suatu Pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan";

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat yang telah diajukan Para Pihak sejauh mana dapat menguatkan alasan atau dalil masing-masing pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat tertanda P-1 yaitu untuk membuktikan adanya Nama Kampung: Boentoe Radja yang nama Toenggane ni Huta adalah Tongma;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-2 yaitu Surat pernyataan untuk membuktikan Kampung Buttu Raja Si Hodon Desa HT Ginjang adalah milik Tongma Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 yaitu untuk membuktikan Silsilah Op. Souaon Gito Parmonangan Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4 yaitu untuk membuktikan Penggugat adalah keturunan Tongma Situmorang (Alm);

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-5 yaitu untuk membuktikan Penggugat beserta ahli waris dari Tongma Situmorang bertempat tinggal di Buttu Radja Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-6 sam[ai dengan P-9 yaitu untuk membuktikan adanya perjanjian memakai tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-10 yaitu untuk membuktikan adanya tanah milik Tongma Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-11 yaitu untuk membuktikan adanya pertemuan perihal penyelesaian masalah tanah Buntu Raja Dusun III Desa Hutaginjang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-12 yaitu untuk membuktikan adanya permintaan bukti kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-13 yaitu untuk membuktikan Penggugat sebagai ahli waris dari Op. Batu Laga Situmorang pernah membuat surat kepada Kadis Kehutanan perihal pemberitahuan selesainya penanaman bibit pohon mahoni;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-14 yaitu untuk membuktikan Kepala Desa Hutaginjang pernah menerima Surat keterangan tentang pemberitahuan kepemilikan lahan yang berada di Kampung Buttu Raja Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-15 yaitu untuk membuktikan Penggugat sebagai kuasa/ ahli waris dari Op Batulaga Situmorang/ Tongma Situmorang pernah menyurati Kepala Desa Huta Ginjang perihal sepakat untuk menyerahkan tanah kepada Pemda Samosir untuk pembangunan jalan/ infrastruktur;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-16 yaitu untuk membuktikan adanya undangan dari Camat Simanindo yang ditujukan kepada Penggugat perihal permohonan pembatalan dan blokir penerbitan surat-surat/ dokumen terhadap klaim Hotler Situmorang atas tanah milik Oster Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-17 sampai dengan P-19 yaitu untuk membuktikan adanya Somasi yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Pernando Situmorang Siringo Parhalo, Ny Rosdiana Bakara/ Ny Tagi Malau dan beberapa diantara Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-20 yaitu untuk membuktikan adanya pemberitahuan pemberhentian penggarapan tanah kepada Tupan Silalahi, Togi Malau, Ediman Silalahi, Ria br Sitanggag dan Dirman Siringo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-21 yaitu untuk membuktikan adanya pemberitahuan batas waktu pengajuan tuntutan kepada Tupan Silalahi, Togi Malau, Ediman Silalahi, Ria br Sitanggag dan Dirman Siringo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-22 yaitu untuk membuktikan adanya pemberitahuan dugaan tindak pidana menghancurkan dan merusakkan barang (Pasal 406 ayat (1) KUHP) kepada Tupan Silalahi, Togi Malau, Ediman Silalahi, Ria br Sitanggag dan Dirman Siringo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-23 yaitu untuk membuktikan adanya jumlah horja dan bius di Samosir;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-24 yaitu untuk membuktikan adanya daftar hadir pertemuan para Saksi tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-25 yaitu untuk membuktikan Peta Lokasi pembuatan Goa Maria;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-26 yaitu untuk membuktikan adanya keadaan bekas kampung Buttu Raja Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-27 yaitu untuk membuktikan adanya pernyataan dari Marolop Situmorang perihal tidak menyetujui penguburan jenazah Tagi Malau;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-28 yaitu untuk membuktikan adanya Somasi yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat kepada Sdr Risssan Situmorang selaku Kepala Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-29 yaitu untuk membuktikan adanya Somasi yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat kepada Sdri Narria Mariana Situmorang Siringo;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-30 yaitu untuk membuktikan adanya pernyataan dari Viktor Situmorang tentang belum adanya marga Siringo menjabat sebagai Raja Pandua atau sebagai Kepala Desa (Kepala Dusun) sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-31 yaitu untuk membuktikan adanya makam Op Marojahan doli Situmorang dan adanya Peta Lokasi Buttu Raja Sihudon ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-32 yaitu untuk membuktikan adanya makam dari Op. Ojak Doli Sitanggang dan untuk membuktikan adanya blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik atas Tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-33 yaitu untuk membuktikan adanya Kesimpulan/ rangkumam keterangan Ahli yang telah disampaikan pada saat didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-1 yaitu untuk membuktikan bahwa Tergugat IV telah memiliki sertifikat hak milik atas objek perkara yang dikuasai Tergugat IV;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-2 yaitu untuk membuktikan adanya wilayah Ulayat Raja Dapoton Tuan Ringo-Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-3 yaitu untuk membuktikan adanya tanda bukti terima uang muka atas pembelian sebidang tanah yang diterima oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-4 yaitu untuk membuktikan adanya tanggapan atas Somasi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-5 yaitu untuk membuktikan adanya Nama Kampung: Boentoe Radja yang nama Toenggane ni Huta adalah Tongma;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-6 dan PTK/PPR-7 yaitu untuk membuktikan adanya nama tempat yaitu Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-8 yaitu untuk membuktikan adanya makam Op. Marojahan Doli Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-9 yaitu untuk membuktikan adanya Tugu Raja Dapoton di Huta Ginjang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-10 yaitu untuk membuktikan adanya Koperasi Nasari Raja Dapoton di Sigarantung Dusun III Kel Huta Ginjang Kec Simanindo Kab Samosir;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-11 yaitu untuk membuktikan adanya Usaha Kelompok Perhutanan Sosial Nasari Dapoton di Sigarantung Dusun III Desa Huta Ginjang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-12 yaitu untuk membuktikan adanya lokasi Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-13 yaitu untuk membuktikan Kepala Desa Hutaginjang yang bernama Risman Situmorang tidak mengetahui adanya kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-14 yaitu untuk membuktikan tidak adanya Dusun/ Huta Buttu Raja Sihudon dan yang ada adalah Kampung/ Desa/ Huta Sihudon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-15 yaitu untuk membuktikan adanya Hasil pertemuan tentang penyelesaian tanah Buntu Raja Dusun III Desa Huta Ginjang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-16 sampai dengan PTK/PPR-18 yaitu untuk membuktikan tidak adanya Huta Buttu Raja Sihudon di Dusun III Desa Huta Ginjang Kec Simanindo Kab Samosir;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-19 yaitu untuk membuktikan adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Hina Malau di Desa Huta Ginjang;



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-20 yaitu untuk membuktikan adanya Surat Perjanjian Kerjasama;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-21 yaitu untuk membuktikan adanya Denah lokasi Pemukiman Dusun III yang diketahui oleh Kepala Desa Huta Ginjang yaitu Rinsan Situmorang;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tertanda PTK/PPR-22 yaitu untuk membuktikan adanya Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi ke persidangan demikian juga halnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XX untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan Para Saksinya;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu:

1. Saksi **Mangiring Sijabat** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi **Sudi Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
3. Saksi **Gokman W. Sinaga** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
4. Saksi **Martumpak Sidabutar** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
5. Ahli **DR. Jamamat Samosir, S.H., M.Hum** (keterangan Ahli selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
6. Saksi **Allen Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX yaitu:

1. Saksi **Jamulak Sitanggang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
2. Saksi **Juandi Sinaga** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
3. Saksi **Guido Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan)



4. Saksi **Saru Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
5. Saksi **Master Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);
6. Saksi **Ratben Situmorang** (keterangan Saksi selengkapnya sebagaimana termuat pada Berita Acara Persidangan);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yaitu Penggugat adalah keturunan dari Oppu Batulaga Situmorang, Oppu Manuasa Situmorang, Oppu Tongma Situmorang, Dorialam Situmorang dan Bissara Situmorang, bahwa Oppu Batulaga Situmorang mamukka huta dan tinggal di Lopak-lopak, Lontung dan di Buttu Raja Sihudon serta memiliki 4 orang anak, antara lain Oppu Manuasa Situmorang, bahwa Oppu Manuasa Situmorang memiliki 4 orang anak yaitu diantaranya adalah Oppu Tongma Situmorang yang tinggal di Buttu Raja Sihudon, bahwa Oppu Tongma Situmorang Memiliki 2 orang anak yaitu diantaranya Dorialam Situmorang, bahwa Dorialam Situmorang memiliki 3 orang anak yakni diantaranya adalah Penggugat, bahwa ke-4 (empat) orang anak dari Oppu Deni Situmorang alias Jahabat Situmorang saat ini tinggal di Buttu Raja Sihudon, bahwa sepeninggal Oppu Batulaga Situmorang, maka digantikan anaknya yang bernama Oppu Manuasa Situmorang tinggal bersama anaknya Tongma Situmorang di Buttu Raja Sihudon, bahwa Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan sebuah Surat Keputusan ("Besluit") yang menerangkan bahwa Tongma Situmorang merupakan kepala Kampung Buttu Raja Sihudon sebagaimana tercantum dalam Kutipan dari Besluit Register De Kampoengs Met de Daarover Besturende Radjas a.n Tongma, No. 02/11 tanggal 4 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti surat yakni bukti surat tertanda P-1 dan tertanda PTK-PPR-5 yaitu Kutipan Dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's Hoendoelan : Lontoeng Nomor : 2/2011 tanggal 4 Januari 2011 yang dikutip dari Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's bahwa No 1202, Nama Kampoeng : Boentoe Radja, Nama Toenggane ni Hoeta : Tongma yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadilan Negeri Balige dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sejak berdirinya Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2008 wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini yaitu Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir, namun sebelum tahun 2008 kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarutung (Tapanuli Utara);

Menimbang, bahwa sedari dulu Pengadilan Negeri Tarutung telah menyimpan buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir. Kedua buku tersebut adalah buku register yang mencatat suatu keadaan perkampungan atau huta di Kabupaten Samosir yang diperbuat atau dibukukan dengan tulisan tangan pada masa penjajahan Belanda. Pada umumnya hampir semua perkampungan atau huta di Samosir pada zaman dahulu sudah dicatat pada kedua atau salah satu buku tersebut;

Menimbang, bahwa karena kini Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige maka sejak tahun 2008 sampai saat ini kedua buku tersebut beralih dan tersimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Negeri Balige sampai saat ini pun masih melayani masyarakat yang meminta kutipan dan berwenang mengeluarkan kutipan resmi dari kedua buku tersebut kepada yang berhak menerimanya. Dan hingga saat ini kutipan dari masing-masing buku tersebut sering kali dan sewajarnya selalu digunakan sebagai bukti surat pada sengketa kepemilikan tanah di wilayah hukum Kabupaten Samosir terkait suatu huta/kampung. Namun dengan nomenklatur atau istilah kutipan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige atau Tarutung atas kedua buku tersebut, cara menerbitkan kutipan tersebut bukanlah dengan cara difotocopy kemudian diberi keterangan "sesuai dengan aslinya". Akan tetapi apa yang tercatat atau tertulis dalam buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir tersebut dikutip dan diketik oleh kepaniteraan sesuai apa yang tertera, kemudian ditandatangani oleh Panitera serta diberi stempel Pengadilan pada tanda tangan Panitera, kemudian kepadanya diberikan satu lembar kutipan tersebut (sebagaimana bukti P-1 dan PTK-PPR-5). Kedua buku tersebut tidak difotocopy karena satu halaman terdiri dari banyak register/keadaan kampung agar tidak disalahgunakan orang lain yang tidak berhak, selain itu memperhatikan kondisi fisik/keadaan kedua buku tersebut yang sudah sangat rapuh untuk menghindari rusaknya kedua buku bersejarah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan Toenggane ni Hoeta adalah seseorang yang membuka Huta / Perkampungan (dalam bahasa batak Si Pukka Huta) atau tetua kampung dan sebagai penghargaan diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur masyarakat dihuta dan disebut juga pendiri kampung (raja kampung) dan selanjutnya diturunkan dari bapak ke anak dan seterusnya (patrilineal) (sebagaimana dijelaskan dalam buku Dalihan

Halaman 98 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Na Tolu Nilai Budaya Suku Batak. Karangan Drs. DJ. Gultom Raja Marpapodang penerbit CV. Armanda Medan halaman 425-429);

Menimbang, bahwa pada buku Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan/atau Boekoe Radja Bioes Samosir memang tidak ada satu huta atau kampungpun yang disebutkan berapa luas dan batas-batasnya, akan tetapi luas suatu huta/kampung pada umumnya ialah seluas yang dikuasai dan pada umumnya pula suatu huta memiliki tanda batas atau berbatas dengan parik atau pohon bambu atau tanah orang lain atau kampung/huta lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Register De Kampoengs Met De Daarover Besturende Radja's dan Boekoe Radja Bioes Samosir adalah buku yang terpisah atau masing-masing berdiri sendiri, maka penomoran yang tertera didalam buku tersebut tidak lah sama walaupun dimungkinkan mendata atau menjelaskan nama kampung/huta dan nama raja atau nama tunggane huta (si pembuka kampung) yang sama;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya didalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat tersebut dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa. Dengan demikian Majelis Hakim tidak hanya menggantungkan pada alat bukti surat dan Saksi-saksi semata, sehingga Hakim bisa melihat sendiri untuk memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang keadaan tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut dimana menurut Penggugat objek perkara bernama kampung Buttu Raja Sihudon terletak di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sedangkan menurut Para Tergugat hanya dikenal adanya kampung Sihudon dan lokasi objek perkara diluar kampung Sihudon serta menurut Para Tergugat tidak dikenal kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon di Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir yang dikenal hanya Buttu Raja dan bukan bagian dari Desa Hutaginjang;

Menimbang, bahwa bertolak dari pertimbangan tersebut di atas selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan untuk menentukan apakah tanah objek perkara merupakan bahagian dari kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir atau bukan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan telah menghadirkan Saksi-saksi, yaitu Saksi **Mangiring Sijabat**, Saksi **Sudi Situmorang**, Saksi



Gokman W. Sinaga, Saksi **Martumpak Sidabutar** dan Saksi **Allen Situmorang** yang masing-masing pada pokoknya telah menerangkan yaitu tanah objek perkara yang diusahai Para Tergugat adalah merupakan Huta/kampung Buttu Raja Sihudon dimana dahulunya merupakan kampung keturunan dari Ompu Batulaga Situmorang yang kemudian turun kepada Tongma Situmorang;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat tertanda PTK-PPR-13 berupa Jawaban Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaginjang yang bernama Rinsan Situmorang tertanggal 2 Agustus 2019 yang menyatakan tidak adanya kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon di wilayah Dusun III Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir serta Penggugat di depan persidangan juga telah mengajukan bukti surat tertanda P-2 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Hutaginjang yang bernama Jacob Sinaga tertanggal 12 Desember 2013 yang menyatakan Tanah yang terletak di kampung Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang adalah milik dari Tongma Situmorang;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat tertanda PTK-PPR-13 dan bukti surat tertanda P-2 tersebut Majelis menilai adanya kontradiktif tentang keberadaan Huta Buttu Raja Sihudon di Desa Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, yang mana hal tersebut juga diketahui Kepala Desa setempat yang saat ini menjabat sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa sehingga dari keadaan tersebut apabila Majelis cermati kembali bukti tertanda P-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-5 diatas dihubungkan dengan bukti surat tertanda PTK-PPR-13 dan bukti surat tertanda P-2 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat serta memperhatikan redaksional pada bukti tertanda P-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-5 hanya tertulis "**Nama kampoeng Boentoe Radja**" sehingga Majelis berpendapat keberadaan bukti P-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-5 juga tidak didukung oleh alat bukti surat lain yang dapat mempertegas tentang lokasi tanah objek perkara yang diusahai Para Tergugat saat ini merupakan bahagian dari kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan demikian tidak terdapat korelasi yang jelas sebagaimana Penggugat harus membuktikan dalilnya yang menyatakan tanah objek perkara merupakan bahagian dari kampung/ Huta Buttu Raja Sihudon Desa Huta Ginjang, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, oleh karenanya Majelis berpendapat keberadaan bukti Surat tertanda P-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-5 haruslah dikesampingkan demikian halnya dengan bukti surat tertanda P-2, P-6 sampai dengan P-8 serta P-13 juga harus dikesampingkan;



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan Tanah Sihudon adalah bagian dari hamparan tanah Ulayat Huta Ginjang yaitu Hak Adat Raja Dapoton-Tuan Ringgo - Situmorang, karena yang pertama sekali membuka tanah Bius Huta Ginjang adalah Ompu Raja Dapoton - Tuan Ringo – Situmorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dimana telah dihadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan yaitu Saksi **Jamulak Sitanggang** pada pokoknya menerangkan bahwa tanah di Huta Ginjang di daerah lingkungan Bius Raja Dapoton, bahwa Saksi mengetahuinya yaitu mulai dari Parmonangan sampai ke Huta Ginjang adalah Bius Raja Dapoton, bahwa sepengetahuan Saksi amangboru Saksi yang bernama Amani Kesi sudah mengusahai ladang tersebut sejak Saksi masih anak-anak yang merupakan juga raja adat di desa tersebut, bahwa sepengetahuan Saksi mereka mengusahai ladang tersebut sudah lama dan sejak dari turun temurun, bahwa Saksi mengetahuinya karena sejak masih anak-anak mereka, saksi lihat sudah mengerjakan ladang tersebut, bahwa Saksi tinggal di Sihudon mulai umur 4 (empat) tahun, bahwa sepengetahuan Saksi Amani Kesi Situmorang sudah ada didesa tersebut mulai dari nenek moyangnya, Saksi **Juandi Sinaga** pada pokoknya menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi para Tergugat sudah lama mengusahai perladangan tersebut secara turun menurun, Saksi **Saru Situmorang** pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi Huta Ginjang adalah Bius Raja Dapoton, Saksi **Master Situmorang** pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi para Tergugat mengelola tanah tersebut turun-temurun dari orangtuanya, Saksi **Ratben Situmorang** pada pokoknya menerangkan sepengetahuan Saksi para Tergugat mengusahai tanah di sekitar Huta Sihudon, bahwa sepengetahuan Saksi itu Bius Raja Dapoton yaitu Huta Ginjang;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan Saksi yang dihadirkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XX dihubungkan dengan dalil bantahannya serta dihubungkan dengan bukti surat tertanda PTK-PPR-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-19 dapatlah disimpulkan fakta oleh Majelis bahwa tanah yang diusahai oleh Para Tergugat merupakan bagian dari Bius Raja Dapoton/ Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton hal mana juga bersesuaian dengan fakta saat dilangsungkannya pemeriksaan setempat yaitu adanya makam leluhur Para Tergugat di Tanah Ulayat Hak Adat Raja Dapoton yaitu makam dari Op Marojahan Doli Situmorang (Vide bukti PTK-PPR-8) serta Para Tergugat yang mengusahai dan menguasai tanah tersebut telah berlangsung lama yang diperoleh secara turun temurun hingga atas penguasaan Para Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diantaranya telah terbit bukti kepemilikan alas Hak (Vide bukti surat tertanda PTK-PPR-1 dan bukti tertanda PTK-PPR-19) tentunya dari keadaan tersebut Majelis berpendapat dengan adanya sifat penguasaan terus menerus dari Para Tergugat terhadap bagian dari Bius Raja Dapoton yang terletak di Desa Huta Ginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir telah pula berlangsung lama serta dilakukan dengan itikad baik tanpa adanya gangguan dari pihak lain sehingga haruslah dilindungi oleh hukum, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 783K/Sip/1973, tanggal 29 Januari 1976, yang kaidah hukumnya menyebutkan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Penggugat terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang jujur (rechtshebende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum", dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan tindakan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah tidak beralasan hukum serta perbuatan Para Tergugat tidak dapat dikategorikan masuk sebagai kriteria perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Penggugat dipandang telah gagal membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya, namun sebaliknya Tergugat I s/d Tergugat XX telah berhasil membuktikan kebenaran dalil sangkalannya sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya dan dengan demikian maka Petitum yang merupakan tuntutan ikutan yang bergantung dengan dalil pokok tersebut harus ditolak juga untuk seluruhnya serta tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan secara khusus dalam bagian pertimbangan hukum pembebanan biaya perkara dalam bagian Konvensi dan dalam bagian Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti yang tidak dipertimbangkan secara khusus / tersendiri dipandang tidak relevan atau dikesampingkan oleh Majelis. Dan segala tanggapan dan keberatan pihak-pihak dalam jawab menjawab maupun dalam kesimpulannya (konvensi maupun rekonvensi) dipandang telah turut dipertimbangkan dalam seluruh pertimbangan diatas;

II. DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Rekonvensi, Majelis Hakim menyitir kembali segala pertimbangan dalam Konvensi yang

Halaman 102 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat terkait dengan gugat Rekonvensi untuk dijadikan pula pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat I sampai dengan Penggugat XX dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XX dalam Rekonvensi dimana dalam posita gugatannya dalam Rekonvensi telah menguraikan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi sedangkan pada petitum gugatan dalam Rekonvensi tidak ada memohonkan agar Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara posita gugatan dalam Rekonvensi bertentangan dengan petitum gugatannya, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat I sampai dengan Penggugat XX dalam Rekonvensi adalah menjadi kabur (*obscuur libel*), hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan "Petitum yang tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan Kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XX dalam Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian diatas, maka gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak seluruhnya dan gugatan Penggugat I sampai dengan Penggugat XX dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dan menurut ketentuan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap bukti-bukti di atas baik surat maupun Saksi-saksi, Majelis telah dapat memecahkan segala persoalan dalam perkara ini casu sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Ahli lain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;



MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

A. DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

B. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.228.000,00 (enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh kami Paul Marpaung, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H. dan Hans Prayugotama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg tanggal 8 Mei 2019, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rismanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.

Halaman 104 dari 105 Putusan Nomor 61/Pdt.G/2019/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 3.382.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 2.700.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah	Rp. 6.228.000,-
(enam juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)	